

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD FAISOL SOLEH

No. Mahasiswa: 14410682

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD FAISOL SOLEH

No. Mahasiswa: 14410682

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 13 Agustus 2018



Yogyakarta, 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Muhammad Abdul Kholiq, SH., M. Hum)

NIK. 924100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018


Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, SH., MH.
3. Anggota : Muhammad Abdul Kholiq, SH., M.Hum.

Tanda Tangan


.....

.....


.....


Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan




(Dr. Abdul Jamil, S.H., MH.)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Faisol Soleh

No. Mahasiswa : 14410682

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



hammad Faisol Soleh

NIM.14410682



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mohammad Faisol Soleh
2. Tempat Lahir : Situbondo
3. Tanggal Lahir : 14 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Gambiranom Nomor 154b
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta
- Alamat Asal : Jalan Arak-arak Bondowoso RT. 01/
RW.01 Kesambi Rampak Gn. Malang
Suboh, Situbondo, Jawa Timur
7. *E-Mail* : faisolsoleh58@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Ruba'i
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Rahidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Jalan Arak-arak Bondowoso RT. 01/
RW.01 Kesambi Rampak Gn. Malang
Suboh, Situbondo, Jawa Timur
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Gunung Malang 2002-2008
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Suboh 2008-2011
 - c. SMA : SMA Nurul Jadid 2011-2014
 - d. Lembaga Informal : Lembaga Pengembangan Bahasa Asing PP.
Nurul Jadid Paiton 2011-2014
10. Organisasi :
 1. Federasi Bahasa Internasional (FBI)
Lembaga Pengembangan Bahasa Asing
PP. Nurul Jadid Paiton sebagai Anggota
 2. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
SMA Nurul Jadid Paiton sebagai Ketua
 3. Lembaga Pers Mahasiswa FH UII
sebagai Kader
 4. Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama
UII sebagai Anggota
 5. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII

sebagai Pengurus Departemen Kajian dan Diskusi

6. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII sebagai Pengurus Unit Kemasyarakatan dan Dakwah Islamiyah
7. English Debating Society (EDS) UII sebagai Member
8. Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII sebagai Pengurus Departemen Riset dan Penulisan
9. Student Association of International Law (SAIL) FH UII sebagai Pengurus Divisi Kompetisi
10. Criminal Law Discussion (CLD) FH UII sebagai Ketua
11. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FH UII sebagai Kepala Departemen Kajian dan Pengembangan Intelektual Mahasiswa
12. Youth Center to Act for Nation (YOUCAN) Chapter Yogyakarta sebagai Koordinator International Affair Department
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH UII sebagai Ketua Komisi 1
14. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta sebagai Kepala Divisi Sumberdaya

11. Prestasi

- : 1. Runner Up Tim Terbaik, Juara 3 Best Memorial, Spirit of the Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition National Round
2. 6 Besar Tim Terbaik International Humanitarian Law Moot Court Competition National Round
3. Juara 1 Kompetisi Esai Konstitusi Mahasiswa se-DIY
4. Juara 2 Lomba Debat Hukum Nasional

- “Law Festival of Lambung Mangkurat V”
5. Penelitian Didanai “Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-P) Kemenristekdikti 2015”
 6. 20 Besar Asia Pasific Regional Oral Round “Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition” Perwakilan Indonesia
 7. Juara 2 Kompetisi Artikel Ilmiah “Constitutional Law Festival Universitas Brawijaya 2016”
 8. Juara Umum “Constitutional Law Festival Universitas Brawijaya 2016”
 9. Mahasiswa Berprestasi Peringkat Pertama FH UII 2017
 10. Mahasiswa Berprestasi UII 2017
 11. Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Nasional “Law Enforcement USU 2017”
12. Hobi : Membaca, Menulis, Berbicara



Yogyakarta, 12 Juli 2018
Yang Bersangkutan,


(Mohammad Faisol Soleh)
NIM.14410682

HALAMAN MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

“Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. , - kitab Al Jawaabul Kaafi karya Ibnuul Qayyim”

“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. , - Sun Tzu, The Art of War”



HALAMAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Tugas Akhir yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat kuasa dan kemurahan hati Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. terselesaikannya tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Ayahanda Ruba'i dan Ibunda Rahidah yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik kepada penulis.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan nasehat, arahan, dan doa untuk mendukung penulis dalam menggapai cita-citanya.
4. Bapak Muhammad Abdul Kholiq, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, almamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.
6. Bapak Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph. D. sebagai guru sekaligus orang tua bagi penulis di kampus, yang dengan sabar selalu mendukung dan meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar serta rekan berdiskusi yang baik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Pengurus Inti, Fungsionaris dan Aklem Departemen Kajian dan Pengembangan Intelektual Mahasiswa, serta seluruh Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2016-2017 yang telah memberikan pelajaran berharga, ilmu, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan amanah selama menjadi kepala departemen bahkan sampai saat ini.
8. Sahabat-sahabat penulis di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2017-2018, mereka adalah Retno Widiastuti, Syahlevi Lisando Abadia, Gustirio Kurniawan, M. Saleh, Andika Fadly Rachman, Rian Putranto, Namira Agusdianti S, dan Mega Umagapi yang telah mengajarkan arti sabar dan perjuangan kepada penulis selama mengabdikan diri di kepengurusan hingga insyaallah sampai akhir.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Criminal Law Discussion Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang amat sangat penulis banggakan, yang dengan wadah tersebut juga penulis terlampaui jauh jatuh cinta terhadap kajian dan perkembangan keilmuan di bidang hukum pidana.
10. Kakanda dan Ayunda di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta Periode 2017-2018, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2015-2016, Unit Kemasyarakatan dan Dakwah Islamiyah Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2015-2016, dan seluruh kader Himpunan Mahasiswa

Islam lingkup Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran luar biasa bagi penulis untuk menjadi mahasiswa aktivis yang sekaligus akademis.

11. Sahabat-sahabat penulis di Forum Calon SH, Bning Samudera Hakim, Zulkarnain Agung, Yulio Toyyibah, Riza Mahendra, Heru Dwi, Helyanto, Hafied Dharmawan, Galih Wahyu Ramadhan, Essa Galih Arbiantara, Galang Feba Ramadhan, Dimas Lutfi, dan semua sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perusahaan. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 12 Juli 2018
Penulis,

(Mohammad Faisol Soleh)
NIM. 14410682

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Orisinalitas Penelitian	17
F. Tinjauan Pustaka	23
1. Konsep Pemidanaan Korporasi	24
2. Konsep Partai Politik	28
3. Konsep Tindak Pidana Korupsi	30

4. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang	33
G. Definisi Operasional.....	37
H. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian	43
3. Objek Penelitian.....	45
4. Subjek Penelitian.....	46
5. Sumber Data Penelitian.....	46
6. Teknik Pengumpulan Data.....	48
7. Teknik Analisis Data.....	48
I. Sistematika Penulisan.....	49

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI, PARTAI POLITIK, TIDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Konsep Korporasi.....	52
1. Teori Korporasi dalam Hukum Pidana	52
2. Konsep Pidanaan Korporasi dalam Hukum Pidana	69
3. Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia	75
B. Konsep Partai Politik.....	84
1. Teori Partai Politik.....	84

2. Partai Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	88
C. Konsep Tindak Pidana Korupsi	93
1. Teori Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana	93
2. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang- Undangan Pidana Indonesia.....	104
D. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang	121
1. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana.....	121
2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia	129
E. Konsep Partai Politik sebagai Korporasi serta Subjek Delik Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam.....	139

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Justifikasi Partai Politik sebagai Subjek Delik Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	150
1. Justifikasi Filosofis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi.....	150
2. Justifikasi Yuridis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi.....	162

3. Justifikasi Historis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi.....	180
4. Justifikasi Sosiologis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi.....	196
5. Justifikasi Politik Hukum Pidana terhadap Partai Politik sebagai Korporasi.....	204
B. Faktor-Faktor Penghambat Tidak Dapat Ditegakkannya Pemidanaan Korporasi terhadap Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	212
1. Analisis Faktor Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Pidana tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Partai Politik sebagai Korporasi.....	213
a. Persoalan tentang Tindak Pidana oleh Partai Politik sebagai Korporasi	214
b. Persoalan tentang Pertanggungjawaban Pidana oleh Partai Politik sebagai Korporasi	227
c. Persoalan tentang Pidana dan Pemidanaan oleh Partai Politik sebagai Korporasi.....	242
2. Analisis Faktor Praktek Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>) tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Partai Politik sebagai Korporasi.....	263

a.	Analisis tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PIB.B/TPK/2011/PN.JKT.PST	265
b.	Analisis tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI	265
C.	Konsep Pemidanaan Partai Politik sebagai Korporasi	291
1.	Tinjauan Konsep Pemidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Amerika Serikat	292
2.	Tinjauan Konsep Pemidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Belanda....	303
3.	Rekonseptualisasi Subjek Delik Korporasi Khusus bagi Badan Hukum Publik (Partai Politik) sebagai Model Ideal Pemidanaan Korporasi di Indonesia.....	314

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	325
B.	Rekomendasi	337

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. :Jenis-Jenis Pidana dan atau Tindakan Pemidanaan
Korporasi Berdasarkan Sistem Dua Jalur (*Double
Track System*) 75

Gambar 2. :Tipologi Pencucian Uang 127

Gambar 3. :Skema Gagasan Model Ideal Pemidanaan
Korporasi di Indonesia..... 318



ABSTRAK

Keberadaan partai politik memegang peran strategis dalam pembangunan demokrasi dan bangsa dihadapkan pada beberapa persoalan yang menimbulkan kesan negatif bagi organ tersebut, beberapa persoalan tersebut meliputi; pertama, permasalahan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berdampak pada jatuhnya citra dan kepercayaan publik pada organisasi tersebut; kedua, problematika pro dan kontra pertanggungjawaban partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di hadapan hukum; dan ketiga, persoalan penjatuhan sanksi pidana terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi yang dikenal dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi penelitian hukum normatif yuridis dengan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang diambil meliputi pendekatan perbandingan, konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam lima perspektif landasan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, landasan historis, landasan sosiologis, dan landasan politik hukum pidana; kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dilihat dalam dua perspektif, yakni perspektif persoalan yuridis perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan dalam UU Tipikor dan TPPU terhadap partai politik yang tidak implementatif, dan perspektif persoalan praktek penegakan hukum (law enforcement) tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap partai politik sebagai korporasi yang dilihat dari keterlibatan partai politik dalam pelanggaran pidana korupsi dan pencucian uang terhadap dua putusan pengadilan membuktikan bahwa penegakan hukum pidana korporasi terhadap insitusi partai politik selama ini belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya; dan ketiga, konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai korporasi dilaksanakan dengan sebuah rekonseptualisasi subjek delik korporasi ke dalam penegasan dua jenis korporasi, yakni korporasi berbentuk privat dan korporasi khusus atau berbentuk publik dengan ketentuan pengaturan pemidanaan yang juga berbeda. Dibutuhkannya sebuah amandemen terhadap beberapa ketentuan UU Tipikor dan UU TPPU terkait dengan korporasi dalam mengakomodir kedua jenis korporasi menjadi wadah dalam implementasi gagasan, dengan tentunya menerbitkan sebuah undang-undang yang berisi ketentuan khusus tentang pemidanaan korporasi khusus dapat menjadi jawaban atas segudang persoalan mengenai pemidanaan partai politik dan sekaligus badan publik lainnya.

Kata Kunci: partai politik, korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan partai politik dalam negara demokrasi memegang peran strategis, selain karena partai politik yang menciptakan sistem demokrasi (*political parties created democracy*),¹ partai politik juga dinilai sebagai wadah pengendali atau pengawas bagi pemerintahan dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Pentingnya peran partai politik dalam mengawal pemerintahan yang baik menjadikan eksistensinya sangat diperhitungkan guna membangun sinergisitas pembangunan negara bersama dengan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar mencapai kontrol pemerintahan serta menciptakan kebijakan yang baik sesuai dengan kepentingan bersama.²

Selayaknya tujuan demokrasi jangka panjang, partai politik menjadi cerminan struktur rekahan sosial dan politik dalam masyarakat (*societal cleavage structures*).³ Sistem partai diharapkan dapat menjadi wakil rakyat yang mampu menawarkan pilihan yang transparan dalam proses pembuatan keputusan atau penyelesaian masalah bagi masyarakat. Lebih lanjut, partai

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 153

² Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", Makalah, 2013, hlm. 4-5

³ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta, 2012, hlm. 37

politik harus hadir dan terlibat sebagai organ yang senantiasa merekah kebutuhan sosial masyarakat (*the needs of society*) sebagai wujud partisipasi pembangunan bangsa.

Dilain sisi, pembahasan mengenai keterlibatan partai politik dalam pembangunan bangsa juga bahkan telah dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Definisi hukum (*legal definition*) tersebut menggambarkan peran serta partai politik yang sangat komprehensif di Indonesia, sehingga bukan tanpa sebab, orientasi yang seyogyanya dibangun dalam partai politik haruslah diperuntukkan pada kepentingan semua golongan dan bukan golongan tertentu saja.

Perkembangan sistem dan struktur demokrasi juga menuntut berkembangnya performa partai politik. Agenda negara dalam reformasi dan penguatan partai politik juga tidak luput menjadi agenda rutin serta berkelanjutan pemerintah sebagai salah satu upaya mensukseskan proses transisi demokrasi bangsa Indonesia. Sebagai pilar negara demokrasi,

penguatan derajat kelembagaan partai politik (*the degree of institutionalization*) menjadi hal penting yang senantiasa dikembangkan dalam konsep demokrasi modern, sehingga lumrah kemudian Schattschneider menyebutkan “*modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”.⁴

Reformasi penguatan partai politik dalam berbagai aspek diambil sebagai jalan mencapai wujud ideal partai politik di Indonesia. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan partai politik adalah dengan dimasukkannya agenda penguatan partai politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)⁵ sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Meski demikian, upaya pembangunan partai politik belum menemukan titik optimal dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut timbul lantaran masih banyaknya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat akan tujuan penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi. Di satu sisi, penguatan organisasi partai politik tersebut menjadi jawaban atas lemahnya sistem demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan guna terciptanya konsep kontrol bagi pemerintah agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun, disisi yang lain, penguatan partai politik justru dinilai sebagai bagian dari runtuhnya demokrasi karena kepentingan golongan

⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar... Op., Cit.*, hlm. 153

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2014, hlm. 6- 18

tertentu serta dianggap sebagai wadah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Setidaknya hal tersebut dilandasi atas tiga poin permasalahan yang menimpa kelembagaan partai politik di Indonesia, meliputi permasalahan keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana partai politik di depan hukum, serta problematika penjatuhan sanksi terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi.

Pertama, ketidakpercayaan publik hadir dan mencuat setelah diketahui bahwa partai politik adalah organisasi yang juga terlibat melakukan korupsi dan pencucian uang. Pernyataan bahwa kekuasaan partai politik dinilai seringkali disalahgunakan menjadi pembahasan yang tidak jarang mengambil porsi tersendiri di khalayak masyarakat. Selayaknya Lord Acton yang menyatakan bahwa “*power tends corrupt but absolute power corrupts absolutely*”,⁶ pernyataan tersebut merefleksikan kondisi partai politik di Indonesia saat ini. Maraknya skandal korupsi dan pencucian uang yang terungkap di ranah politik berdampak pada jatuhnya citra dan kepercayaan publik pada partai politik.

Terbongkarnya kasus Muhammad Nazaruddin yang diduga menjadi pemegang keluar masuknya dana kas partai Demokrat melalui perbuatan praktik korupsi beberapa tahun yang lalu sempat menyita perhatian publik.

302 ⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.

Pasalnya, perbuatan korupsi yang diketahui berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut menjadi fakta baru dalam penegakan kasus dugaan korupsi lantaran perbuatannya yang mengalirkan dana hasil perbuatan pidana tersebut kepada partai Demokrat.⁷

Kasus serupa juga menimpa Anas Urbaningrum, kejahatan korupsi dan pencucian uang telah menyeretnya pada hukuman vonis 8 tahun penjara serta dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar. Perbuatan pidana tersebut alih-alih juga diduga didasarkan pada biaya pemenangannya pada kongres partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu.⁸

Seperti halnya mata rantai yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kasus keterlibatan partai Demokrat dalam perbuatan korupsi dan pencucian uang tidak sampai disitu saja, mencuatnya kasus korupsi proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang dilakukan oleh Angelina Sondakh seolah telah menggambarkan kondisi mata rantai tersebut. Perbuatan Angelina yang terbukti melakukan korupsi ternyata juga tidak lepas dari peran partai politik di belakangnya, bahkan tidak tanggung-tanggung, Angelina mengakui bahwa hasil proyek korupsi yang melibatkan dirinya

⁷ Anonim, “Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil.korupsi.harus.terkuak>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 20:00 WIB

⁸ Anonim, “Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara”, dalam www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 20:22 WIB

juga secara langsung diterima oleh partai Demokrat hingga 20 persen setiap proyeknya.⁹

Bukan hanya yang melibatkan partai Demokrat, sejumlah partai lain juga senyatanya melakukan peran yang sama di balik terungkapnya beberapa kasus korupsi dan pencucian uang. Dirilisnya daftar nama partai terkorup oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada maret tahun 2014 lalu sedikit menggambarkan hubungan erat partai politik dengan perbuatan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki posisi pertama dengan 84 kasus korupsi, disusul partai Golongan Karya (Golkar) dengan 60 kasus, sementara dua partai terbawah, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kasus dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 1 kasus.¹⁰

Data lain ditunjukkan oleh penelitian yang dirilis oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dilakukan selama 2 bulan (15 Januari- 15 Maret 2014). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat

⁹ Priska Sari Pratiwi, "Angelina Sondakh: Demokrat Terima 20 Persen dari Tiap Proyek", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830145604-12-238374/angelina-sondakh-demokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek/>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 22:00 WIB

¹⁰ Adnan Topan Husodo, "Mengukur Partai Terkorup, dalam <https://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 04:30 WIB

kasus korupsi,¹¹ artinya tidak ada satu pun partai yang memiliki kader yang menduduki jabatan publik yang tidak memiliki kaitan dengan praktik korupsi.

Permasalahan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia memang hampir bukan menjadi hal baru lagi. Kasus-kasus keterlibatan partai politik dalam melakukan perbuatan pidana tersebut merupakan cerminan kemelut permasalahan partai yang tidak kunjung selesai. Hasilnya, bukan hanya pada kerugian negara yang sangat banyak, melainkan juga pada tidak optimalnya, bahkan bisa jadi tidak berfungsinya partai politik sebagai wadah kontrol pemerintah dengan justru ikut terlibat kongkalikong dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

Terbongkarnya kasus korupsi dan pencucian uang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) beberapa bulan lalu masih menyisakan pilu yang belum berakhir. Kasus yang melibatkan jajaran kementerian dalam negeri, partai politik, dan 59 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)¹² merupakan kasus yang kembali menggemparkan dunia penegakan hukum. Berkolaborasinya hampir seluruh elemen pejabat publik dalam melaksanakan perbuatan pidana tersebut menandakan betapa mirisnya kondisi negara dalam permasalahan korupsi dan pencucian uang. Lebih lanjut, faktanya perbuatan tersebut bukan hanya dilakukan untuk

¹¹ Anonim, "Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 04:55 WIB

¹² Tama S. Langkun, "Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP", dalam <https://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/252729-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10:WIB

kepentingan orang perorangan semata, melainkan kepentingan kelompok yang jelas terwadahi dalam diskursus organisasi pilar negara demokrasi, yakni partai politik.

Kedua, perbuatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukakn oleh partai politik memang cenderung ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menjadi salah satu masalah yang belum mampu diselesaikan sampai saat ini, ditambah tuntutan masyarakat yang menuntut akan penjantuhan sanksi pidana bagi partai politik yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang menjadi kegelisahan tersendiri dalam kontruksi penegakan hukum.

Modus partai politik dalam melakukan tindak pidana korupsi masih dinilai beragam, meski tidak jarang diantaranya yang seringkali menggunakan modus suap, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, merugikan negara, memperdagangkan pengaruh, serta penyalahgunaan wewenang.¹³ Berbagai modus yang digunakan tersebut merupakan segelintir modus yang meski telah terbukti melakukan, penegakan hukum (*law enforcement*) belum mampu memberikan penindakan yang maksimal sebagai konsekuensi perbuatannya tersebut. Selayaknya tiga konsep utama dalam hukum pidana, bahwa *offense*, *guilt*, dan *punishment*¹⁴ merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat dalam penegakan hukum pidana,

¹³ Anonim, "Pukat"... *Op., Cit.*,

¹⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 16

begitu juga dalam konteks ini diterapkan pada partai politik sebagai konsekuensi dari perbuatan (*offense*) yang kemudian dibuktikan di depan hukum telah bersalah (*guilt*) harus juga sepatutnya mendapat sanksi (*punishment*) sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut.

Persoalan tiga pokok dalam hukum pidana di atas merupakan permasalahan kebijakan hukum pidana dalam usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.¹⁵ Begitu halnya dengan kebijakan pertanggungjawaban partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana saat ini (*ius constitutum*), meski belum mampu secara maksimal diterapkan, hal tersebut masih dapat menjadi pijakan atau dasar bagi pembentukan kebijakan pertanggungjawaban partai politik di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik secara khusus dinilai masih belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengaturan mengenai partai politik berkaitan dengan pertanggungjawabannya masih menuai pro dan kontra lantaran kedudukan partai politik yang masih belum seutuhnya dapat dianggap sebagai subjek delik pada umumnya seperti halnya subjek orang perorangan dan korporasi. Karakteristik partai politik yang menyerupai korporasi memang menjadi

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 56

alat satu-satunya yang dapat digunakan dalam menegakkan hukum pidana baik karena perbuatan korupsi maupun pencucian uang.

Tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjelaskan mengenai definisi korporasi, yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut dinilai menggambarkan luasnya pengaturan tentang apa yang kemudian dimaksud dengan korporasi di dalam UU Tipikor, bahkan tidak terlepas perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum juga dapat disimpulkan sebagai korporasi oleh undang-undang tersebut.

Pengaturan sama tentang korporasi juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yakni yang dimaksud sebagai korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menyerupai definisi yang diberikan oleh UU Tipikor, definisi dari UU TPPU mengenai korporasi juga dinilai luas tentang bagaimana sebuah gambaran korporasi yang di kenal dalam kedua produk undang-undang tersebut.

Hal ini lah yang kemudian menjadi pertanyaan krusial terkait diskursus pemikiran bahwa dapatkah partai politik juga ditarik ke dalam karakteristik atau golongan korporasi sebagaimana dijelaskan dalam kedua

peraturan mengenai korupsi dan pencucian uang tersebut, terlebih urgensi penjatuhan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban (*liability*) partai politik menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, khususnya dalam hal praktik korupsi dan pencucian uang.

Ketiga, permasalahan konsep subjek delik korporasi dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Pasalnya, bukan hanya pada partai politik, kelemahan UU Tipikor dan UU TPPU dalam menegakkan hukum pidana pada korporasi masih dinilai minim. Fakta menunjukkan bahwa tercatat baru dua kasus korupsi yang melibatkan korporasi sebagai subjek delik dapat dikenakan sanksi, yakni PT. Giri Jaladhi Wana di Banjarmasin Kalimantan Selatan serta kasus korupsi PT. Indosat Mega Media (IM2).¹⁶

Tidak hanya di tataran normatif peraturan perundang-undangan, masalah konsep pertanggungjawaban korporasi telah menjadi perdebatan yang panjang sejak ratusan tahun lalu dan sampai sekarang ternyata masih belum selesai.¹⁷ Perdebatan antara harus memilih orang perorangan atau korporasi ketika terdapat kasus yang melibatkan korporasi menjadi hal yang seringkali menunda atau bahkan buramnya pemahaman tentang hakikat kedua subjek delik tersebut.

¹⁶ Anonim, "KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik", dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 84

Pihak yang pro terhadap subjek korporasi dilandasi pada landasan bahwa korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.¹⁸ Selain itu, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bila korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.¹⁹ Subjek korporasi dinilai tepat diterapkan sebagai bagian dari pelaku yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut, sehingga bukan hanya pada keuntungan saja, melainkan konsekuensi dari kemungkinan merugikan orang lain harus juga dapat dipertanggungjawabkan atas nama korporasi tersebut di depan hukum.

Dilain sisi, pihak kontra justru berpandangan bahwa keberadaan korporasi dinilai muncul tanpa adanya penelitian yang mendalam oleh para ahli, melainkan hanya sebagai kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*).²⁰ Konsep pemidanaan korporasi sampai saat ini dinilai belum mampu menjadi dasar pembedaan secara mutlak dalam mengakui korporasi juga sebagai subjek delik layaknya orang perorangan. Ditambah doktrin fundamental dalam konsep pemidanaan, yakni *an act does not make a*

¹⁸ Pamela H. Bucy, "Trends in Corporate Criminal Prosecutions", *American Law Review*, California, 2007, hlm. 1288

¹⁹ Beth Stephens, *The Amoralilty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California, 2002, hlm. 46

²⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 164

*person guilty, unless the mind is legally blameworthy.*²¹ Doktrin tersebut berbicara mengenai bagaimana seharusnya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga bukan hanya perbuatan yang dilarang (*actus reus*) melainkan sikap batin jahat (*mens rea*) juga menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi seseorang.²²

Permasalahan mengenai kedua syarat mutlak dalam konsep pemidanaan tersebut, subjek delik korporasi dianggap berbahaya untuk dapat dipidanakan lantaran ketiadaan kesadaran atau ketiadaan sikap batin salah²³ sebagaimana syarat mutlak yang harus dibuktikan. Meski telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi), bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

²¹ *Ibid...* hlm. 20

²² Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 1999, hlm. 75

²³ Mziwonke Samson Dunywa, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008, hlm. 44

Kontrusksi pemahaman bentuk kesalahan yang ada dalam peraturan tersebut menjadi kajian baru yang tidak henti-hentinya dipertanyakan efektifitasnya dalam menangani kasus pidana oleh korporasi. Hal tersebut dari banyaknya kasus pidana yang melibatkan korporasi masih banyak yang juga belum dapat diproses melalui PERMA Korporasi tersebut.²⁴

Penjelasan diatas setidaknya memberikan gambaran bahwa persoalan korporasi sebagai subjek delik masih menuai banyak permasalahan baik secara teoretis maupun kajian yuridis normatif. Kajian ini semakin diperberat ketika dibenturkan pada kondisi dan karakteristik partai politik yang juga disinyalir sebagai bentuk korporasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan hukum pidana. Eksistensi partai politik yang masih diperdebatkan kedudukannya sebagai korporasi menambah urgensi pembahasan mengenai bagaimana seharusnya korporasi partai politik juga harus dapat mempertanggungjawabkan sendiri perbuatan pidana selayaknya subjek delik pada umumnya.

Atas dasar ketiga poin permasalahan diatas, persoalan keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi masalah serius dalam penegakan hukum pidana. Pasalnya, partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, belum terdapatnya justifikasi yang jelas

²⁴ Sania Mashabi, "MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 17:00 WIB

mengenai kedudukan partai politik sebagai subjek delik hukum pidana menuai pro dan kontra tentang bagaimana seharusnya partai politik dapat dijatuhi sanksi pidana. Ditambah, subjek delik korporasi yang paling memungkinkan untuk menjerat partai politik belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga baik secara teoretis maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan korporasi juga masih dipertanyakan efektifitasnya.

Dibutuhkannya sebuah kajian komprehensif mengenai justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi, faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta merumuskan mekanisme dan konsep pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam praktik korupsi dan pencucian uang merupakan urgensi dilakukannya penulisan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana tentang Partai Politik sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, sehingga bukan tanpa alasan, problematika keterlibatan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat terselesaikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana konsep ideal pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menemukan justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
2. Menganalisis faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
3. Menganalisis dan merumuskan konsep ideal pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, penelitian ini berguna sebagai bagian dari pembangunan keilmuan hukum dalam bidang kajian konsep pemidanaan korporasi terhadap partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi legislatif dan aparat penegak hukum dalam model penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi dalam kaitannya partai politik, sehingga permasalahan penengakan pemidanaan dapat terselesaikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji dan membahas mengenai pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau yang berkaitan lainnya. Beberapa diantaranya adalah yang ditulis oleh Wahyu dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak

Pidana”.²⁵ Penelitian tersebut menjelaskan tentang karakteristik partai politik yang berbadan hukum sesuai dengan konsep korporasi sehingga perbuatan partai politik melalui organ-organnya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana korporasi. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa konsep partai politik dijelaskan sebagai bagian dari subjek delik korporasi sehingga dapat berbuat dan bertanggungjawab dengan atas nama korporasi itu sendiri.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah; *Pertama*, penelitian ini mengkaji mengenai justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi melalui landasan filosofis, yuridis, sosiologis, historis, dan politik pemidanaan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang bulat mengenai kedudukan partai politik sebagai korporasi. *Kedua*, penelitian ini mengambil fokus pada kasus partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tulisan lain yang berkaitan juga ditulis oleh Henry Donald Lbn. Touran dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi”.²⁶ Penelitian tersebut menjelaskan mengenai kesulitan perbuatan melawan hukum formil dalam konsep hukum pidana, hal tersebut dijelaskan karena hukum pidana menganut asas legalitas sehingga unsur kesalahan mutlak

²⁵ Wahyu, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana”, *Arena Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2014, hlm. 247-269

²⁶ Henry Donald Lbn. Toruan, “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (*Corruption Corporate Criminal Liability*)”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2014, hlm. 397

untuk dibuktikan. Dijelaskan juga bahwa bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi adalah dalam bentuk lain.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian di atas dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan subjek delik korporasi yang mengambil fokus pada partai politik sebagai bagian dari korporasi. *Kedua*, penelitian ini juga berbicara mengenai pemidanaan korporasi dan implementasinya pada partai politik secara komprehensif bukan hanya dalam kasus tindak pidana korupsi, melainkan juga keterlibatannya terhadap kasus tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya adalah tulisan yang ditulis oleh Liwijaya Lestari Gultom dengan judul “Pemidanaan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”.²⁷ Dijelaskan dalam penelitian tersebut mengenai pertimbangan dan kendala hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap korporasi yang terlibat kasus korupsi meliputi belum diaturnya sistem pemidanaan korporasi, dilain sisi, dijelaskan juga bahwa hakim masih dirasa kesulitan dalam mencari pembuktian terhadap suatu korporasi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini meliputi: *Pertama*, penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat pemidanaan korporasi terhadap partai politik tidak dapat ditegakkan baik

²⁷ Liwijaya Lestari Gultom, “Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015

secara peraturan perundang-undangan (*law in book*) maupun secara praktik penegakan hukum (*law in action/ law enforcement*). Kedua, penelitian ini juga membuka kajian yang lebih luas mengenai sistem pemidanaan korporasi baik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tulisan selanjutnya mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” yang ditulis oleh Adi Freddy Bawaeda.²⁸ Tulisan tersebut menjelaskan tentang partai politik yang dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi sebagaimana diketahui dalam ketentuan perundang-undangan pidana pencucian uang, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai undang-undang yang diterapkan bagi pencucian uang sekarang. Ketiganya dijelaskan mengatur subjek delik korporasi sebagaimana karakteristik partai politik pada umumnya.

Dijelaskan juga bahwa terdapat beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tidak bisa diterapkan, misalnya terkait dengan pidana tambahan. Tulisan tersebut juga memberikan catatan

²⁸ Adi Freddy Bawaeda, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Program Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

mengenai reformulasi tentang bentuk pidana pencucian uang dan sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini berupa: *Pertama*, pengkategorian partai politik sebagai subjek delik korporasi dalam penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan landasan yuridis sebagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang yang mengatur korporasi sebagai subjek delik, melainkan juga berdasar analisa filosofis tentang subjek delik korporasi, analisa sosiologis tentang perkembangan subjek delik korporasi terhadap partai politik, analisa historis tentang asal usul dan sejarah korporasi sebagai subjek delik, serta analisa politik pemidanaan sebagai justifikasi kebutuhan akan pemidanaan pada subjek korporasi. *Kedua*, penelitian ini juga memberikan gagasan strategis konsep pemidanaan partai politik sebagai korporasi.

Penelitian lain ditulis oleh Aditya Rachman Rosadi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Partai Politik”.²⁹ Penelitian tersebut mengkaji tentang faktor-faktor yang mendorong partai politik melakukan tindak pidana korupsi, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik yang juga dijelaskan sebagai korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

²⁹ Aditya Rachman Rosadi, “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Partai Politik”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tulisan tersebut juga mengkaji mengenai hambatan dan solusi pemidanaan partai politik.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, penelitian ini mencoba menyajikan mengenai tinjauan hukum pidana secara komprehensif mulai dari perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang partai politik, pertanggungjawaban pidana partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta penjatuhan sanksi pidana terhadap partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. *Kedua*, penelitian ini mengkaji mengenai studi perbandingan dengan beberapa negara yang juga menerapkan format kebijakan pemidanaan korporasi serta kemudian merumuskan konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai subjek delik korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tulisan lain ditulis oleh Saulius Verseckas dengan judul “*Role of Investigation Groups in Investigation and Prosecution of Corruption*”.³⁰ Tulisan tersebut menjelaskan mengenai proses penengakan hukum pidana di Republik Lithuania, proses yang dijelaskan meliputi sebelum peradilan pidana dengan pelibatan beberapa elemen seperti ahli dan beberapa institusi terkait, mengenai topik yang diangkat, tulisan tersebut juga mengangkat

³⁰ Saulius Verseckas, “*Role of Investigation Groups in Investigation and Prosecution of Corruption*”, *Proceeding of the Seminar Organisation for Economic Co-operation and Development*, “*Investigation and Prosecution of Corruption: Financial Investigations and Links with Money Laundering*” *Expert Seminar*, Kyiv Ukraine, 28-30 Juni 2011, hlm. 39-46

studi kasus partai politik sebagai kasus yang dianggap aktual dengan keterlibatannya dalam pendanaan ilegal (*ilegal financing*) yang menimbulkan berbagai penyimpangan termasuk korupsi dan sejenisnya. Dijelaskan juga mengenai peran penting jaksa penuntut umum dalam menginvestigasi kasus pidana dan korupsi bahkan sejak sebelum peradilan pidana dimulai.

Perbedaan dengan penelitian ini dapat dilihat dari pembahasan penelitian ini: *Pertama*, kajian dalam penulisan ini ditujukan pada pembahasan yang terfokus pada diskursus konsep tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik sebagai subjek delik korporasi dalam hukum pidana. *Kedua*, penulisan penelitian ini didasarkan pada kajian komprehensif mengenai keberadaan partai politik sebagai subjek delik baik secara teoretis maupun yuridis peraturan perundang-undangan pidana dapat diproses sebagaimana subjek delik umumnya guna dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di depan hukum.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara umum menggunakan 4 (empat) teori dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang tergambar dalam uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas. Keempat teori tersebut digunakan dengan sistematis sebagai bagian dari pisau analisa dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas. Teori

tersebut merupakan teori konsep pemidanaan korporasi, konsep partai politik, konsep tindak pidana korupsi, serta konsep tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

1. Konsep Pemidanaan Korporasi

Secara umum pengertian pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor ialah Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya, pembahasan mengenai konsep pemidanaan korporasi berbicara tentang bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana.

Literatur lain juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemidanaan dapat ditarik dari kata dasar pemidanaan itu sendiri, yakni pidana. Diantara banyaknya definisi pidana yang dipaparkan oleh para ahli, sehingga berbeda dengan pengertian sebelumnya tentang prosedur penjatuhan pidana, pengertian pidana sendiri memang masih sering berbeda antara satu ahli dengan lainnya. Banyaknya aspek yang perlu

³¹ Liwijaya Lestari Gultom, "Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

dipertimbangkan di dalam pengertian pidana, sehingga tidak heran banyak pengertian pidana yang diberikan oleh para ahli hukum.³²

Konsep pembedaan seperti di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa pembedaan dapat dilihat dari pengertian pidana yang mendasarinya. Seperti halnya definisi pidana menurut Fitzgerald yang menganggap pidana sebagai penderitaan dari yang berwenang terhadap suatu pelanggaran.³³ Konsep pembedaan dicerminkan dalam pengertian tersebut, yakni sebagai bagian dari proses menderitakan seorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran, setidaknya hal tersebut juga yang kemudian memunculkan doktrin hukum pidana materil (pidana) dan hukum pidana formil (pembedaan).³⁴

Pandangan lain mengemukakan mengenai teori pembedaan yang tergolong dalam tiga teori yang dikenal, yakni:³⁵

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *vergelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pembedaan (*nut van de straf*)
- c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

³² David Garland, *Punishment and Modern Society a Study in Social Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1990, hlm. 3

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2

³⁴ Nicolas Hany, "Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang" *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 56.

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Khazanah lain mengenai teori hukum pidana, terdapat empat teori pidanaaan yang sampai dewasa ini dikenal atau diakui secara luas, yaitu teori retribusi (*retribution*) yakni teori yang mengajarkan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan pada balas dendam (*revenge*) yang tetap memegang prinsip proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi pidana. Teori kedua adalah penangkalan/pencegahan (*deterrence*) yang menekankan pada subjek delik sebagai pelaku rasional yang dapat mempertimbangkan untung rugi sehingga harus mempertimbangkan dan berpikir sebelum melakukan sesuatu termasuk perbuatan pidana, sehingga pencegahan dapat terlaksana.

Selanjutnya ialah teori inkapasitasi (*incapacitation*) yang menekankan pada asumsi seperti tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan, dengan dimasukkannya pada penjara bertujuan agar masyarakat dapat terlindungi selama pelaku tindak pidana berada pada hukumannya. Terakhir adalah teori rehabilitasi (*rehabilitation*) atau teori reparasi (*reparation*), sehingga menurut teori ini penjahat atau pelaku tindak pidana merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan,

metode rehabilitasi diarahkan pada wadah penyembuhan bagi para narapidana atau seorang yang dipidana.³⁶

Meski demikian, dari keempat teori pembedanaan diatas, menurut Mahrus Ali teori pembedanaan yang relevan digunakan sebagai basis teoretis penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi ialah teori tentang pencegahan (*deterrence*) dan teori rehabilitasi (*rehabilitation*).³⁷

Justifikasi mengenai teori pencegahan dilatarbelakangi atas orientasi korporasi dalam melakukan tindak pidana. Seringkali perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dilandasi atas rasionalisasi untung rugi atau ekonomis, sehingga aktivitas korporasi senantiasa berpikir secara rasional dengan tujuan utama adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*).³⁸ Aspek pemikiran (rasional) secara ekonomis yang dimiliki oleh korporasi pada dasarnya memiliki kesamaan karakteristik dari pemenuhan teori pencegahan, maka implikasi dari konsep tersebutlah ketika korporasi melakukan tindak pidana, sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana.³⁹

Teori pembedanaan yang relevan lainnya bagi korporasi adalah teori rehabilitasi. Konteks penggunaan teori pembedanaan ini bagi korporasi diarahkan pada perbuatan korporasi yang menghasilkan efek negatif terhadap lingkungan hidup. Orientasi yang dibangun dalam teori rehabilitasi

³⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 238

³⁷ *Ibid...* hlm. 263

³⁸ Herbert Hovenamp, "Rationality in Law and Economics", *George Washington Law Review*, Nomor 60 1992, hlm. 293

³⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 264-265

bagi korporasi ini adalah rehabilitasi atau perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatan korporasi. Asumsi rehabilitasi ialah bahwa korporasi merupakan entitas hukum yang tidak sehat, sehingga memerlukan pengobatan melalui pembedaan oleh hakim.⁴⁰

2. Konsep Partai Politik

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi pada seluruh negara manapun di dunia.⁴¹ Seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, partai politik merupakan prasyarat utama dalam sebuah negara demokrasi. Sesuai dengan pengertian partai yang berasal dari bahasa latin *pars* atau bahasa inggris *part* memiliki makna bahwa bagian atau golongan. Pemaknaan tersebut setidaknya berimplikasi pada sebuah golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan.⁴²

Sedangkan yang dimaksud dengan kata politik beranjak dari terjemahan bahasa arab, yakni *siyasyah* dan kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau dalam bahasa inggris disebut sebagai *politics*.⁴³ begitu halnya yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo, bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁴⁴ Sehingga pada dasarnya yang kemudian

⁴⁰ *Ibid...* hlm. 266

⁴¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 7

⁴² *Ibid...* hlm. 9

⁴³ Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 4

⁴⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

dimaksud sebagai partai politik ialah kelompok atau golongan dengan kesamaan tertentu dengan menganut paham siasat atau politik guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kehadiran partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.⁴⁵ Karakteristik fundamental partai politik sebagai kelompok yang berbeda dan unik dibanding perkumpulan lainnya tercermin dalam perkataan Austin Ranney bahwa *political parties are a special kind of political groups* dengan lima karakternya, yaitu:⁴⁶

- a. *they are groups of people to whom labels- “republican”, communist, liberal, and so on- are generally applied by both themselves and others;*
- b. *some of the people are organized- that is, they deliberately act together to achieve party goals;*
- c. *the larger society recognizes as legitimate the right of parties to organized and promote their causes;*
- d. *in some of their goal promoting activities parties work through the mechanism of representative government;*
- e. *a key activity of parties in thus selecting candidates for elective public office.*

Konsep karakteristik partai politik di atas menjadi gambaran makna, peran, dan fungsi sentral partai politik dalam sebuah sistem ketatanegaraan negara. Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.⁴⁷ Bentuk konsep organisasi

⁴⁵ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 13

⁴⁶ Austin Ranney, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 157

⁴⁷ Jimly Asshiddiqi, “Dinamika Partai Politik dan Demokrasi”, Makalah, 2014, hlm. 1

partai politik dijelaskan setidaknya-tidaknya terdapat unsur organisasi partai politik resmi, aktivis politik, aktivitas politik, dan tujuan politik.⁴⁸

Lebih detail dijelaskan oleh Frank J. Sorauf yang mengemukakan konsep partai politik dari unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁹

- a. mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum;
- b. organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif);
- c. perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya;
- d. menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.

Diskursus mengenai konsep partai politik dan perkembangannya ditentukan secara dinamis sesuai dengan dinamisnya perkembangan demokrasi dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Perkembangan tersebut setidaknya dapat dilihat dari segi atau aspek ideologi, anggota, maupun aturan-aturannya,⁵⁰ sehingga bukan tanpa alasan, pembahasan mengenai konsep dan tipologi partai politik akan terus berubah-ubah sesuai perubahan zaman.

3. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian disalin ke beberapa bahasa, seperti dalam bahasa inggris dengan *corruption* atau *corrupt*, bahasa lain misal dalam bahasa belanda dengan sebutan *coruptie* (*korruptie*), serta kemudian

⁴⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm. 13

⁴⁹ Frank J Sorauf, *Party Politics In America*, Second Edition, Little Brown and Company, Boston, 1972, hlm. 20

⁵⁰ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm. 26

dalam bahasa Indonesia sendiri menjadi kata korupsi. Secara umum kata korupsi diartikan sebagai segala macam perbuatan yang tidak baik.⁵¹

Lebih jelasnya perbuatan korupsi juga dijelaskan oleh *Transparency International* melalui definisi korupsi sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁵² Definisi tersebut menguraikan setidaknya tiga unsur dari perbuatan korupsi, yaitu menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik sektor publik maupun swasta) memiliki akses bisnis atau keuntungan materi, serta keuntungan pribadi (baik untuk diri pribadi, tapi juga bisa jadi anggota, keluarga, dan teman-temannya).⁵³

Konsep perbuatan korupsi lahir dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan manusia akan pemberantasan korupsi kemudian menjadikannya pada salah satu perbuatan yang dilarang oleh aturan (perundang-undangan), sehingga konsep tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian, perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi tersebut diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum pidana khusus, yakni hukum pidana yang mengatur perbuatan tertentu atau kepada orang tertentu atau dengan kata lain bahwa hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana khusus tersebut.⁵⁴

⁵¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.

1

⁵² Pope J, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 6

⁵³ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 15

⁵⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1

Literatur lain datang dari Kanter dan Sianturi yang mengemukakan bahwa hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan pidana umum baik mengenai subjek atau perbuatannya.⁵⁵ Artinya, pengertian hukum pidana khusus sendiri juga merujuk pada aturan khusus yang menyimpang dan tidak diatur dalam ranah aturan pidana pada umumnya. Keberlakuan hukum pidana khusus sendiri ternyata didasarkan pada *asas lex specialis derogat lex generalis*, yakni ketentuan pidana khusus menggantikan atau mengalahkan hukum pidana umum. Asas ini juga melekat pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.⁵⁶

Justifikasi mengenai pemberlakuan hukum pidana khusus atau aturan pidana di luar KUHP dilandasi pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Kedudukan konsep tindak pidana korupsi dewasa ini diatur dalam UU Tipikor yang kemudian telah menggolongkan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, yakni tindak pidana korupsi yang mensyaratkan

⁵⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 22

⁵⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 2

adanya kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3), tindak pidana korupsi penyuapan (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; Pasal 13), tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b, dan c), tindak pidana korupsi pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, dan f), tindak pidana korupsi kecurang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h), tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf D), dan tindak pidana korupsi gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C).

4. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara historis, tidak ada bukti yang menunjukkan kapan istilah pencucian uang ditemukan.⁵⁷ Namun demikian, istilah pencucian uang sebagai sebuah konsep mulai muncul pada awal 1970-an ketika Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy Act/BSA*).⁵⁸ Kedudukan pencucian uang bahkan berkembang hingga pada jenjang internasional yang kemudian dikenalkan pada tahun 1988 melalui Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (*United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*).⁵⁹

⁵⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

⁵⁸ *Ibid...* hlm. 2

⁵⁹ *Ibid...* hlm. 4

Berkaitan dengan definisi pencucian uang, beberapa ahli seperti Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal atau dikatakan sah.⁶⁰

Irman mengemukakan definisi pencucian uang (*money laundering*) sebagai perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal asul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud untuk menghindar dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum.⁶¹

Menurut Hanafi Amrani beberapa definisi mengenai pencucian uang oleh beberapa ahli setidaknya kemudian memunculkan ruang lingkup pencucian uang yang dapat dibedakan menjadi tiga unsur: *pertama*, ada sejumlah uang yang berasal dari kegiatan ilegal tertentu; *kedua*, agar uang

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Kedua, Penerbit Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 5

⁶¹ Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing dan CV. AYYCCS Group, Bandung, 2006, hlm. 1-2

itu tidak disita atau agar pelaku tidak dipidana, uang itu perlu diubah agar tampak legal dengan menjadikannya menjadi uang bersih; dan *ketiga*, ini bisa dilakukan dengan menyelamatkannya melalui sejumlah langkah yang meliputi penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*). Secara sederhana, bahwa pencucian uang dapat diasumsikan sebagai pemindahan uang ilegal dengan tujuan menyelamatkan sumbernya dan menggabungkannya kembali ke dalam kegiatan ekonomi formal yang sah.⁶²

Konsep tindak pidana pencucian uang merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang atau regulasi. Berbagai definisi pencucian uang dalam instrumen-instrumen hukum terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk definisi pencucian uang, meliputi subjek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana, hal inilah yang kemudian disebut oleh Hanafi sebagai definisi pencucian uang dalam dimensi perspektif hukum.⁶³

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, serta juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, sehingga setiap negara pada dasarnya boleh merumuskan definisi pencucian uang sendiri sesuai kondisi negaranya masing-masing.⁶⁴ Begitu halnya di Indonesia, kedudukan tindak pidana pencucian uang telah diatur beberapa

⁶² Hanafi Amrani, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 6

⁶³ *Ibid...* hlm. 7-8

⁶⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 15-16

kali dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU PU) dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Perkembangan mengenai format konsep tindak pidana pencucian uang diawali pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PU yang menjelaskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya "patut diduga") merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dewasa ini, konsep tindak pidana pencucian uang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU TPPU, bahwa yang kemudian disebut sebagai pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dilanjutkan dalam Pasal 3, 4, dan 5 mengenai bentuk, jenis, dan ruang lingkup pencucian uang yang diakui sampai saat ini, yakni:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menyatukan persepsi dan konsep penelitian sehingga ditemukan batasan-batasan tertentu dalam kajian penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam penelitian ini merujuk pada definisi tinjauan yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mempelajari

dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶⁵

2. Hukum Pidana pada penelitian ini merujuk pada pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, yakni bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara serta mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk:⁶⁶
 - a. Menemukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
3. Tindak Pidana Korupsi mengacu pada ketentuan pidana korupsi dalam ketentuan UU Tipikor, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 tentang bentuk korupsi kerugian keuangan negara yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm. 1

- a. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemaknaan dari tindak pidana korupsi dalam penelitian ini mengambil fokus pada ketentuan di atas sebagaimana keterlibatan partai politik sebagai korporasi dalam kebanyakan kasus korupsi.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penelitian ini berdasarkan pada pengertian pidana pencucian uang perspektif hukum

sebagaimana dijelaskan oleh Hanafi Amrani, yaitu merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang atau regulasi. Berbagai definisi pencucian uang dalam instrumen-instrumen hukum terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk definisi pencucian uang, meliputi subjek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana.⁶⁷ Penulis mengerucutkan pemaknaan tindak pidana pencucian uang di atas dalam ketentuan tindak pencucian dalam UU TPPU, khususnya pada Pasal 3, 4, dan 5.

a. Pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

⁶⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 7-8

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Pasal 4, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - c. Pasal 5, (1) setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Partai Politik pada penelitian ini mengambil definisi hukum partai politik yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Parpol yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Korporasi dalam penelitian ini menggunakan pemaknaan korporasi menurut peraturan perundang-undangan pidana mengenai korporasi, khususnya penulis mengambil fokus pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 10 UU TPPU sebagai batasan pada penulisan penelitian ini. Ketentuan tersebut berbunyi bahwa korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan; penelitian terhadap asas-asas hukum yang berupa unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur-unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; penelitian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, dan peristiwa hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menemukan justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang; menganalisis faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik; serta menganalisis dan merumuskan konsep pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perbandingan merupakan bentuk pendekatan dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain untuk permasalahan yang sama. Pendekatan ini diambil untuk membandingkan implementasi format konsep pemidanaan korporasi antar negara, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli dalam ilmu hukum, sehingga penelitian ini juga pada dasarnya didasarkan pada kerangka teoretis. Pada penelitian ini terutama yang digunakan adalah konsep pemidanaan korporasi untuk menjawab permasalahan justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi serta dapat menemukan konsep

ideal pembedanaan korporasi terhadap partai politik; doktrin atau konsep partai politik juga digunakan untuk menjawab persoalan faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pembedanaan terhadap partai politik dan merumuskan konsep pertanggungjawabannya; sedang konsep tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) diambil untuk menjawab kedudukan partai politik serta hubungannya dengan perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang.

Penedakatan perundang-undangan berarti menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan analisis utamanya berkaitan dengan UU Korupsi, UU TPPU, UU Partai Politik, dan SEMA Korporasi. UU Tipikor dan UU TPPU digunakan untuk dapat menganalisis dan mengetahui corak perbuatan korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik sehingga *output*-nya adalah berkaitan dengan tepat atau tidaknya perbuatan pidana partai politik tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. UU Partai Politik digunakan untuk menggambarkan corak atau karakteristik partai politik serta kaitannya dengan bentuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan pidana yang mengatur (UU Tipikor dan UU TPPU). Sedang PERMA Korporasi digunakan berkaitan dengan bentuk konsep dan format pembedanaan korporasi terhadap partai politik.

Pendekatan filosofis berarti menganalisis asas-asas hukum yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan

untuk melakukan perbuatan yang pantas. Hal ini mengingat asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum itu sendiri, dan untuk menjelaskan asas hukum tersebut, penting kemudian untuk dijelaskan terlebih dahulu pasangan nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal mula asas hukum.⁶⁸ Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum,⁶⁹ sehingga dalam konteks penelitian ini, pendekatan filosofis digunakan terutama untuk menganalisis makna pembedaan korporasi bagi partai politik.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penulisan penelitian merupakan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian ini, meliputi:

- a. Justifikasi partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- b. Faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pembedaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
- c. Konsep pembedaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 15

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 51

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang akan diteliti.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Arif Setiawan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bidang Ilmu Hukum Pidana, informasi yang dapat disampaikan berkaitan dengan kajian tindak pidana korupsi dan perkembangannya, konsep tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, dan hal berkaitan lainnya.
- b. Eddy O.S Hiariej, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Guru Besar Bidang Hukum Pidana, informasi yang dapat diperoleh berkaitan tentang penelitian ini berupa kajian mengenai konsep keterlibatan partai politik sebagai subjek delik dalam hukum pidana, konsep tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan partai politik, kajian mengenai pembedaan korporasi, serta hal lain yang berkaitan.

5. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan sumber atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau akidah dasar dan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum ini mencakup:

1. Buku-buku;

2. Kertas kerja konferensi, loka karya, seminar, simposium, dan seterusnya;
3. Laporan penelitian; dan
4. Lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya merupakan sumber pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum; dan
3. Ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, hasil penelitian, naskah jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan. Pengumpulan sumber di atas dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Di lain sisi, untuk melengkapi data penelitian, penulisan ini juga menggunakan teknik wawancara dengan para ahli bidang hukum pidana yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh

dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sumber data hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi sumber hukum selanjutnya disistematisasikan;
- c. Sumber hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

I. Sitematika Penulisan

Sistematika atau kerangka dalam penelitian ini memuat empat bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I sebagai Pendahuluan. Terdapat beberapa poin dalam bagian ini, meliputi; *Pertama*, menjelaskan tentang latar belakang masalah. Penjelasan secara detail mengenai kenjangan antara *das sollen* dan *das sein* termasuk juga dibahas mengenai urgensi tentang pentingnya penelitian ini diangkat. *Kedua*, berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat untuk menunjukkan permasalahan hukum yang diformulasikan ke dalam kalimat

tanya. *Ketiga*, tujuan penelitian yang menggambarkan tentang apa yang hendak dicapai atau diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah. *Keempat*, tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai hasil-hasil kajian penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain namun memiliki keterkaitan pembahasan atau kedekatan permasalahan penelitian serta diuraikan mengenai perbedaan antara beberapa tulisan terdahulu tersebut dengan penelitian ini. *Kelima*, kerangka teori yang menguraikan beberapa teori atau konsep yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yang menjelaskan mengenai cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. *Ketujuh*, kerangka penelitian yang menguraikan tentang sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II sebagai Tinjauan Umum. Pada bagian ini menguraikan secara detail mengenai teori atau konsep dasar yang digunakan dalam penelitian sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara umum mengenai konsep pemidanaan korporasi, konsep partai politik, konsep tindak pidana korupsi, dan konsep tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Bab III sebagai Analisis dan Pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan, jawaban atas permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi, faktor-faktor

penghambat atau tidak dapat ditegakkannya pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta konsep pemidanaan partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Bab IV sebagai Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bagian ini memaparkan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta diuraikan pula rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI, PARTAI POLITIK, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Konsep Korporasi

1. Teori Korporasi dalam Hukum Pidana

Kata korporasi pada umumnya berasal dari frasa *corporate* yang memiliki arti suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.⁷⁰ Konsepsi dasar tersebut kemudian yang diadopsi dalam perkembangan korporasi di bidang hukum sampai saat ini. Makna korporasi dalam perspektif hukum digambarkan untuk menunjukkan keberadaan badan usaha atau persahaan yang melakukan kegiatan atau efektivitas berkesinambungan dalam transaksi bisnis atau perdagangan, sehingga keberadaan korporasi dalam dunia hukum adalah untuk menunjukkan adanya suatu badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bisnis perdagangan.⁷¹

⁷⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991, hlm. 19-20

⁷¹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung, 2014, hlm. 36

Perkembangan istilah hukum korporasi di berbagai negara termasuk Indonesia pada dasarnya di akui sebagai produk sistem hukum yang dianut oleh model anglo-saxon (*common law*).⁷² Penjelasan lebih kompleks mengenai keberadaan korporasi ini kemudian juga dijelaskan dalam *Oxford Dictionary of Law*, yakni sebagai *an entity that has legal personality* atau lebih lanjut disebut sebagai sebuah entitas badan hukum yang memiliki kepribadian hukum atas hasil kreasi manusia yang sengaja diciptakan untuk otoritas serta hak dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia dan diberikan status hukumnya agar dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk kepentingan manusia yang menciptakannya.⁷³

Korporasi sebagai badan hukum (*legal entity*) pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan bidang bisnis atau perdagangan, sehingga dalam pengertian korporasi menurut *Black's Law Dictionary* juga telah disebutkan bahwa korporasi ialah:⁷⁴

an entity (usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issues stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into or juristic that has legal personality distinct from the natural persons who make it up. exist indefinitely a part from them, and has the legal powers that it constitution gives it.

⁷² *Ibid...* hlm. 37

⁷³ *Ibid...* hlm. 38

⁷⁴ Garner Bryan A (editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing CO, St. Paul Minn, 1999, hlm. 341

Pemaknaan korporasi mengacu pada kegiatan korporasi yang identik dengan kegiatan bisnis membuat kehadirannya sangat diperhitungkan dalam bidang hukum untuk kemudian dikenal dan diaplikasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan dan resiko/ implikasi yang ditimbulkan dari hadirnya korporasi tersebut.

Selain karena alasan-alasan di atas, urgensi dimasukkannya korporasi sebagai entitas tersendiri atau disebut sebagai badan hukum dilatarbelakangi oleh unsur-unsur dari korporasi itu sendiri, yakni: (a) mempunyai harta sendiri yang terpisah; (b) ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan, yakni dimana kekayaan terpisah tersebut ditujukan atau diperuntukkan; (c) ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.⁷⁵ Karakteristik korporasi menggambarkan sebuah organ perkumpulan yang menjalankan suatu kegiatan atas nama dirinya sendiri karena harta kekayaan yang terpisah serta tujuan penyelenggaraannya yang memang seolah-olah bergerak selayaknya entitas tersendiri lain dari manusia meski sebagai penggerak di dalamnya.

Sifat korporasi sebagai badan hukum yang melekat menjadikannya sebagai sebuah badan selain manusia perorangan, korporasi juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan terhadap orang atau badan lain.⁷⁶ Lebih lanjut, korporasi merupakan badan yang diciptakan

⁷⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 1-9

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985, hlm. 7

oleh hukum yakni terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan tersebut mempunyai kepribadian.⁷⁷

Sebagai pemangku serta pendukung hak dan kewajiban,⁷⁸ korporasi dapat menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan atas namanya sendiri serta dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan yang dilakukan tersebut timbul kerugian, maka kerugian tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan,⁷⁹ sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian korporasi juga dikenal sebagai subjek hukum sebagai bentuk tuntutan kebutuhan masyarakat yang diakui oleh hukum.⁸⁰

Perkembangan konsep korporasi juga ditandai dengan berkembangnya teori atau konsep korporasi oleh berbagai doktrin hukum. Setidaknya terdapat 2 (dua) pendapat mengenai yang dimaksud dengan korporasi, yakni;⁸¹ *pertama*, doktrin pertama menjelaskan korporasi sebagai kumpulan dagang yang berbadan hukum, sehingga konteks korporasi yang dapat berbuat dan bertanggungjawab atas

⁷⁷ Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 35

⁷⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 5

⁷⁹ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 3

⁸⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 18

⁸¹ Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 32

dirinya sendiri adalah hanya korporasi yang statusnya berbadan hukum. Hal ini dikarenakan eksistensi korporasi berbadan hukum lebih menunjukkan kejelasan susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut; *kedua*, pendapat lain justru disampaikan dalam pandangan yang lebih luas, korporasi dimaknai dari setiap kumpulan manusia baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya tetap dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri sebagai korporasi. Pandangan ini tidak hanya terkait dengan korporasi berbadan hukum saja, melainkan seluruh bentuk perkumpulan manusia dapat dikategorikan juga sebagai korporasi dalam konteks doktrin kedua ini.

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum, khususnya dalam hukum pidana (subjek delik) bukanlah merupakan hal baru, keberadaan korporasi sebagai subjek delik bahkan telah dikenal sejak tahun 1842 di negara Inggris melalui kasus *Brimingham & Gloucester Railway Co.*⁸² Begitu halnya di Belanda, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas diakui semenjak berlakunya *Wet Economische Delicten (W.E.D)* pada tahun 1950.⁸³ Bahkan hal tersebut kemudian semakin dipertegas pada perubahan *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* pada tahun 1976 yang mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*).⁸⁴

⁸² *R v Brimingham & Gloucester Railway Co.* (1842) 3 QB 233

⁸³ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 236

⁸⁴ Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius, *EPH. Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 423

Pembahasan mengenai pengakuan korporasi (*rechts persoon*) sebagai subjek hukum pidana dipenuhi dengan hambatan-hambatan teoretis, tidak seperti pengakuan subjek hukum pidana manusia. Menurut Mahrus Ali, terdapat dua alasan tentang mengapa kondisi tersebut terjadi, yakni; *pertama*, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) yang dicetuskan oleh Von Savigny, yaitu kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia dan bukan badan atau korporasi yang tidak sesuai dengan kepribadian asli manusia sebagai subjek hak dan perorangan; *kedua*, masih dominannya asas universalitas delinquere non potest yang berarti bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di banyak negara. Kesalahan dalam hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia.⁸⁵

Perbedaan mengenai unsur kesalahan dalam korporasi sebagai subjek delik menjadi alasan utama tentang bagaimana korporasi dapat dijatuhkan pidana. Unsur kesalahan sangat berkaitan dengan kondisi batin pelaku kejahatan,⁸⁶ sehingga unsur kesalahan yang biasa terjadi akibat kesengajaan atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan persona alamiah tidak mungkin terjadi.⁸⁷

⁸⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 64-65

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 60

⁸⁷ Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius, *EPH. Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 233

Meski menuai banyak hambatan secara konseptual hukum pidana, kedudukan korporasi masih menjadi yang paling diperhatikan sebagai bagian dari pelaku kejahatan. Hal ini bukan hanya karena tuntutan masyarakat, melainkan juga karena perkembangan pola dan perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi dinilai semakin meluas. Semula memang hanya sebatas pelaku ekonomi atau bisnis, dewasa ini justru ruang lingkup perbuatan pidana korporasi sudah semakin luas karena juga dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan agama.⁸⁸

Kompleksitas ruang lingkup korporasi diatas juga setidaknya mempengaruhi peran korporasi sebagai *functioneel daderschap* (korporasi memiliki fungsi-fungsi seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian suatu negara), sehingga dari hal tersebutlah kemudian menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁸⁹

Penjelasan mengenai korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana dengan berbagai macam peran dalam berbagai bidang dan bukan sekedar pada perekonomian serta bisnis semata, melainkan juga tidak lepas dari penekanan sifat dan karakteristik korporasi dalam hukum pidana dan hukum perdata yang berbeda. Perbedaan yang

⁸⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35

⁸⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan Pertama, Spinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 21-22

dimaksud lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, melainkan juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.⁹⁰

Konsep korporasi sebagai subjek delik dengan sifat luas diatas juga dijelaskan oleh Van Bemmelen, bahwa konsep korporasi yang dikenal dalam hukum pidana adalah semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.⁹¹ Hukum pidana memandang korporasi sebagai bagian luas dari sebuah perkumpulan manusia atas dasar kepentingan bersama yang mengatasnamakan entitas korporasi tersebut.

Penjelasan mengenai sebuah perkumpulan manusia yang ada dalam korporasi diatas yang juga kemudian menjadi legitimasi bagi beberapa ahli hukum pidana untuk menjustifikasi dapatkah korporasi dibebankan unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Beberapa ahli tersebut diantaranya adalah Suprpto, van Bemmelen, dan Jan Remmelink yang mengemukakan bahwa unsur kesalahan korporasi

⁹⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafity Press, Jakarta, 2006, hlm. 43

⁹¹ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 239

dapat dilihat dari unsur kesalahan pengurus korporasi tersebut.⁹² Lebih lanjut, perkembangan dalam hukum pidana mengenai korporasi juga kemudian menyatakan bahwa tidak hanya kesalahan pengurus korporasi saja yang dapat dibenkan kepada korporasi, melainkan juga kesalahan karyawan korporasi atau lebih luas lagi,⁹³ yakni kesalahan pelaku fungsional yang dapat dibebankan kepada korporasi.⁹⁴

Penyelenggaraan korporasi oleh pengurus atau elemen lain dari korporasi untuk tujuan atau keuntungan korporasi terkadang juga menyebabkan kerugian terhadap masyarakat, begitu halnya dengan perbuatan pidana yang dilakukan pengurus korporasi tersebut juga harus ditanggung oleh korporasi yang bersangkutan.⁹⁵ Alasan tersebutlah yang kemudian menjadikan korporasi tetap harus dapat dijadikan subjek hukum serta harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh elemen di dalamnya.

Perbuatan pidana oleh pengurus korporasi sebagai kesalahan korporasi seperti yang dijelaskan diatas yang juga kemudian melahirkan sebuah istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*). Sebagaimana

⁹² Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 65-66

⁹³ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeljatno, Mramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 108

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pegabdian Hukum, Jakarta, 2007, hlm. 107

⁹⁵ M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.

dijelaskan oleh David O. Friedrichs bahwa kejahatan korporasi ialah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation it self*).⁹⁶

Fenomena kejahatan korporasi setidaknya mulai muncul di negara maju pada abad ke 19 dengan definisi yang sama, yakni:

*“...crimes committed either by a corporation (i.e., a business entity having a separate legal personality from the natural persons that manage its activities), or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity.”*⁹⁷

Dimensi kejahatan oleh korporasi terus berkembang sesuai perkembangan zaman, setidaknya terdapat 6 (enam) bentuk golongan kejahatan korporasi yang pernah dicetuskan oleh para ahli, yakni;⁹⁸ pertama, dimensi *defrauding stockholders*, ialah bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap pemegang saham perusahaan dengan maksud untuk tidak melaporkan secara sebenarnya keuntungan yang diperoleh kepada pemegang saham (penipuan kepada pemegang saham).

Kedua, dimensi *defrauding the public*, adalah bentuk penipuan terhadap masyarakat terjelma dalam persengkokolan penentu harga dan

⁹⁶ David O. Freidrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadsworth, USA, hlm. 7

⁹⁷ Amirullah, “Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukm Pidana”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2012, hlm. 146

⁹⁸ Suparman Marzuki, “Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial”, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 1994, hlm. 10

produk yang tidak representatif. Wujud lain dari dimensi ini juga dapat dilihat arus priklanan dewasa ini oleh beberapa korporasi pelaku bisnis, seperti dari penipuan informasi layanan (iklan) tentang suatu produk dari perusahaan tertentu. *Ketiga*, dimensi *defrauding the government* merupakan dimensi kejahatan penipuan yang dilakukan oleh korporasi terhadap pemerintah secara langsung. *Keempat*, selanjutnya adalah dimensi *endangering the public welfare*, yakni dimensi kejahatan korporasi yang mengarah pada membahayakan kesejahteraan umum. *Kelima*, *endangering employees* adalah dimensi kejahatan korporasi dengan tidak memperdulikan keselamatan kerja. *Keenam*, terakhir adalah dimensi kejahatan korporasi yang *disebut illegal intervention in the public process*, yakni merupakan dimensi dengan melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap proses politik, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah.

Beberapa dimensi di atas telah mengalami perkembangan, bahkan masih banyak diantara dimensi kejahatan korporasi lain juga telah muncul dan berkembang. Hal ini terkait dengan kompleksitas peran korporasi yang semakin luas dalam berbagai bidang sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Kompleksitas permasalahan kejahatan korporasi terus berkembang hingga pada tahap yang sangat serius, bahkan kejahatan korporasi dalam sejak awal perkembangannya ditetapkan sebagai kejahatan dengan kategori *White Collar Crime* (WCC).

Domain kejahatan korporasi sebagai WCC dicetuskan pertamakali oleh pakar hukum bernama Sutherland pada pertemuan tahunan *American Sociological Society* yang ke 34 di tahun 1939. Terminologi WCC tersebut digunakan untuk menjelaskan perilaku korporasi-korporasi Amerika Serikat pada waktu itu yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas.⁹⁹ WCC didefinisikan untuk pertama kalinya sebagai suatu pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang (*person*) yang mempunyai kedudukan sosio-ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya.¹⁰⁰

Clinard dan Quinney membagi tipologi WCC kedalam dua macam, yaitu kejahatan okupasi (*occupational criminal behaviour*) dan kejahatan korporasi (*corporate behaviour*). *Pertama*, berkaitan dengan kejahatan okupasi merupakan perilaku jahat yang sah menurut hukum, seperti penggelapan dana atau lebih jelasnya memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dalam rangka menjalankan pekerjaannya. *Kedua*, perilaku jahat oleh korporasi atau melakukan pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan korporasi.¹⁰¹

Dinamika kejahatan kerah putih atau WCC ini, menegaskan kedudukan korporasi yang harus dilihat sebagai organisasi berskala besar yang melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. luasnya

⁹⁹ Salman Luthan, "Anatomi Kejahatan Korporasi dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Nomor 2 Volume 1, 1994, hlm. 17

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Bambang Ali Kusumo, "Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2005, hlm. 102

tanggungjawab, struktur organisasi korporasi yang luas mendorong adanya penyimpangan oleh organisasi. Selain lingkungan ekonomi yang saling berhubungan dengan kejahatan korporasi, lingkungan politik juga saling bergantung dengan kejahatan korporasi.¹⁰²

Hal lain yang berkaitan dengan dengan kejahatan korporasi ialah pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara umum, terdapat 4 (empat) sistem pertanggungjawaban korporasi yang dikenal, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama);
- b. Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua);
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga);¹⁰³
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁴

¹⁰² Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, "Eksistensi White Collar Crime di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif", *Reformasi*, Volume 6 Nomor 1, 2016, hlm. 88

¹⁰³ Mardjono Resodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hlm. 162-163

¹⁰⁴ Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 44 Nomor 4, Oktober-Desember 2013, hlm. 614

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep yang hadir untuk mendukung argumentasi dari diterimanya korporasi sebagai pelaku kejahatan atau subjek delik dalam hukum pidana. Para ahli dalam beberapa doktrinya menyampaikan setidaknya ada 6 (enam) teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

a. Teori *Identification*

Teori *identification* atau teori identifikasi merupakan salah satu doktrin yang digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin memandang korporasi juga memiliki unsur kesalahan atau *mensrea* dalam melakukan kejahatan. Korporasi melakukan perbuatan pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi tersebut. Pandangan demikian yang kemudian menjadikan kedudukan individu-individu begitu penting, sehingga pikiran, kehendak dan perbuatannya dapat diidentifikasi sebagai kehendak dan perbuatan korporasi.¹⁰⁵

Penerapan teori identifikasi awalnya hanya berkaitan dengan pejabat senior yang melaksanakan perintah dan petunjuk dalam korporasi karena dianggap sebagai otak dan

¹⁰⁵ Vidya Prahassacitta, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tipndak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm, 24-25

syaraf pusat yang disebut sebagai *directing mind* atau *alter ego*, hal inilah yang dicetuskan sebagai *doctrine identification high managerial agent*.¹⁰⁶ Sesuai dengan perkembangannya, seorang ahli hukum Lord Hoffman menolak dan memperluas pandangan tersebut, ia menganggapnya lebih luas dan tidak terbatas hanya pada otak dan syaraf korporasi sebagai pengendali atas korporasi.¹⁰⁷

b. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Teori ini menjelaskan bahwa korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Korporasi dipandang dapat secara langsung bertanggungjawab karena tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.¹⁰⁸

Direct corporate criminal liability berkaitan erat dengan doktrin identifikasi yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan tersebut

¹⁰⁶ Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 51-53

¹⁰⁷ Theodora Yuni Shah Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM Berat", Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 42-44

¹⁰⁸ Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, Prentice Hall, 1995, hlm. 53; Wayne R. LaFave & Austin W. Scott Jr, *Criminal Law*, West Publishing co, 1982, hlm. 228, dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 105-106

berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri.¹⁰⁹

c. Teori *Aggregation*

Doktrin ini menjelaskan bahwa untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi disyaratkan adanya sebuah kombinasi kesalahan dari sejumlah orang baik merupakan karyawan biasa maupun mereka yang bertindak sebagai pengurus korporasi.¹¹⁰ Teori ini mengajarkan bahwa syarat adanya “*acts and mental elements of the various relevant persons within the company to ascertain whether in they would amount to a crime if they had all been committed by one person*”, sehingga pada dasarnya untuk membuktikan kesalahan korporasi harus dapat ditentukan terlebih dahulu suatu kesalahan yang merupakan kombinasi dari kesalahan beberapa orang.¹¹¹

d. Teori *Strict Liability*

Teori *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak bermakna bahwa tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.¹¹² Doktrin pertanggungjawaban pidana

¹⁰⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, dalam Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154.

¹¹⁰ Vidya Prahassacitta, “Pertanggungjawaban... *Op., Cit.*”, hlm. 28

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, London, Oxford University Press, 2006, hlm. 403, dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 112

ini juga disebut sebagai *liability without fault* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan.¹¹³ Menurut doktrin ini, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*).¹¹⁴

e. Teori *Vicarious Liability*

Pertanggungjawaban pidana dalam teori ini mengajarkan bahwa suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atau perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹¹⁵ Doktrin ini berlaku pada beberapa jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, diantaranya; delik-delik yang mensyaratkan kualitas, delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.¹¹⁶

f. Teori *Corporate Culture Model*

Doktrin atau teori corporate culture model didefinisikan sebagai “*an attitude, policy, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant*

¹¹³ Vidya Prahassacitta, “Pertanggungjawaban... *Op., Cit.*”, hlm. 30

¹¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 111

¹¹⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 93

¹¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban... Op., Cit.*, hlm. 114

activities take place".¹¹⁷ Demikian menurut teori ini menjelaskan bahwa tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang tersebut terhadap korporasi, sehingga korporasi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan haruslah bertanggungjawab.¹¹⁸

2. Konsep Pidanaan Korporasi dalam Hukum Pidana

Setelah sebelumnya membahas mengenai teori korporasi dalam hukum pidana. Pembahasan mengenai konsep pidanaan terhadap korporasi menjadi satu kesatuan dari makna pengakuan hukum pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sendiri sebagaimana telah diuraikan. Secara umum pengertian pidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).¹¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor ialah Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

¹¹⁷ Jennifer Hill, "Corporate Criminal Liability in Australia: an Envolving Corporate Government Technique?", *Journal of Business Law*, 2003, hlm. 16, dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 130

¹¹⁸ *Ibid...* hlm. 131

¹¹⁹ Liwijaya Lestari Gultom, "Pidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

hukum. Artinya, pembahasan mengenai konsep pemidanaan korporasi berbicara tentang bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana.

Literatur lain juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemidanaan dapat ditarik dari kata dasar pemidanaan itu sendiri, yakni pidana. Diantara banyaknya definisi pidana yang dipaparkan oleh para ahli, sehingga berbeda dengan pengertian sebelumnya tentang prosedur penjatuhan pidana, pengertian pidana sendiri memang masih sering berbeda antara satu ahli dengan lainnya. Banyaknya aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pengertian pidana, sehingga tidak heran banyak pengertian pidana yang diberikan oleh para ahli hukum.¹²⁰

Konsep pemidanaan seperti di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa pemidanaan dapat dilihat dari pengertian pidana yang mendasarinya. Seperti halnya definisi pidana menurut Fitzgerald yang menganggap pidana sebagai penderitaan dari yang berwenang terhadap suatu pelanggaran.¹²¹ Konsep pemidanaan dicerminkan dalam pengertian tersebut, yakni sebagai bagian dari proses menderitakan seorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran, setidaknya hal

¹²⁰ David Garland, *Punishment and Modern Society a Study in Social Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1990, hlm. 3

¹²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2

tersebut juga yang kemudian memunculkan doktrin hukum pidana materil (pidana) dan hukum pidana formil (pidanaaan).¹²²

Lebih lanjut, pidana juga diartikan sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, sehingga pidanaaan yang ditu adalah adalah untuk memperbaiki pembuat pidana.¹²³ Pendapat lain lahir dari Sudarto yang memaknai pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,¹²⁴ pengertian tersebut juga setidaknya melahirkan konsep pidanaaan sebagai proses pemberian penderitaan yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pandangan lain mengemukakan mengenai teori pidanaaan yang tergolong dalam tiga teori yang dikenal, yakni:¹²⁵

- d. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- e. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pidanaaan (*nut van de straf*)

¹²² Nicolas Hany, "Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang", Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

¹²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 27

¹²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109-110

¹²⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 56.

f. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

Khazanah lain mengenai teori hukum pidana, terdapat empat teori pidana yang sampai dewasa ini dikenal atau diakui secara luas, yaitu teori retribusi (*retribution*) yakni teori yang mengajarkan bahwa penjatihan sanksi pidana harus didasarkan pada balas dendam (*revenge*) yang tetap memegang prinsip proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi pidana. Teori kedua adalah penangkalan/pencegahan (*deterrence*) yang menekankan pada subjek delik sebagai pelaku rasional yang dapat mempertimbangkan untung rugi sehingga harus mempertimbangkan dan berpikir sebelum melakukan sesuatu termasuk perbuatan pidana, sehingga pencegahan dapat terlaksana.

Selanjutnya ialah teori inkapasitasi (*incapacitation*) yang menekankan pada asumsi seperti tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan, dengan dimasukkannya pada penjara bertujuan agar masyarakat dapat terlindungi selama pelaku tindak pidana berada pada hukumannya. Terakhir adalah teori rehabilitasi (*rehabilitation*) atau teori reparasi (*reparation*), sehingga menurut teori ini penjahat atau pelaku tindak pidana merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan, metode rehabilitasi diarahkan pada

wadah penyembuhan bagi para narapidana atau seorang yang dipidana.¹²⁶

Meski demikian, dari keempat teori pemidanaan diatas, menurut Mahrus Ali teori pemidanaan yang relevan digunakan sebagai basis teoretis penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi ialah teori tentang pencegahan (*deterrence*) dan teori rehabilitasi (*rehabilitation*).¹²⁷

Justifikasi mengenai teori pencegahan dilatarbelakangi atas orientasi korporasi dalam melakukan tindak pidana. Seringkali perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dilandasi atas rasionalisasi untung rugi atau ekonomis, sehingga aktivitas korporasi senantiasa berpikir secara rasional dengan tujuan utama adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*).¹²⁸ Aspek pemikiran (rasional) secara ekonomis yang dimiliki oleh korporasi pada dasarnya memiliki kesamaan karakteristik dari pemenuhan teori pencegahan, maka implikasi dari konsep tersebutlah ketika korporasi melakukan tindak pidana, sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana.¹²⁹

Teori pemidanaan yang relevan lainnya bagi korporasi adalah teori rehabilitasi. Konteks penggunaan teori pemidanaan ini bagi korporasi diarahkan pada perbuatan korporasi yang menghasilkan efek negatif terhadap lingkungan hidup. Orientasi yang dibangun dalam teori

¹²⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 238

¹²⁷ *Ibid...* hlm. 263

¹²⁸ Herbert Hovenamp, "*Rationality... Op., Cit.*", hlm. 293


¹²⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 264-265

rehabilitasi bagi korporasi ini adalah rehabilitasi atau perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatan korporasi. Asumsi rehabilitasi ialah bahwa korporasi merupakan entitas hukum yang tidak sehat, sehingga memerlukan pengobatan melalui pemidanaan oleh hakim.¹³⁰

Selain mengenai teori pemidanaan korporasi diatas, pembahasan teknis mengenai konsep pemidanaan korporasi juga sangat penting. Menurut Hamzah Hatrik, sistem pemidanaan korporasi yang ideal dapat menganut sistem dua jalur (*double track system*) sebagaimana juga dianut oleh KUHP dalam hal pemidanaan. Artinya, pemidanaan yang digunakan disamping menggunakan pidana sebagai aspek utama, aspek lain seperti tindakan-tindakan juga dapat diterapkan terhadap pemidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pemahaman lebih lanjut mengenai sistem dua jalur ini dapat dilihat dari bagan sebagai berikut.¹³¹

¹³⁰ *Ibid...* hlm. 266

¹³¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 107-108



Gambar 1. Jenis-jenis pidana dan atau tindakan pemidanaan korporasi berdasarkan sistem dua jalur (*double track system*)

3. Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia

Eksistensi korporasi dalam hukum pidana mempengaruhi sistem penegakan hukum pidana di suatu negara. Begitu halnya sistem hukum pidana terkait korporasi yang berkembang di Indonesia, selain melewati berbagai fase perkembangan, keberadaan korporasi pada dasarnya telah diakui bertahun-tahun yang lalu melalui berbagaimacam peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia. Fase-fase yang dimaksud adalah tahapan korporasi mulai dikenal dan dapat dikatakan sebagai subjek delik yang melakukan perbuatan pidana,

mempertanggungjawabkan pidananya sendiri, hingga dapat dikenakan sanksi atas dirinya sendiri.

Beberapa tahapan mengenai keberadaan korporasi ini dapat dilihat dari 3 (tiga) tahap, meliputi; *pertama*, tahap ini menjelaskan bahwa perbuatan pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi hanya dibatasi pada pertanggungjawaban perorangan (*naturlijk person*), yakni melalui pengurus-pengurus korporasi yang bersangkutan; *kedua*, tahap ini sudah mulai mengakui bahwa perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi yang diatur secara khusus melalui perundang-undangan, namun tetap yang harus mempertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi; *ketiga*, tahap terakhir ini telah mengakui adanya pertanggungjawaban langsung dari korporasi atas perbuatan pidana yang timbul olehnya.¹³²

Peraturan perundang-undangan pidana sebagai wadah yang mengakomodir perkembangan pengakuan korporasi yang dimaksud di atas setidaknya dapat menjadi gambaran mengenai perkembangan korporasi di Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang mengatur tentang korporasi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Indonesia sebagai pelembagaan reaksi sosial formal negara terhadap tindak pidana atau kejahatan belum

¹³² Yuni Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 146-148

dapat menjaring korporasi sebagai subjek hukum yang diakui hukum pidana, melainkan hanya didesain untuk individu manusia.¹³³ Meski demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP telah menyangkutkan korporasi sebagai subjek, tapi penjatuhan pidanya dijatuhkan pada orang-perorangan.¹³⁴ Kebijakan pidana semacam ini menggambarkan secara implisit pengakuan korporasi pada tahapan pertama sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas.

Beberapa ketentuan yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 169, 398, dan 399 KUHP. *Pertama*, Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang. Ketentuan mengenai korporasi secara tidak langsung mengenai keberadaan korporasi dalam lingkup kejahatan atau perbuatan pidana. Pasal 169 yang dimaksud berbunyi:

Pasal 169

- (1) turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan.
- (2) turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) terhadap pengurus atau pendiri, pidana dapat ditambah sepertiga.

¹³³ I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 46

¹³⁴ *Ibid...* hlm. 47

Kedua, selanjutnya dalam Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP tentang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit merugikan perseroannya. Berikut ketentuan secara lengkapnya:

Pasal 398

seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan (*gerechtelijke vereffening*), diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Ke-1: jika dia turut membantu atau mengizinkan untuk dilakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga seluruhnya atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan disebabkan oleh karenanya.

Ke-2: jika dia dengan maksud untuk menanggihkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan dipinjamkannya uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau penyelesaiannya tak dapat dicegah.

Ke-3: jika dia dapat dipersalahkan bahwa kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6 ayat pertama *Wetboek van Koophandel* dan Pasal 27 ayat pertama *ordonansi* tentang maskapai andil Indonesia tidak terpenuhi, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Pasal 399

seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan dipancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-

hak pemihutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan.

Ke-1: membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatnya, atau menarik barang sesuatu dari budel.

Ke-2: mengklirkan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau terang dibawah harganya.

Ke-3: dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemilik hutang diwaktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dimana diketahui bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah.

Ke-4: tidak memenuhi kewajiban tentang mengadakan catatan menurut Wetboek van Koophandel atau Pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Korporasi sebagai subjek delik atau subjek hukum pidana mulai dikenal secara khusus pertama kali pada tahun 1955 melalui Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Penimbunan Barng-Barang (UU Penimbunan Barang) yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Tindak Pidana Ekonomi). Ditegaskan lebih lanjut oleh Sutan Remy Sjahdeini, bahwa menurutnya UU Penimbunan Barang tersebutlah yang menjadi undang-undang positif pertama

yang secara resmi berpendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.¹³⁵

Penjelasan mengenai kedudukan korporasi yang diatur menjadi subjek delik mengindikasikan bahwa ketentuan pidana ini pada dasarnya masuk dalam kategori tahapan korporasi kedua sebagaimana dijelaskan di atas. Ketentuan dalam ketentuan UU Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 15, yakni:

Pasal 15

- (1) jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan atau suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan lain, baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu tidak peduli tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama para anasir-anasir tindak pidana ekonomi tersebut.
- (3) jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum atau suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu

¹³⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 21-22

penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu, wakil dapat diwakili orang lain menghapati sendiri di pengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.

- (4) jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korporasi dianggap sejajar sebagaimana orang perorangan (manusia) sebagai subjek delik diakui sebagai prinsip dasar dalam UU Tipikor. Ketentuan tersebut diakui merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum dalam KUHP berkaitan dengan subjek hukum pidana.¹³⁶

Penjelasan mengenai pengakuan subjek delik sebagaimana uraian di atas pada dasarnya secara tegas disebutkan dalam “ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, yakni korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum

¹³⁶ Vidya Prahassacitta, “Pertanggungjawaban... *Op., Cit.*, hlm.39

maupun bukan badan hukum”. Hal ini juga yang kemudian menempatkan kebijakan pidana dengan model tahapan ketiga korporasi dalam perundang-undangan pidana Indonesia, yaitu diakuinya korporasi sebagai pelaku dan bertanggungjawab langsung atas perbuatannya tersebut.

Ketentuan mengenai korporasi dalam UU Tipikor dapat dilihat dalam Pasal 20 yang berbunyi:

Pasal 20

- (1) dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (3) pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (4) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan mengenai perbuatan pidana pencucian uang juga memiliki karakteristik yang sama dengan pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, yakni masuknya karakteristik pidana korporasi dalam tahapan ketiga yang menempatkan korporasi sebagai subjek delik yang dapat mempertanggungjawabkan

langsung perbuatan pidana atas dirinya. Kebijakan pidana pencucian uang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang setidaknya mengawali adanya prinsip keberadaan korporasi sebagai pelaku sekaligus yang bertanggungjawab langsung karena perbuatannya tersebut. Terbukti dalam beberapa ketentuan pasal-pasal yang mengatur korporasi secara tegas disebutkan bahwa korporasi adalah sama dengan manusia dalam melakukan perbuatan pidana pencucian uang. Pasal 1 angka 1 menegaskan untuk pertama kalinya menyebutkan dalam frasa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Begitulah dengan ketentuan yang berlaku saat ini berkaitan dengan pencucian uang, pengaturang mengenai korporasi juga menjadi karakteristik yang terus diakomodir dalam kebijakan pidana pencucian uang. Beberapa Pasal diantaranya adalah Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 berbunyi:

Pasal 1

9. setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
10. korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Selain bunyi Pasal di atas, ketentuan lebih lanjut mengenai keberadaan korporasi juga secara detail diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), bahwa:

Pasal 6

- (1) dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
- (2) pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

B. Konsep Partai Politik

1. Teori Partai Politik

Pembahasan mengenai teori partai politik tidak akan pernah lepas dari teori politik itu sendiri. Teori politik merupakan bahasan serta generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Artinya, teori politik adalah bahasan atas; (a) tujuan dari kegiatan politik; (b) cara-cara mencapai itu; (c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik tertentu; dan (d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Konsep-konsep dalam pembahasan teori ini meliputi masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan

kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya.¹³⁷

Teori politik tersebut kemudian yang menjadi salah satu alasan partai politik kemudian dilahirkan. Secara teoretis partai politik muncul sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹³⁸ Pertalian antara politik dan partai politik inilah yang kemudian menjadikan partai politik sebagai wadah untuk mencapai cita-cita politik dan sosial bersama.¹³⁹

Setidaknya terdapat 3 (tiga) teori yang mencoba menjelaskan asal usul lahirnya partai politik. *Pertama*, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua*, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang timbul akibat perubahan masyarakat secara luas. *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.¹⁴⁰

Terlepas dari kelahiran partai politik, konsep demokrasi juga sangat mempengaruhi kehadiran partai politik, sehingga kemudian juga

¹³⁷ Budiharjo, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 30

¹³⁸ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 404

¹³⁹ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 35

¹⁴⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992, hlm.

dikatakan bahwa kehadiran partai politik dalam sebuah negara demokrasi adalah keharusan.¹⁴¹ Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan bab sebelumnya, hadirnya partai politik sebagai sebuah kelompok atau golongan masyarakat tertentu memiliki karakteristik yang berbeda dibanding perkumpulan lainnya, Austin Ranney kemudian menyebut partai politik sebagai kelompok politik yang spesial (*political parties are a special kind of political groups*) dengan lima karakternya:¹⁴²

- a. *they are groups of people to whom labels- “republican”, communist, liberal, and so on- are generally applied by both themselves and others;*
- b. *some of the people are organized- that is, they deliberately act together to achieve party goals;*
- c. *the larger society recognizes as legitimate the right of parties to organized and promote their causes;*
- d. *in some of their goal promoting activities parties work through the mechanism of representative government;*
- e. *a key activity of parties is thus selecting candidates for elective public office.*

Lebih lanjut, karakteristik dan latar belakang partai politik sebagaimana diuraikan di atas kemudian menjadi alas bagi para ahli untuk kemudian merumuskan definisi partai politik yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, atau setidaknya dapat dilihat dari segi ideologi, anggota, maupun aturan-aturannya.¹⁴³ Seperti yang dikemukakan oleh Calr J. Friedrich mengemukakan partai politik

¹⁴¹ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 13

¹⁴² Austin Ranney, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 157

¹⁴³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm. 26

sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, kemudian memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.¹⁴⁴

Lain lagi dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti, partai politik disebut sebagai sekelompok orang yang terorganisir secara rapi dipersatukan oleh persamaan ideologi dengan tujuan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun.¹⁴⁵

Perbedaan atas pemahaman terhadap partai politik memang tidak dipungkiri terjadi, namun setidaknya untuk mempermudah dalam memahami partai politik itu sendiri oleh beberapa ahli kemudian dibentuklah parameter atau unsur-unsur partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Frank J. Srouf yang mengklasifikasikan partai politik ke dalam 4 (empat) unsur, meliputi:

- a. mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum;
- b. organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif);
- c. perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya;
- d. menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.

¹⁴⁴ Miriam Budiharjo, *Dasar... Op., Cit.*, hlm. 403

¹⁴⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami... Op., Cit.*, hlm. 116

Selain keempat unsur diatas, tujuan umum dari terselenggaranya partai politik juga menjadi prinsip untuk menyamakan konsep partai politik secara umum. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yang menyebut bahwa “*the first and foremost aim of each political party is to prevail over the others in order to get into power or to stay in it*”. Setiap definisi partai politik akan mengandung kekuasaan sebagai tujuan umum pada setiap partai politik dimanapun.¹⁴⁶

2. Partai Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Dasar hukum keberadaan partai politik di Indonesia telah bergulir sejak awal negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Aturan paling fundamental berkaitan dengan kehadiran partai politik tercantum langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) menegaskan eksistensi partai politik di Indonesia. Beberapa pasal dalam konstitusi di atas berbunyi:

Pasal 6A

- (2) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

Pasal 8

- (3) jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puuh hari setelah itu, majelis permusyawaratan rakyat menyelenggarakan sidang untuk

¹⁴⁶ Faturohman dan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 113

memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 22E

- (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik.***)

Pasal 24C

- (1) mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

Terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam konstitusi, hadirnya partai politik di Indonesia setidaknya mendapatkan banyak dinamika dalam pelaksanaannya bahkan sebelum adanya aturan yang mengatur sekalipun, sehingga kebijakan mengenai partai politik juga terus berkembang dan berbeda sesuai kebutuhan negara tentang partai politik atas konstruksi amanat konstitusi UUD NRI 1945 sebagaimana disebutkan di atas. Berikut beberapa konstruksi mengenai partai politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

Pembahasan awal mengenai makna partai politik menilik pada arti dasar partai yang sangat luas dan tidak

terbatas pada indikator tertentu dari sebuah golongan rakyat, hal ini tergambar dalam rumusan Pasal 1 UU Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian sebagai berikut:

Pasal 1

partai dalam penetapan presiden ini adalah organisasi golongan rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam negara untuk memperjuangkan bersama-sama tercapainya tujuan rakyat yang tersusun dalam bentuk negara.

Penjelasan pasal 1 di atas memuat definisi dari partai sebagai organisasi politik dari suatu golongan dari rakyat yang sebagai alat demokrasi untuk memperjuangkan suatu susunan negara dan masyarakat yang tertentu.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Perundang-undangan mengenai partai politik semakin konkret dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, gambaran mengenai makna partai politik dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 1, yakni:

Pasal 1

(1) dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Begitu halnya dalam hal bentuk dan kedudukan partai politik, undang-undang ini menentukan untuk bahwa partai politik adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4:

Pasal 4

- (1) partai politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada departemen kehakiman republik indonesia.
- (3) pengesahan pendirian partai politik sebagai badan hukum diumumkan dalam berita negara republik indonesia oleh menteri kehakiman republik indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan diatur semakin detail dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, hal inilah yang kemudian menjadikan partai politik kemudian lebih jelas menekankan kedudukan partai politik sebagai organisasi politik oleh warga negara republik indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1, yaitu:

Pasal 1

dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Selain ketentuan di atas, setelah sebelumnya diatur, pengaturan tentang kedudukan status badan hukum juga tidak luput diperhatikan dalam pendirian organisasi partai politik ini, ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3 undang-undang dalam ini, yakni:

Pasal 3

- (2) pengesahan partai politik sebagai badan hukum dilakukan oleh menteri kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam berita negara republik indonesia.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Ketentuan mengenai partai politik terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan disahkannya undang-undang tentang partai politik yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaan partai politik semakin terlihat lebih kompleks dan komprehensif, berikut halnya yang tersurat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan makna partai politik, yakni:

Pasal 1

1. partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik

indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Kedudukan status badan hukum partai politik semakin diperkuat dengan beberapa ketentuan baru mengenai pendirian partai politik yang harus dengan status badan hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3, yaitu:

Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kantor tetap;
 - d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
 - e. memiliki rekening atas nama Partai Politik.

C. Konsep Tindak Pidana Korupsi

1. Teori Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana

Pembahasan mengenai teori tindak pidana korupsi dimulai dengan memahami terlebih dahulu dua kata kunci yang menjadikannya

suatu pemahaman bulat tentang makna dasar tindak pidana korupsi dalam hukum pidana, dua (2) kata tersebut adalah tindak pidana dan korupsi itu sendiri. *Pertama*, kata tindak pidana secara etimologis berasal dari bahasa belanda, yakni “*strafbaar feit*” yang bermakna kelakuan (*handeling*) dengan ancaman pidana yang bersifat melawan hukum, serta berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁴⁷ Pemaknaan tersebut kemudian menurut Jonkers dan Utrecht melahirkan sebuah rumusan lengkap, meliputi:¹⁴⁸

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Hampir selaras dengan pengertian dan rumusan di atas, Komariah E. Sapardjaja menerjemahkan istilah tindak pidana sebagai sebuah perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁴⁹ Lain halnya dengan Vos yang lebih mengerucutkan pemahaman mengenai tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵⁰ Pemahaman tersebut setidaknya lebih menekankan pada

¹⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

¹⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

¹⁴⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 27

¹⁵⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 81

aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan dasar dapat dipidananya suatu kelakuan, hal inilah yang kemudian mengindikasikan tentang makna sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu kelakuan sebagai tindak pidana atau bukan,¹⁵¹ yakni melalui suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Secara teoretis didefinisikan oleh Pompe, bahwa suatu tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut hukum positif merupakan kejadian yang oleh undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵²

Moeljatno menambahkan pembahasan mengenai tindak pidana ke dalam suatu unsur yang memiliki dua (2) sifat yang berkaitan, yaitu:¹⁵³

- a. Unsur subyektif, ialah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Unsur obyektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 49

¹⁵² Tri Andrisman, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 81

¹⁵³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69

keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan atas tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Kedua unsur di atas menjelaskan bahwa tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana sendiri dapat dilihat dalam dua pandangan sekaligus, bahkan konsep tersebut juga menegaskan bahwa suatu perbuatan pidana (obyektif) tidak dapat dipidana kecuali seorang yang melakukan memiliki kesalahan (subyektif) atas perbuatan atau tindakannya. Hal ini yang kemudian menjadikan tindak pidana juga diartikan oleh beberapa ahli hukum sebagai seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan sebagaimana dimaksud ialah ketika ia melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁵⁴

Kedua, kata kunci selanjutnya adalah korupsi yang berasal dari bahasa latin “*coruptio, corruptus* dan *corrumpere*” yakni berarti kerusakan atau kebobrokan. Beberapa negara banyak mengkaitkan korupsi dengan ketidak jujuran di bidang keuangan, seperti “*gin moung*” dari Muangthai yang bermakna makan bangsa, “*tanwu*” di Cina dengan arti keserakahan bernoda, serta dari Jepang dengan istilah “*oshoku*” yang berarti kerja kotor.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

¹⁵⁵ Dani Krisnawatpi, Eddy O.S Hiarpiej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena: Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, hlm. 36

Sejalan dengan pemaknaan korupsi secara harfiah, David H. Bayley merumuskan bahwa korupsi adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk agar melakukan pelanggaran kewajibannya.¹⁵⁶ Kata korupsi disebut dalam bahasa belanda sebagai “*coruptie*” yakni segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti juga dikatakan oleh Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁵⁷

Arti kata korupsi memang cenderung sangat luas, meski demikian banyak dari berbagai pendapat cenderung mengarah pada penyuapan seperti yang kemudian juga disebut dalam Ensiklopedia Crote Winkler Prins tentang *corruption* sebagai:

“omkoping, noemt men het werschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen”.¹⁵⁸

Kata penyuaan memang lebih familiar untuk menggambarkan sebuah perbuatan korupsi dibanding lainnya, pernyataan tersebut juga yang kemudian melibatkan unsur ketidaksesuaian moral dalam perbuatan korupsi. Bahkan dikatakan oleh Robert Klitgaard bahwa pokok persoalan tentang korupsi bukanlah terdapat pada perbuatan

¹⁵⁶ Harkristuti Harkrisnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, *Jurnal Dictum Leip*, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 67

¹⁵⁷ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtar Baru, Jakarta, 1999, hlm. 128

¹⁵⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Crafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

individu, melainkan pada situasi moral masyarakat yang menyebabkan hal tersebut muncul.¹⁵⁹ Lain halnya beberapa ahli seperti Thucydides, Plato, Aristotle, Machiavelli, Montesquieu dan Rousseau menegaskan korupsi sebagai kondisi penyakit umum yang muncul atau lahir dari sebuah tubuh politik (*the body politic*).¹⁶⁰

Pemaknaan korupsi juga mengerucut pada sektor pemerintahan, yakni pada perbuatan negatif yang berdasarkan tingkah laku menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedang menurut norma-norma pemerintah dianggap sebagai tindakan tercela dalam bisnis.¹⁶¹

Berbagai uraian tentang korupsi tersebut setidaknya telah memberikan gambaran mengenai arti korupsi yang secara konseptual masih luas dan berbeda-beda, sehingga konteks korupsi di berbagai negara juga cenderung berbeda namun memiliki nilai yang sama, yakni perbuatan yang dilarang.

Setelah membahas mengenai kedua makna kata kunci di atas, muncullah sebuah pemahaman umum mengenai tindak pidana korupsi secara bulat yaitu perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum korupsi

¹⁵⁹ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, Berkeley, University of California Press, California, 1988, hlm. 23

¹⁶⁰ Carl J. Friedrich, "Corruption Concepts in Historical Perspective," in *Prolitical Corruption: Concepts and Contexts*, ed. Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston, 3rd ed., N.J: Transaction Publishers, New Brunswick, 2002, hlm. 17

¹⁶¹ IGM. Nurdjana, *Korupsi dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi Dan Sinergi Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 8

disertai dengan ancaman pidana serta memenuhi unsur kesalahan atas perbuatannya tersebut. Pemahaman umum mengenai tindak pidana korupsi menimbulkan pemahaman bahwa terdapat sebuah perbuatan pidana yang khusus mengatur mengenai ketentuan tindak pidana korupsi, hal inilah yang juga kemudian membuat lahirnya istilah hukum pidana khusus di beberapa negara berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk di Indonesia.

Sesuai dengan definisinya, hukum pidana khusus adalah hukum yang mengatur perbuatan tertentu atau kepada orang tertentu atau dengan kata lain bahwa hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana khusus tersebut.¹⁶²

Timbulnya istilah hukum pidana khusus didasarkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, Mahrus Ali merumuskan setidaknya ada 4 (empat) faktor yang menjadi landasan terkait munculnya konsep hukum pidana khusus, meliputi:

a. Sitem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum eropa kontinental atau juga disebut *civil law*¹⁶³ merupakan sistem hukum dengan; *pertama*, kekuasaan mengikat dengan aturan yang tersusun secara sitematis dalam kodifikasi; *kedua*, kepastian hukum merupakan tujuan primer

¹⁶² Mahrus Ali, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 1

¹⁶³ *Ibid...* hlm. 6

yang diatur dalam peraturan tertulis; dan *ketiga*, terdapat adagium “tidak ada hukum selain undang-undang”.¹⁶⁴

Kehadiran hukum pidana khusus dipengaruhi oleh sistem hukum eropa kontinental, hal ini berkaitan dengan penyimpangan hukum pidana khusus tersebut terhadap hukum pidana umum berdasar kebijakan aturan hukum (undang-undang) tertulis sebagaimana tiga prinsip¹⁶⁵ sebagai bagian dari sistem hukum berciri individualisme dan liberalisme ini.¹⁶⁶

b. Kodifikasi KUHP

Sebagai konsekuensi dari sistem eropa kontinental, kodifikasi hukum menjadi hal penting bahkan suatu kewajiban. Secara sederhana, konsep kodifikasi merupakan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis, tuntas dan lengkap.¹⁶⁷

Lahirnya konsep hukum pidana khusus yang identik dengan prinsip penyimpangan dari ketentuan umum hukum baik dalam segi hukum pidana materil atau formil didasarkan pada ketentuan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum

¹⁶⁴ *Ibid...* hlm. 7

¹⁶⁵ *Ibid...* hlm. 8

¹⁶⁶ *Ibid...* hlm. 7

¹⁶⁷ *Ibid...* hlm. 8

pidana formil yang tidak dapat merespon dan memecahkan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁶⁸

c. Perkembangan Masyarakat

Perkembangan dan perubahan masyarakat setidaknya juga disertai dengan pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya, melalui kemunculan kejahatan dan modus operandi baru yang sangat kompleks¹⁶⁹ menimbulkan problematika tidak dapat terakomodirnya keseluruhan permasalahan hukum baru sebagaimana dimaksud, sehingga kodifikasi yang awal mulanya disusun sistematis dan bersifat umum dirasa belum menjangkau perkembangan masyarakat tersebut.¹⁷⁰

Hubungan tersebut di atas membuka kesempatan untuk hukum pidana khusus dapat muncul guna menjaga hukum tidak tertatih-tatih atau ketinggalan di belakang kenyataan/ perkembangan masyarakat (*het recht hink achter de feiten*).¹⁷¹

d. Kriminalisasi dan Penalisasi

Kebijakan kriminalisasi merupakan proses menentukan perbuatan apa saja yang dilarang karena membahayakan atau merugikan, disertai dengan ancaman

¹⁶⁸ *Ibid...* hlm. 10-11

¹⁶⁹ *Ibid...* hlm. 11

¹⁷⁰ *Ibid*

¹⁷¹ *Ibid*

sanksi dan ditindaklanjuti dengan proses predadilan pidana.¹⁷² Sedangkan penalisasi adalah bentuk proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dengan sanksi pidana yang telah ditentukan.¹⁷³

Kedua bentuk baik kriminalisasi maupun penalisasi dianggap merupakan faktor pendukung terkait lahirnya hukum pidana khusus. Kehadiran kodifikasi dalam sistem eropa kontinental merupakan landasan bagi lahirnya undang-undang di luar kodifikasi untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan yang belum atau perlu dimodifikasi dari atauran kodifikasi tersebut.¹⁷⁴

Hukum pidana khusus lahir dari proses menentukan kejahatan (kriminalisasi) dan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya (penalisasi) sebagaimana tidak atau belum diatur sebelumnya oleh aturan umum (kodifikasi).¹⁷⁵ Hal ini yang kemudian menjadikan hukum pidana khusus atau hukum diluar hukum pidana umum sebagai pengejawantahan atau penjabaran lebih lanjut dari proses kriminalisasi dan penalisasi melalui penempatan perbuatan-perbuatan tertentu yang di dalam suatu undang-undang tertentu dengan sifat

¹⁷² *Ibid...* hlm. 12

¹⁷³ *Ibid...* hlm. 13

¹⁷⁴ *Ibid...* hlm. 13-14

¹⁷⁵ *Ibid...* hlm. 14

khusus disertai ancaman sanksi pidana atau sanksi tindakan.¹⁷⁶

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi terus berkembang pesat sejalan dengan dampaknya juga yang dinilai semakin luas. Predikat kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) menjadi ciri dari tindak pidana tersebut serta membedakannya dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dicetuskannya istilah kejahatan luar biasa untuk pertama kalinya muncul dalam pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh sedikitnya 137 negara pada tanggal 9 desember 2003 di Merida Meksiko.¹⁷⁷ Modus operandi yang semakin terpolat dan sistematis membuat lingkup tindak pidana korupsi merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat serta lintas batas negara, sehingga tidak heran istilah kejahatan luar biasa kemudian disepakati untuk menggambarkan perbuatan terlarang tersebut.¹⁷⁸

Kata korupsi memang dinilai semakin berada pada tingkat yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan bangsa, sehingga Athol Noffitt sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya menyebut

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷ Abdun Nafi', "Pendidikan Anti Korupsi Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) atas Pendidikan Anti Korupsi", Skripsi, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009, hlm. 113

¹⁷⁸ Mahmud Mulyadi, "Pertanggungjawaban Pidana (Naturlijk Person)", Bahan Mata Kuliah Pertanggungjawaban Pidana, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMSU, Medan, 2011, hlm. 218

bahwa korupsi yang merambat pada pelayanan umum merupakan kelemahan paling besar dari suatu bangsa, korupsi melemahkan garis belakang, baik dalam situasi damai maupun dalam perang.¹⁷⁹ Kondisi miris tentang korupsi tersebut juga yang kemudian memicu lahirnya istilah kejahatan kerah putih, yakni kejahatan yang melibatkan orang-orang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat karena memiliki kedudukan penting, baik pemerintahan atau perekonomian atau lebih menonjolkan pada kedudukan status ekonomi yang tinggi¹⁸⁰ atau yang berkaitan terhadap orang dengan jabatan dan berkaiian rapi (dengan jas dan kerah putih).¹⁸¹

2. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia

Perkembangan peraturan perundang-undangan pidana mengenai tindak pidana korupsi telah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, tepatnya sejak 1 Januari 1918 pada KUHP sebagai kitab hukum peninggalan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober tahun 1915 sebagai kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan

¹⁷⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 70

¹⁸⁰ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 48

¹⁸¹ Firman Firdausi dan Asiih Widi Lestari, "Eksistensi "White Collar Crime" di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif", *Jurnal Reformasi*, Volume 6 Nmor 1, 2016, hlm. 87

di Indonesia.¹⁸² Secara historis, persoalan korupsi bukan menjadi masalah baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, beberapa delik korupsi yang eksis dan berkembang sampai saat ini juga tidak lepas dari beberapa bentuk sebagaimana juga disebutkan dalam KUHP, seperti halnya delik jabatan yang masih diadopsi dalam berbagai perkembangan aturan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁸³

Meski demikian, sifat dan kedudukan korupsi yang semakin kompleks sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menjadikan delik korupsi harus dipandang lebih luas dan khusus. Beberapa peraturan mengenai bentuk tindak pidana korupsi terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, beberapa diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan bentuk tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini mendapat perhatian besar. Pasalnya, undang-undang tersebut mencetuskan sebuah dimensi baru terkait beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari negara dan masyarakat.¹⁸⁴ Di sisi lain,

¹⁸² Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, hlm. 122

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ Marus Ali, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 17

perubahan utama dari peraturan mengenai korupsi sebelumnya dengan undang-undang ini dapat dilihat dari nomenklatur perbuatan menjadi tindak pidana.¹⁸⁵

Beberapa diantara aturan mengenai bentuk dan karakter korupsi dalam aturan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf a, b dan c tentang pengertian tindak pidana korupsi, berbunyi:

Pasal 1

- a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunakan jabatan dan kedudukan.
- c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi semakin berkembang seiring dengan

¹⁸⁵ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan... Op., Cit.*, hlm. 123

kebutuhan masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi di masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan gambaran jelas terhadap urgensi bentuk perluasan korupsi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga bukan tanpa alasan, landasan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada dua hal sekaligus, yakni; *pertama*, perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan penghambat pembangunan nasional; *kedua*, Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.¹⁸⁶

Beberapa ketentuan mengenai bentuk tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 1, yakni:

Pasal 1

- (1) a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹⁸⁶ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- (1) c. barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP.
- (1) d. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- (1) e. barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- (2) barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua alasan; *pertama*, bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi, sehingga dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan

korupsi; *kedua*, undang-undang yang berlaku terdahulu dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.¹⁸⁷

Beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini sebenarnya bukan sungguh-sungguh merupakan hal yang baru, karena pada dasarnya pembuat undang-undang masih cenderung banyak menggunakan ketentuan sebelumnya juga sebagai acuan.¹⁸⁸ Namun demikian, beberapa ketentuan justru berubah dan diperbaharui secara fundamental, Mahrus Ali mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 9 (sembilan) perubahan atau hal baru dalam ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1999 ini, meliputi;

Pertama, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum atau subjek delik dalam tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3; *kedua*, perluasan makna pegawai negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2; *ketiga*, sifat melawan hukum dalam undang-undang tersebut diperluas dari sifat melawan hukum formil saja, melainkan juga sifat melawan hukum materil, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1); *keempat*, delik korupsi atas kerugian keungan negara

¹⁸⁷ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan... Op., Cit.*, hlm. 125

¹⁸⁸ *Ibid*

dicantumkan kata “dapat”, menjadikan sifat delik tersebut menjadi delik formil; *kelima*, diperluasnya pengertian keuangan negara atau perekonomian negara; *keenam*, pengaturan mengenai pidana minimum khusus; *ketujuh*, dicantumkannya pidana seumur hidup atau pidana mati; *kedelapan*, perumusan ancaman pidana secara kumulatif; *kesembilan*, pengaturan peradilan *in absentia*.¹⁸⁹

Gambaran mengenai bentuk dan macam tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini secara lebih detail dapat dilihat dalam ketentuan pasal yang mengatur, meliputi:

Pasal 2

- (1) setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

¹⁸⁹ Mahrus Ali, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 23-26

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi terus berkebang dinamis seiring perkembangan masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam konsideran undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa adanya perubahan atau penambahan menjadi undang-undang ini dilatarbelakangi karena; *pertama*, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah menjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan

sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; *kedua*, jaminan kepastian hukum menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan.¹⁹⁰

Penjelasan mengenai beberapa bentuk korupsi yang telah berubah atau diperbaharui dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan, yakni:

Pasal 1

1. pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau

¹⁹⁰ Kosideran Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) bagi hakim yang menerima pemberian pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 8

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang

lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji

padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

- memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Ditambahkan kemudian setelahnya, bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima

- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana

Teori kejahatan pencucian uang lahir dari respon perkembangan kriminalitas yang pesat namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas justru belum memadai serta tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga juga disebut sebagai *transnational crime*, harta kekayaan cenderung kemudian disembunyikan dan dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil yang legal. Hal inilah yang kemudian mendorong kelahiran istilah pencucian uang atau *money laundering* sebagai suatu kejahatan, yakni perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal asul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan,

khususnya sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud untuk menghindar diri dari tuntutan hukum atau kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum.¹⁹¹

Istilah pencucian uang menurut Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan atau merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang harap, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁹² Selaras dengan Sjahdeini, menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Setioprojo menyatakan bahwa pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/ sah sehingga sumber aslinya tidak dapat ditelusuri.¹⁹³

Sarah N. Welling menyimpulkan secara sederhana bahwa *money laundering* merupakan suatu proses menjadikan hasil kejahatan

¹⁹¹ Irman, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 1-2

¹⁹² Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2010, hlm. 98

¹⁹³ Bambang Setioprojo, "Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, 1998, hlm. 9

(*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹⁹⁴

Ditambahkan oleh Hanafi Amrani bahwa beberapa definisi mengenai pencucian uang dari beberapa ahli setidaknya kemudian memunculkan ruang lingkup pencucian uang yang dapat dibedakan menjadi tiga unsur: *pertama*, ada sejumlah uang yang berasal dari kegiatan ilegal tertentu; *kedua*, agar uang itu tidak disita atau agar pelaku tidak dipidana, uang itu perlu diubah agar tampak legal dengan menjadikannya menjadi uang bersih; dan *ketiga*, ini bisa dilakukan dengan menyelamatkannya melalui sejumlah langkah yang meliputi penempatan (*placement*), penyelubungan (*layering*), dan penggabungan atau pencampuran (*integration*). Secara sederhana, bahwa pencucian uang dapat diasumsikan sebagai pemindahan uang ilegal dengan tujuan menyelamatkan sumbernya dan menggabungkannya kembali ke dalam kegiatan ekonomi formal yang sah.¹⁹⁵

Konsep tindak pidana pencucian uang merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang atau regulasi. Berbagai definisi pencucian uang dalam instrumen-instrumen hukum terdiri dari

¹⁹⁴ Sarah N Welling, "Smurf, Money Laundering, dan The U.S. Fed. Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions", *Flo.L.Rev.*, Volume 41, 1989, hlm. 290

¹⁹⁵ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 6

elemen-elemen atau unsur-unsur yang membentuk definisi pencucian uang, meliputi subjek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis pertanggungjawaban pidana, hal inilah yang kemudian disebut oleh Hanafi sebagai definisi pencucian uang dalam dimensi perspektif hukum.¹⁹⁶

Meski demikian telah disebutkan berbagai macam definisi tentang pencucian uang, rumusan mengenai TPPU masih dianggap bervariasi sesuai kebutuhan negara masing-masing, sehingga pada dasarnya tidak ada definisi mengenai pencucian uang secara universal,¹⁹⁷ seperti yang dikemukakan oleh Chaikin bahwa:¹⁹⁸

“There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definitions based on different priorities and perspectives. In general, legal definitions for the purpose of persecution are narrower than definitions for intelligence purposes”

Karakteristik TPPU yang semakin kompleks menjadikannya sebagai kejahatan dengan sifat khusus. Lebih lanjut, TPPU merupakan kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga titik tolak serta cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga hasil kejahatan tersebut.¹⁹⁹

¹⁹⁶ *Ibid...* hlm. 7-8

¹⁹⁷ Yenti Garnasih, *Penegakan... Op., Cit.*, hlm. 15-16

¹⁹⁸ Chaikin dan David A., *“Money Laundering... Op., Cit.*, hlm. 468-469

¹⁹⁹ Yenti Ganarsih, *Penegakan... Op., Cit.*, hlm. 1

Beberapa definisi mengenai pencucian uang yang telah sebelumnya dijelaskan juga setidaknya menggambarkan bahwa terdapat unsur fundamental dari TPPU, yakni tindak pidana asal (*predicate crime*) yang melatarbelakangi munculnya pencucian uang (*proceed of crimes*).²⁰⁰ Walaupun di tingkat domestik, setiap negara pada dasarnya memiliki klasifikasi berbeda dalam mempertimbangkan tindak pidana asal.²⁰¹ Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah TPPU sebagai tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (*dependent crime*) atau tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).

Layaknya pengaturan TPPU di berbagai negara, konteks pencucian uang dan tindak pidana asal di Indonesia masih cenderung mendapat perbedaan persepsi penafsiran terhadap kedudukan pencucian uang sebagai *dependent crime* atau *independent crime*. Terbukti dari penjelasan Romli Atmasasmita dalam tulisannya berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dikarenakan undang-undang tersebut sebelumnya memiliki banyak perbedaan persepsi dalam pemahaman para ahli hukum pidana terhadap filosofi, visi, misi, dan karakter perbuatan pidana pencucian uang, karena TPPU selain merupakan perbuatan pidana serius (*serious crime*),

²⁰⁰ *Ibid...* hlm. 39

²⁰¹ Hanafi Amrani, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 12.

juga bersifat unik dan memiliki karakter multi-tafsir hukum baik pada hukum materiil maupun hukum formilnya (pembuktiannya).²⁰²

Terlepas wajib atau tidaknya tindak pidana asal dibuktikan, eksistensi *predicate offences* tetap harus ada sebagaimana pengaturan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan. Pada prinsipnya, para ahli hukum mengklasifikasikan tindak pidana asal tersebut ke dalam tiga pendekatan, meliputi semua tindak pidana (*all crimes approach*), pendekatan daftar (*the list approach*), dan pendekatan ambang batas (*the threshold approach*)²⁰³ tergantung dari kebutuhan dan prioritas negara masing-masing.

Dilain sisi, tidak hanya pada sisi substansi kedudukan TPPU sebagai *dependent* ataupun *independent crime*, modus atau proses pelaksanaan pencucian uang juga menjadi salah satu karakteristik dari tindak pidana khusus ini. Secara teoretis, terdapat tiga tahapan proses terjadinya pencucian uang yang meliputi *placement*, *layering* dan *integration*.²⁰⁴ Sebagaimana disebutkan sebelumnya juga bahwa kegiatan pencucian uang mempunyai tujuan untuk menyamarkan dana dari kegiatan ilegal agar bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi


²⁰² Romli Atmasasmita, "Hukum... *Op., Cit.*, hlm.7.

²⁰³ Leonardo Borlini, "Issues of The International Criminal Regulation of Money Laundering In The Context of The Context of Economic Globalization", *Paolo Baffi Centre Reseach Paper Series*, No. 2008-34, 2008, hlm. 29

²⁰⁴ Jane E. Hughes dan Soott B. MacDonald, *International Banking Text and Cases*, Addison Wesley, Boston, 2002, hlm. 317

formal,²⁰⁵ sehingga pada dasarnya mekanisme pencucian uang inilah yang menjadi wadah dalam pelaksanaan tujuan sebagaimana dimaksud.

Beberapa tahapan atau tipologi pencucian uang dapat dilihat dalam skema tipologi pencucian uang sebagai berikut:²⁰⁶



Gambar 2. Tipologi Pencucian Uang

Pertama, penempatan mengacu pada proses pengalihan hasil kejahatan ke dalam sebuah sistem keuangan dengan tujuan untuk mengubah dana tunai secepat mungkin menjadi jenis aset yang lain guna menghindari pelacakan. Tahap ini dimaksudkan untuk menghilangkan keterkaitan langsung atau hubungan antara dana ilegal dan tindak pidana utamanya.²⁰⁷ Secara sederhana, tahap *placement* merupakan tahapan paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.²⁰⁸

²⁰⁵ Bonnie Buchanan, "Money Laundering: A Global Obstacle", *Research in International Business and Finance* 18, 2004, hlm. 117

²⁰⁶ PPAK e-Learning, "Modul e-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme", Modul, dalam http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf, diakses pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2017 pukul 17:00 WIB, hlm. 1

²⁰⁷ Hanafi Amrani, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 14

²⁰⁸ Yenti Garnasih, *Penegakan... Op., Cit.*, hlm. 22-23

Kedua, tahapan pelaku pencucian uang tersu berlanjut pada tahap pemisahan atau penyelubungan (*layering*), yakni proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui transaksi keuangan yang rumit dengan tujuan untuk menyamarkan jejak audit (*audit trail*) dan memberikan nama samaran guna mengaburkan asal-muasal hasil kejahatan.²⁰⁹ Tahapan ini pada pokoknya berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan dari sumbernya,²¹⁰ bahkan dalam lintas batas negara juga dikatakan untuk memindahkan uang dari suatu negara melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit.²¹¹

Ketiga, tahapan terakhir dari rangkaian tipologi pencucian uang adalah penggabungan atau integrasi (*integration*), ialah upaya penggabungan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.²¹² Pada prinsipnya penggabungan merupakan tahap pencampuran dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya.²¹³

²⁰⁹ Hanafi Amrani, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 15

²¹⁰ Financial Action Task Force, "The Forty Recommendations", dalam <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf>, diakses pada hari Rabu 28 Februari 2018 pukul 17:30 WIB

²¹¹ William c. Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and The Financing of Terrorism*, 3rd ed. Rev. and Expanded, Council of Europe Publishing, 2004, hlm. 29

²¹² PPATK e-Learning, "Modul... Op., Cit.", hlm. 2

²¹³ Hanafi Amrani, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 16

2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia

Perkembangan tentang tindak pidana pencucian uang dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia didasarkan pada semangat pencegahan dan pemberantasan TPPU secara masif pada tahun 1988 ketika *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau lebih dikenal dengan *UN Drugs Convention* yang ditandatangani oleh 106 negara, Indonesia termasuk negara yang meratifikasi aturan tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.²¹⁴

Sampai dewasa ini, setidaknya Indonesia sudah tiga kali melakukan perubahan ketentuan mengenai peraturan mengenai TPPU. Beberapa ketentuan tersebut juga merupakan gambaran tentang bagaimana bentuk dan kedudukan pencucian uang, lebih lanjut beberapa ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pemahaman mengenai pencucian uang tentu tidak akan lepas dari tindak pidana asal (*predicate offences*),²¹⁵ sehingga

²¹⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, hlm. 10

²¹⁵ Yenti Garnasih, *Penegakan... Op., Cit.*, hlm. 39

untuk memahami pencucian uang secara bulat, gambaran mengenai kedua ketentuan sangatlah dibutuhkan. Ketentuan mengenai pencucian uang dalam undang-undang ini dapat dilihat pada Pasal 2 sebagai ketentuan tindak pidana asalnya, berikut secara detail:

Pasal 2

hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. perbankan;
- g. narkoba;
- h. psikotropika;
- i. perdagangan budak, wanita, dan anak;
- j. perdagangan senjata gelap;
- k. penculikan;
- l. terorisme;
- m. pencurian;
- n. penggelapan;
- o. penipuan,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan TPPU yang dapat menggambarkan bentuk dan macam TPPU dalam undang-undang ini terdapat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yakni:

Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - g. menukarkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau
 - h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
 - a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan;
 - g. penukaran,Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Lahirnya peraturan perubahan tahun 2003 atas undang-undang tentang TPPU sebelumnya tahun 2002 merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan

pencucian uang di Indonesia agar sesuai dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang serta standar internasional tentang pengaturan TPPU.²¹⁶ Terbukti dari makin bervariasinya tindak pidana asal dan TPPU yang kemudian ditentukan dalam ketentuan undang-undang ini, yakni Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) berikut secara detail:

Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. penyelundupan barang;
 - d. penyelundupan tenaga kerja;
 - e. penyelundupan imigran;
 - f. di bidang perbankan;
 - g. di bidang pasar modal;
 - h. di bidang asuransi;
 - i. narkotika;
 - j. psikotropika;
 - k. perdagangan manusia;
 - l. perdagangan senjata gelap;
 - m. penculikan;
 - n. terorisme;
 - o. pencurian;
 - p. penggelapan;
 - q. penipuan;
 - r. pemalsuan uang;
 - s. perjudian;
 - t. prostitusi;
 - u. di bidang perpajakan;
 - v. di bidang kehutanan;
 - w. di bidang lingkungan hidup;
 - x. di bidang kelautan; atau
 - y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang

²¹⁶ Konsideran a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang

diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 6

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan perundang-undangan tentang TPPU untuk kedua kalinya kembali direvisi dengan perubahan cukup besar, sehingga tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2010 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kemudian hadir sekaligus mencabut ketentuan undang-undang mengenai TPPU sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.²¹⁷

Terdapat 3 (tiga) alasan terkait lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap undang-undang sebelumnya, yakni; *pertama*, bahwa TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *kedua*, bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana; *ketiga*, bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar

²¹⁷ *Ibid...* hlm. 59

internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.²¹⁸

Ketentuan sebagaimana dimaksud mengatur pencucian uang secara lebih komprehensif, khususnya mengenai ketentuan tindak pidana asal (*predicate offences*) sekaligus tindak pidana pokok pencucian uang, berikut secara detail tergambar dalam beberapa ketentuan pasal, meliputi:

Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

²¹⁸ Konsideran Huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

E. Konsep Partai Politik sebagai Korporasi serta Subjek Delik Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep partai politik dalam perspektif hukum Islam setidaknya mengandung tiga pemaknaan sekaligus, yakni dimensi kajian *fiqh siyasah* yang sarak akan domain politik, kajian *syahksiyah* sebagai bagian dari pribadi serta termasuk juga bagian dari kajian *fiqh jinayah* sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman akan kebutuhan pemidanaan terhadap partai politik sebagai korporasi. *Pertama*, konsep partai politik dalam perspektif Islam didasarkan pada beberapa istilah partai di dalam Al-Quran dengan sebutan *hizb*. Secara lughawi, partai (*hizb*) mempunyai makna sebagai; *pertama*, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas; *kedua*, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan;

ketiga, memiliki kader serta partisipannya.²¹⁹ Beberapa ketentuan dalam Al-Quran yang mengatur mengenai *hizb*, meliputi:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

“dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata; “Inilah Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Benar Allah dan Rasul-Nya.” dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan.” (Q.S. Al-Ahzab (33; 22))

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ
حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“syaithan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah; mereka itulah partai syaithan. Ketahuilah sesungguhnya anggota partai syaithan itulah golongan yang rugi” (Q.S. Almujaadilah (58; 19))

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ
مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا
إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“dan kamu mestinya tidak akan mendapati suatu kaum yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, berkoalisi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu adalah orangtua, anak, saudara, atau kerabat mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan

²¹⁹ Syaumi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Maktabah Shuruuq ad-Dauliyah, Mesir, 2011, hlm. 170

keimanan yang benar dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan dukungan-Nya, dan kelak mereka dimasukkannya dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah partai Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya anggota *Hizbullah* itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Al-Mujadilah (58; 22))

Kedudukan partai memang telah disebutkan dalam Al-Quran, secara lebih detail, istilah tersebut secara gamblang menggambarkan sebuah perkumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.²²⁰ Sebagai bagian dari kajian ilmu *fiqh siyasah*, para ahli banyak mengkaitkan persoalan istilah *hizb* dalam Al-Quran sebagai bagian yang sangat ekuivalen dengan istilah partai politik zaman modern. Salah satu rujukan yang melandasi adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum (30;32), yakni “*minal laziyna farraquw minhum wakaanu syi'ya'a. kullu hizbi bima ladaihim faarihun*” (yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka). Ditambahkan dalam konteks ayat di atas oleh sebuah hadits Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam (Rasulullah SAW) mengenai terpilah-pilahnya ummat Islam pada suatu kondisi, “*taftariqu ummati 'ala tsalatsi wa sab'iyna firqatan*” (ummatku akan terpecah belah kepada 73 kelompok).²²¹

²²⁰ Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, Nahdhah Mishr, Kairo, 1419, hlm. 184

²²¹ Abdul Qadir bin Thahir al-Baghdadi, *al-Faraq bayna al-Firaq*, Dar al-Fikr, Beirut, 1973, hlm. 4-5, lihat juga Lukman Thaib, *Political System of Islam*, Amal, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 7

Kedua, pemaknaan partai politik sebagaimana dijelaskan setidaknya memberi sebuah gambaran ringkas mengenai karakteristik dari *hizb* sebagai sebuah kelompok masyarakat dengan tujuan tertentu. Terlepas terdapat dimensi politik dalam kajian *hizb* tersebut, golongan atau kelompok manusia sebagai bagian yang satu menggambarkan sebuah kegiatan atas nama bersama yang dilakukan partai. Hal ini pada dasarnya juga sejalan dengan konsep korporasi yang dikenal dalam hukum Islam yang secara terminologi menurut Hasbi Ash-Shiddieqy digambarkan bahwa korporasi atau *syakhshiyah* pada asalnya sebagai *syakhshiyah thabi'iyah* yang nampak pada setiap manusia, sehingga kemudian seiring perkembangan zaman, peristiwa golongan manusia tersebut ditetapkan sebagai pribadi tersendiri selain manusia sebagai macam rupa mashlahat yang dibangun untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat memiliki, dapat mempunyai dan dipandang sebagai kepunyaan bersama. Korporasi dinilai sebagai *asy-syakhsyiyah* atau kepribadian, dalam istilah modern juga dinamakan *asy-syakhsyiyah*, *asy-syakhsyiyah alhukmiyyah* atau *asy-syakhsyiyah al-ma'nawiyyah*, yakni sebagai orang atau badan hukum/korporasi.²²²

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum atau pribadi tersendiri di luar manusia menuai perbedaan pendapat dikalangan *fuqoha*. Pihak yang menolak adanya badan hukum didasarkan pada argumentasi bahwa tidak ada *zimmah* dan *ahliyah*

²²² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-II, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 178-179

wujud bagi selain manusia, atau dengan kata lain hanya manusia yang dapat menjadi subjek. Sedangkan pihak sebaliknya yang menyetujui adanya badan hukum mendasarkan argumennya pada beberapa macam lembaga yang dapat mempunyai beberapa hak dan kewajiban, atau seperti suatu subjek tersendiri (*mahkum 'alaih*) yang bukan manusia.²²³

Ketiga, Pembahasan mengenai kajian ketiga atau tentang *fiqh jinayah* terhadap pemidanaan korporasi didasarkan pada sebuah konsep yang disebut sebagai konsep *ta'zir*, yakni sebuah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan al-Hadits berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba guna memberi pelajaran kepada terhukum serta mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.²²⁴

Ta'zir atau disebut juga dengan *'uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan)²²⁵ yang diserahkan kepada *ulil amri* serta tergantung pada tuntutan kemaslahatan. Konteks pembahasan korporasi sebagai subjek delik atau yang dapat dikenakan hukuman pidana selain manusia memang telah berkembang dalam praktek hukum formil-modern, yakni dengan diberlakukannya UU Tipikor dan UU TPPU menempatkan korporasi sejajar dengan subjek hukum manusia dalam hukum pidana. Sejalan dengan hal

²²³ Abd. Mannan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 42

²²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cetakan ke-1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.

²²⁵ Majelis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, PASP, Jakarta, 2006, hlm. 80-81

tersebut, pemikiran hukum Islam terhadap masalah korupsi dan pencucian uang yang dilakukan korporasi serta dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dapat dijelaskan secara syari'at Islam sebagai pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau (tidak adanya perbuatan) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, ia mengetahui maksud-maksud serta akibat-akibat dari perbuatannya tersebut.²²⁶

Konsep dasar pertanggungjawaban dalam Islam pada dasarnya merujuk pada sumber utama agama Islam itu sendiri, yakni dalam Al-Quran pada Q. S. Al-Muddatssir (74;38) yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Ayat tersebut memiliki arti bahwa tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, pemaknaan atas ayat dalam surah Al-Muddatssir tersebut setidaknya dipahami dalam tafsir jalalayn bahwa (tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya) dia tergadaikan, yaitu diazab di dalam neraka disebabkan amal perbuatannya sendiri.²²⁷ Lebih khusus, mengenai pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum bahkan juga telah tergambar dalam Al-Quran secara implisit, yakni sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya berikut:

²²⁶ Ahamad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-6, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm. 119

²²⁷ Anonim, "Surat Al-Muddassir Ayat 38", dalam <https://tafsirq.com/74-al-muddassir/ayat-38>, diakses pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 13:00 WIB

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا
آخَرِينَ

“dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).” (Q.S. Al-Anbiya (21;11))

Secara tegas dalam firman Allah Subhanahu Wata’ala (Allah SWT) tersebut menyebutkan negeri (*al-qaryah*) sebagai pelaku kejahatan. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa Allah SWT menyebut negeri yang telah binasa lantaran berbuat zalim. Oleh karena negeri tersebut sebenarnya tidak bisa melakukan kejahatan, maka dikehendaki sebagai pelaku kejahatan itu tiada lain adalah orang-orang atau himpunan manusia yang mendiami negeri tersebut²²⁸ atau secara singkat arti majaz atau yang dimaksud *al-qaryah* ialah kumpulan manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu.

Konsep partai politik sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah menyebutkan bahwa teori dasar adanya partai politik ialah merupakan wadah atau himpunan manusia dalam mencapai tujuan sosial bersama,²²⁹ hal inilah yang kemudian juga dijustifikasi kesamaan partai politik dengan negara (*al-qaryah*) atau korporasi dalam arti sosiologis sebagai tipe-tipe kelompok sosial yang diklasifikasikan atas ukuran tertentu.²³⁰ Kelompok

²²⁸ Imam Asy-Syafi’i, *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 38

²²⁹ Agus Riwanto, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 35

²³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-I, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 105

sosial tersebut merupakan kesatuan dari himpunan manusia dengan kesadaran untuk juga saling tolong menolong,²³¹ sehingga dalam pemaknaan yang sama kelompok sosial tersebut kini termasuk di dalamnya adalah persekutuan terbatas, firma dan badan-badan hukum,²³² termasuk juga partai politik.

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan pada korporasi berdasarkan status badan hukum tersendiri sebagai pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) dengan ciri khas yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain,²³³ sehingga hal inilah yang kemudian memunculkan pertanggungjawaban kolektif. Gambaran mengenai peristiwa hukum tersebut juga muncul dalam ijtihat yang pernah dilakukan oleh Umar Bin Khattab Radiallahu ‘Anhu, yakni:

Diceritakan bahwa bahwa ada sekelompok pemuda pembantu pembantu Hatib Bin Abi Balta’ah mencuri seekor unta milik orang Muzainanah, ketika dibawa kepada Umar Bin Khattab mereka mengaku. Kusayyir Bin al-Salt meminta agar mereka dijatuhi hukuman potong tangan. Setelah pergi ia dipanggil kembali lalu katanya : sungguh kalau tidak karena saya tahu kalian memanfaatkan mereka dan membuat mereka kelaparan sehingga jika sekiranya ada dari mereka yang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah mereka halalkan, niscaya saya potong tangan mereka. Kemudian ia menunjukkan kata-katanya kepada Abdur-Rahman Bin Hatib Bin Abi Balta’ah dengan katanya : demi Allah jika saya tidak melakukan itu pasti saya denda kalian dengan denda yang sangat menyakitkan anda. Setelah itu katanya lagi : hai orang muzainah (pemilik unta), berapa harga unta anda itu. Empat ratus, jawabnya. Umar berkata kepada Abdur-Rahman : pergilah dan

²³¹ *Ibid...* hlm. 103

²³² *Ibid...* hlm. 122

²³³ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, cetakan ke-I, PT. Eresco, Bandung, 1994, hlm. 37

berikan kepadanya delapan ratus, dan bebaskan anak-anak muda pencuritersebut dari tuduhan pencurian, sebab Hatib yang memaksa mereka mencuri; mereka dalam kelaparan dan mereka sekedar mencari hidup.²³⁴

Ijtihat Umar di atas menjadi landasan bagi badan hukum untuk menunjukkan sebuah perkumpulan orang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, sehingga lumrah kemudian ia dikatakan sebagai entitas tersendiri dengan tanggungjawab bersama. Permasalahan subjek hukum partai politik dalam perspektif Islam terhadap semua macam perbuatan pidana pada dasarnya adalah sama, yakni dapat mempertanggungjawabkan sebagai badan selain manusia tersendiri sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Lebih lanjut juga mengenai tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menjadi jenis pidana yang berkembang pesat dalam dimensi modern juga tidak lepas dari sorot pembahasan khazanah hukum Islam.

Meski tidak dipungkiri, hukum Islam sedikit sulit untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dalam istilah korupsi yang dikenal saat ini. Salah satu metode yang digunakan oleh para ahli untuk mendefinisikan korupsi adalah dengan mengkaitkan secara persis unsur-unsur korupsi pada hukum pidana formal yang berlaku,²³⁵ hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan korupsi perspektif hukum

²³⁴ Muahmmad Husain Haekal, *Umar Bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, Litera Antarnus, Jakarta, 2007, hlm. 758

²³⁵ Majlis Tarjih dan PP Muhammadiyah, *Fikih... Op., Cit.*, hlm. 54

Islam adalah tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, norma masyarakat, dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh.²³⁶

Tidak berbeda jauh dengan pidana pencucian uang, pandangan hukum Islam terkait pencucian uang memang tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quran maupun as-Sunnah, melainkan hukum Islam telah mengatur melalui prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman terhadap kasus-kasus baru yang belum ada status hukumnya.²³⁷ Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2;188), yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

²³⁶ *Ibid...* hlm. 55

²³⁷ Renata Amalia, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2 Nomor 2, Kementerian dalam Negeri, Jakarta, Desember 2016, hlm. 391

Secara umum, pembahasan mengenai partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang perspektif hukum Islam merupakan bagian dari *jarimah ta'zir* yang hukumnya tidak ditentukan secara tekstual dalam Al-Quran dan Al-Hadits namun sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, meliputi membahayakan kehidupan manusia, menghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.²³⁸

²³⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 171

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Justifikasi Partai Politik sebagai Subjek Delik Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Legitimasi kedudukan partai politik sebagai subjek delik korporasi merupakan suatu hal yang wajib dibuktikan guna dapat merealisasikan proses pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sehingga penting kemudian dijelaskan beberapa justifikasi mengenai kedudukan partai politik sebagai korporasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri. Setidaknya terdapat lima (5) landasan justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, meliputi justifikasi filosofis, justifikasi yuridis, justifikasi historis, justifikasi sosiologis dan justifikasi politik (kebijakan) pemidanaan.

1. Justifikasi Filosofis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Dasar filosofis terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi menjadi salah satu landasan bagi partai politik untuk dapat

dikategorikan sebagai subjek delik sebagaimana diakui dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Justifikasi filosofis dalam hal ini merupakan pandangan filsafat (hakikat) mengenai keberadaan sesuatu sehingga dapat diterima sebagai sebuah kebenaran (valid),²³⁹ atau dalam konteks ini adalah mengenai keberadaan partai politik sebagai subjek delik korporasi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) dasar/ pandangan filosofis terkait partai politik sebagai korporasi, meliputi dasar filosofis pandangan hidup bangsa (cita hukum), filsafat tentang hukum pidana serta dasar filosofis munculnya subjek delik korporasi dalam hukum pidana.

Pertama, dasar filosofis menggambarkan sebuah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia serta bersumber dari Pancasila dan Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal inilah yang kemudian mendasari kelahiran kebijakan hukum, termasuk kebijakan hukum pidana yang setidaknya menunjukkan suasana sila ke-dua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai filosofis yang tertuang mencakup nilai kemanusiaan, keadilan dan keberadaban. Makna nilai “kemanusiaan” dalam sila ke-dua tersebut ialah meliputi kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia.²⁴⁰ Hakikat manusia dalam nilai kemanusiaan inilah yang kemudian menjadi basis

²³⁹ Paulus Wahana, “Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Kegiatan Perkuliahan”, *Jurnal Filsafat*, Volume 18 Nomor 3, 2008, hlm. 280

²⁴⁰ Kaelan M.S., *Filsafat Pancasila. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 161

objek dari diberlakukannya nilai selanjutnya, yakni nilai keadilan dan keberadaban. Selanjutnya adalah makna nilai “keadilan” yang mengacu pada kemanusiaan yang adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhannya. Sedangkan nilai “keberadaban” juga merujuk pada kemanusiaan dengan terlaksananya keseluruhan unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa, akal, rasa dan kehendak.²⁴¹ Salah satu yang paling menonjol dari kondisi atau peristiwa yang dapat mengancam nilai-nilai tersebut di atas adalah kejahatan, dalam konteks ini adalah kejahatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Selaras dengan sila ke-dua Pancasila, sebagai pengejawantahan pandangan hidup bangsa yang sebelumnya terjabarkan dalam tiga nilai (kemanusiaan, keadilan dan keberadaban), alinea ke-empat Preambule UUD NRI 1945 juga dapat dijadikan dasar tolak ukur sebuah pembaharuan hukum sebagai bagian dari ikhtiar mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat²⁴² sebagaimana juga telah dicita-citakan Pancasila. Negara melalui alinea tersebut memiliki sebuah visi yang mulia, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu halnya dengan materi

²⁴¹ *Ibid...* hlm. 169-170

²⁴² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015, hlm. 162

hukum pidana nasional yang juga seharusnya disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melahirkan sebuah sinergisitas antara nilai moral religius ketuhanan yang masa esa, menausiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴³

Pandangan hidup tersebut di atas selain dijadikan sebagai pedoman, juga setidaknya dapat menjadi pijakan atas tujuan hukum pidana yang sebenarnya hendak dicapai oleh Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan pada semangat pembaharuan untuk menciptakan hukum pidana sebagai sarana/ landasan (*acornerstone*) perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (tujuan ke dalam),²⁴⁴ serta juga tidak luput dari tujuan terciptanya ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (tujuan ke luar).²⁴⁵ Kedua tujuan, baik berupa tujuan ke dalam maupun ke luar hukum pidana tersebut tidak hanya menjadi sekedar norma biasa, melainkan pula mengakar sebagai sebuah ideologi bangsa yang tercermin dari keseluruhan prinsip dalam suatu masyarakat yang

²⁴³ *Ibid*

²⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 45

²⁴⁵ Kittichaisaree, *International Criminal Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2001, hlm. 3

meliputi berbagai aspek, seperti sosial politik, ekonomi, budaya dan hukum.²⁴⁶

Pembahasan mengenai pembangunan hukum yang juga tidak lepas dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.²⁴⁷ Termasuk di dalamnya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara dengan kondisinya yang semakin canggih dan rumit. Kajian mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.²⁴⁸ Tidak berbeda jauh dengan aturan mengenai perbuatan korupsi dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan pidana pencucian uang menjadi yang juga diperhitungkan dalam legislasi pemerintah. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu kejahatan di bidang hukum pidana dengan melibatkan harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya melalui metode menyembunyikan, memindahkan, dan

²⁴⁶ Lukman Syamsudin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 98

²⁴⁷ Ace Suryadi, "Risalah", Makalah, dalam [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207251978031-ACE SURYADI/Risalah_16022006171006.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/Risalah_16022006171006.pdf), diakses pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 pukul 22:00 WIB

²⁴⁸ Chandra Purnama Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, "Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 17

menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan *illegal*.²⁴⁹

Salah satu bentuk pembangunan hukum atas respon kegiatan pencucian uang adalah dengan dibentuknya UU TPPU yang juga di dalamnya mencamtumkan beberapa tindak pidana asal perbuatan pencucian uang yang salah satu diantaranya adalah perbuatan atau tindak pidana korupsi.²⁵⁰ Sifat tercela tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini juga bahkan disebutkan oleh Komariah E. Sapardjaja sebagai ahli dari PPATK dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal tidak perlunya pembuktian tindak pidana asal dalam pencucian uang.²⁵¹

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks menuntut sebuah inovasi baru instrumen hukum untuk mengakomodir kebutuhan akan perkembangan kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Salah satu sektor pemberantasan tindak pidana jenis ini yang belum berjalan optimal adalah dalam hal tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah tulisan ini. Pergeseran sebuah prinsip mendasar dalam

²⁴⁹ Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, “Mengenali Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*) dari Hasil Tindak Pidana”, Artikel, Pusdiklatwas BPKP, 3 Februari 2014, hlm. 2

²⁵⁰ Chandra Purnama Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, “Analisis Hukum..., *Op., Cit.*,

²⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 140-141

hukum pidana (asas legalitas) merupakan tuntutan fundamental dalam menyelesaikan permasalahan perkara proses pidana saat ini, ketentuan ini kemudian yang melahirkan sebuah adagium “memidana dengan melanggar asas legalitas memang tidak adil, tetapi membiarkan orang yang bersalah untuk tidak dipidana juga tidak adil”.²⁵²

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik merupakan gambaran mengenai betapa pentingnya pemidanaan partai politik sebagai bentuk menjaga cita hukum sebagaimana diharapkan bangsa. Terlebih partai politik merupakan sebuah gambaran dari masyarakat untuk mencapai cita-cita politik dan sosial bersama,²⁵³ sehingga keharusan menjadi organ yang bersih atas kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang jelas secara langsung menggerus nilai dan padangan hidup bangsa merupakan hal pasti dilaksanakan.

Persepsi filsafat pemidanaan atas peristiwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh partai politik guna mewujudkan cita hukum bangsa ini dilandaskan pada ide-ide dasar yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggungjawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara

²⁵² Hanafi Amrani, “Tindak Pidana Hak Asasi Manusia”, *Bahan Ajar Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 31

²⁵³ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 35

berdasarkan atas hukum untuk melakukan pidanaaan.²⁵⁴ Berdasarkan konteks pemahaman filsafat pidanaaan tersebut jelas menjelaskan sebuah kewajiban bertanggungjawab oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan pidana, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan korupsi dan pencucian uang. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik merupakan jenis pidanaaan yang sebenarnya telah diatur sebagai konsep pidanaaan korporasi dalam perundang-undangan pidana sebagaimana penerjemahan dari Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 10 UU TPPU, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Konteks pengakuan subjek hukum korporasi partai politik inilah yang kemudian menjadi bagian dari cita hukum bangsa guna menjalankan amanat (sila ke-dua) Pancasila dan (alinea ke-empat) Pembukaan UUD NRI 1945.

Kedua, pandangan filosofis selanjutnya lahir dari perspektif filsafat tentang hukum pidana. Sesuai dengan keberadaan hukum pidana sebagai dasar-dasar atau aturan untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja pelanggar dapat dikenakan sanksi, dan juga menentukan dengan cara bagaimana seorang yang melanggar dipidana.²⁵⁵ Hukum pidana lahir sebagai bagian yang

²⁵⁴ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 188

²⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 1

tidak lepas dari hakikatnya, yakni ketentuan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan penyebutan besarnya sanksi terhadap pelaku.²⁵⁶ Selain karena aturan yang mendasari keberadaan hukum pidana, sifat dasar hukum pidana (*mala in se*) melekat secara langsung terhadap perbuatan pidana menjadi yang tidak dapat dipungkiri meski tanpa ada pengaturan sekalipun.²⁵⁷

Selain itu, pembahasan mengenai hakikat hukum pidana pada dasarnya juga terletak pada karakteristiknya yang berbeda dengan jenis atau bidang hukum lain, hal ini mengacu pada sifat hukum pidana yang memaksa dengan sanksinya,²⁵⁸ sehingga lebih lanjut, kategori hukum pidana dalam konteks ini disebut juga sebagai penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.²⁵⁹ Hakikat hukum pidana inilah yang kemudian menjadi keharusan dalam penegakan hukum pidana termasuk di dalamnya bagi pelaku pelanggaran tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang lebih lanjut digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan penegakan hukum yang juga khusus.²⁶⁰ Sebagai bagian yang tidak terpisah dari tujuan hukum sanksi, penegakan hukum pidana bersifat filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana

²⁵⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 19

²⁵⁷ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Volume 27 Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 391

²⁵⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25-26

²⁵⁹ R.O Siahaan, *Hukum Pidana I*, R.A.O. Press, Cibubur, 2009, hlm. 11

²⁶⁰ Chandra Purnama Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, "Analisis Hukum...", *Op., Cit.*, hlm. 14

sebagai bentuk sekaligus parameter dalam penyelesaian pelanggaran pidana, sehingga meski tidak tertulis secara langsung dalam pasal-pasal hukum pidana, tujuan tersebut selalu dilekatkan pada semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.²⁶¹

Begitu halnya terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, hukum pidana mengikat secara *mutatis mutandis* terhadap perbuatan pelanggaran hukum pidana korupsi dan pencucian uang sebagai suatu ikhtiar mencapai tujuan hukum pidana sebagaimana juga telah menjadi hakikat kelahirannya. Hal ini karena perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang selain telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan pidana, eksistensinya sebagai bentuk hukum pidana juga dipandang sebagai perbuatan pidana serius menambah urgensi penegakan hukum pidana luar biasa terhadap siapa saja yang melanggar, termasuk adalah pelaku partai politik. Meski demikian pengaturan mengenai subjek delik partai politik masih menuai pro dan kontra sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi dan pencucian uang harus tetap dapat dilaksanakan guna memenuhi tujuan pembentukannya.

Diberlakukannya UU Tipikor dan UU TPPU setidaknya dapat menjadi justifikasi untuk menjawab persoalan tersebut di atas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedua undang-undang tersebut menganut sifat melawan hukum formil sekaligus materiel, hal inilah yang kemudian

²⁶¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7

menjadi justifikasi baru bahwa kejahatan korupsi tidak hanya mengakomodir segala hal yang diatur secara formil, melainkan juga perbuatan pidana yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus juga dapat dituntut dan dipidana.²⁶²

Selain itu, salah satu yang menjadi fundamental dari diberlakukannya UU Tipikor 1999 adalah diterimanya subjek hukum pidana korporasi sebagaimana dijelaskan juga dalam penjelasan umum undang-undang tersebut. Pembahasan mengenai keberadaan korporasi menjadi hal penting yang bukan tanpa alasan dimunculkan dalam hukum pidana korupsi dan pencucian uang, kemunculan subjek lain selain manusia setidaknya menjadi sebuah pandangan baru mengenai penegakan hukum pidana yang semakin komprehensif mengikuti sifat korupsi dan pencucian uang yang semakin kompleks,²⁶³ termasuk untuk menjerat partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya.

Ketiga, tinjauan filosofis terhadap justifikasi partai politik sebagai korporasi dalam hukum pidana juga dapat dilihat dalam pandangan hakikat kemunculan subjek delik korporasi. Pembahasan mengenai hakikat subjek korporasi ini berlandaskan akan sebuah konstruksi pemikiran bahwa sebuah status ciptaan hukum memberi

²⁶² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁶³ *Ibid*

konsekuensi hak dan kewajiban menurut hukum, termasuk juga dalam pertanggungjawaban pidana.²⁶⁴ Sebagaimana kemunculan subjek hukum korporasi akibat perkembangan masyarakat,²⁶⁵ partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang juga menjalankan fungsinya untuk dan atas namanya pribadi menjadikannya sebagai bagian yang erat dengan hakikat subjek hukum beserta hak dan kewajiban tersendiri.²⁶⁶ Penerjemahan makna dibalik dibentuknya subjek hukum korporasi pada dasarnya mengakar pada prinsip bahwa yang berbuat haruslah juga bertanggungjawab,²⁶⁷ sehingga kontestasi perbuatan pidana sekalipun juga wajib dipenuhi sebagai akibat dari dipikulnya kewajiban bertanggungjawab atas pelanggaran pidana yang diperbuat.

Meski cenderung baru dalam tata hukum di Indonesia, kehadiran korporasi sebagai subjek hukum selayaknya manusia yang memiliki pribadi sendiri (bisa berbuat, berkehendak dan bertanggungjawab atas diri sendiri) menjadi landasan bahwa orientasi penegakan hukum pidana memang berkaitan erat dengan prinsip/teori pencegahan dan rehabilitasi pemidanaan korporasi.²⁶⁸ Konsep pencegahan mengarah pada rasionalitas korporasi dalam mempertimbangkan untung dan rugi (*cost*

²⁶⁴ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana", *Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 426

²⁶⁵ *Ibid*

²⁶⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18-19

²⁶⁷ Loebby Loqman, "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Makalah*, Disampaikan dalam "Diskusi Masalah-Masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan" Kerjasama Sekretaris Kerjasama Relawan Pengadilan Perencanaan dan Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta 19-20 Juni 1989, hlm. 242

²⁶⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 263

and benefit) terhadap suatu kondisi atau persoalan, serta juga konsep rehabilitasi sebagai bagian dari asumsi bahwa korporasi ialah entitas hukum yang tidak sehat akibat perbuatan pidana yang dilakukan merupakan landasan atas tujuan korporasi yang sebenarnya juga dijumpai di dalam partai politik, sebagai wadah golongan aspirasi politik masyarakat sudah tentu memiliki rasionalitas politik maupun alasan lain dalam menjalankan fungsinya, termasuk juga dalam hal pelanggaran hukum pidana, aspek inilah yang kemudian menjadikannya pada hakikat partai politik sebagai korporasi melekat yang sejalan dengan tujuan korporasi sebagai subjek hukum selain orang-perorangan, yakni mampu berbuat, berkehendak dan bertanggungjawab atas perbuatan dan kehendaknya tersebut.

2. Justifikasi Yuridis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Pembahasan mengenai legitimasi partai politik sebagai korporasi dalam hukum pidana dapat juga dilihat dari berbagai pengaturan terkait korporasi sebagai subjek delik perbuatan pidana. Justifikasi yuridis merupakan pandangan hukum yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana tentang keberadaan korporasi dan kaitannya dengan partai politik sebagai bagian yang dikehendaki oleh hukum. Dasar yuridis pandangan mengenai partai politik sebagai korporasi ini setidaknya dapat dilihat dalam dua

peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik sebagai sbujek delik, yakni UU Tipikor dan UU TPPU.

Pertama, pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek delik dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korporasi dalam undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut setidaknya menegaskan bahwa yang dapat dikatakan sebagai korporasi adalah:²⁶⁹

- a. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
- b. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum;
- c. Kumpulan orang yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
- d. Kumpulan orang yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum;
- e. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
- f. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi bukan berbentuk badan hukum.

Ketentuan tersebut memberikan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud oleh UU Tipikor sebagai korporasi sangatlah luas dan beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari pilihan hukum yang diberikan oleh undang-undang melalui frasa “dan/atau” menunjukkan suatu sifat alternatif sekaligus kumulatif dari keseluruhan unsur pengertian yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Artinya, sebenarnya undang-

²⁶⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 21-22

undang telah menentukan subjek korporasi sebagai bagian yang sangat luas dan bahkan tidak hanya dapat diukur dari kedudukan/status badan hukum sebagaimana subjek hukum *recth person* dalam arti sempit, melainkan subjek hukum non-badan hukum baik hanya perkumpulan orang saja atau bahkan hanya perkumpulan kekayaan juga dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum korporasi.

Berkaitan dengan partai politik, sesuai dengan definisi hukum yang diberikan oleh UU Partai Politik, ia merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷⁰ Sesuai dengan definisinya, terdapat kesamaan karakteristik antara partai politik dengan konsep korporasi sebagaimana dalam UU Tipikor, yakni sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan orang. Karakter tersebut menjelaskan bahwa partai politik secara tidak langsung merupakan entitas tersendiri dari sebuah perkumpulan yang dibentuk orang-perorangan selayaknya subjek hukum.

²⁷⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Lebih dari itu, konsep partai politik dan kaitannya dengan korporasi sebagai subjek hukum tersendiri juga berkaitan dengan kekayaan tersendiri yang dimiliki partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Partai Politik juga telah menjelaskan mengenai keuangan partai politik yang merupakan semua hak dan kewajiban partai politik dan dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan lain dari partai politik juga menjadi tanggungjawab partai politik sendiri. Konteks keuangan partai politik menegaskan sebuah pemisahan harta kekayaan oleh partai politik dengan orang/pengurus yang menggerakkan partai politik²⁷¹ juga menjadikan partai politik senyatanya memegang penuh kekuasaan atas keuangan partai politik tersebut. Selayaknya korporasi yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi, sebuah perkumpulan kekayaan tersendiri yang terorganisasi merupakan karakteristik dari korporasi sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Tipikor²⁷² menunjukkan kesamaan maksud sebagaimana unsur keuangan partai politik dalam UU Partai Politik.

Tidak sampai disitu saja, pemahaman mengenai status badan hukum partai politik²⁷³ juga bagian yang tidak terpisah dari makna harfiah dari sebuah subjek hukum korporasi. Terlepas makna korporasi

²⁷¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁷² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁷³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

dalam tindak pidana korupsi sangatlah luas baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, kedudukan status badan hukum sangat erat kaitannya dengan konsep orang (*persoon*) yang tercipta karena hukum,²⁷⁴ sebagaimana konsekuensinya, ia memiliki kekayaan terpisah dari pengurus, mempunyai hak dan kewajiban mutlak atas dirinya, dapat berbuat dalam hubungan hukumnya sendiri, dapat menuntut dan dituntut di pengadilan.²⁷⁵ Status badan hukum yang melekat pada partai politik²⁷⁶ inilah yang kemudian juga telah mencerminkan sebuah kesepahaman makna dari yang dimaksudkan oleh UU Tipikor sebagai salah satu dari ciri subjek hukum korporasi.

Uraian mengenai partai politik di atas telah menjelaskan bahwa terdapat kesamaan makna dari partai politik dan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Beberapa unsur atau karakteristik partai politik secara jelas telah sesuai dengan unsur “perkumpulan orang” sebagai bagian dari organisasi perkumpulan orang/pengurus partai politik, “perkumpulan kekayaan yang terorganisasi” karena partai politik memiliki keuangan tersendiri, dan “berbadan hukum” untuk dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, menegaskan kedudukan partai politik pada dasarnya sesuai dengan makna korporasi sebagaimana telah dikenal dalam tindak pidana korupsi.

²⁷⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 216

²⁷⁵ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 83

²⁷⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kedua, tidak hanya terpaut pada tindak pidana korupsi saja, partai politik pada dasarnya juga telah sejalan dengan makna korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU TPPU. Ketentuan mengenai definisi subjek korporasi dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 yang pada dasarnya juga kurang lebih mengadopsi ketentuan mengenai korporasi dalam UU Tipikor, yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sebagaimana telah sebelumnya dibuktikan kesesuaian makna korporasi dan partai politik dalam UU Tipikor, kedudukan partai politik sebagai korporasi dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang lebih ditegaskan kembali dengan penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) UU TPPU terkait ciri-ciri dan ruang lingkup korporasi yang dimaksud. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud korporasi adalah mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷⁷

²⁷⁷ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara lebih detail, penjelasan ketentuan pasal tersebut menggambarkan beberapa ciri-ciri dan ruang lingkup yang dimaksud dengan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi:

- a. kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih;
- b. eksistensinya untuk waktu tertentu;
- c. bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan korporasi sebagai subjek delik tindak pidana pencucian uang dalam penjelasan tersebut menjelaskan perluasan makna dari korporasi yang sebetulnya telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU TPPU. Jika dikaitkan dengan partai politik, unsur-unsur dalam penjelasan pasal tersebut juga bahkan telah menggambarkan ciri-ciri atau karakteristik partai politik sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan tentang partai politik. Hal ini berkaitan dengan organisasi partai politik yang memiliki struktur dan terstruktur baik dari tingkatan pusat hingga tingkatan paling rendah, yakni tingkat wilayah kelurahan/desa serta terhubung satu dengan lainnya berdasarkan dengan hubungan kerja yang bersifat hierarkis.²⁷⁸ Lebih lanjut, secara

²⁷⁸ Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

kepengurusan, partai politik juga mempunyai struktur pengurus dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, bahkan tingkatan kelurahan/desa²⁷⁹ yang susunan dan mekanisme kepengurusannya diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) masing-masing partai politik.²⁸⁰ Pembentukan partai politik paling sedikit oleh 50 (lima puluh) orang²⁸¹ serta harus jumlah batas minimum kepengurusan partai politik yang wajib dipenuhi oleh setiap organisasi tersebut menegaskan sebuah pemahaman bahwa sudah pasti kepengurusan partai politik terdiri dari struktur orang yang banyak.²⁸² Pemahaman demikian mengenai struktur partai politik baik secara keorganisasian maupun kepengurusan menegaskan bahwa partai politik pada dasarnya telah sesuai dengan unsur *pertama* untuk dapat dikatakan sebagai korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, sebagai bagian dari badan hukum, pendirian partai politik untuk jangka waktu tertentu juga terpenuhi sebagaimana bagian dari unsur *kedua* korporasi dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU TPPU tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam dua sudut pandang konteks jangka waktu baik secara aktif maupun jangka waktu pasif. Konteks pertama berkaitan dengan jangka waktu tertentu secara aktif yang dapat dipenuhi

²⁷⁹ Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁸⁰ Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁸¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁸² Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dengan ditentukannya jangka waktu eksistensi partai politik tersebut ke dalam AD dan ART badan hukum. Jangka waktu tertentu secara aktif bermakna bahwa pendirian badan hukum memang didasarkan atau diperuntukkan untuk waktu tertentu saja, sehingga mengenai keberadaan badan hukum akan berakhir secara hukum ketika telah mencapai daluwarsa sebagaimana ditentukan waktunya dalam AD dan ART badan hukum tersebut. Jangka waktu tertentu atau dalam bahasa lain disebut juga jangka waktu terbatas biasanya didasarkan pada salah satu atau semua pendiri badan hukum tersebut adalah juga dari badan hukum atau dapat juga karena adanya penggabungan badan hukum (*joint venture*) untuk keperluan tertentu.²⁸³ Begitu halnya dengan partai politik sebagai salah satu jenis dari badan hukum, ketentuan mengenai jangka waktu tertentu secara aktif dapat juga berlaku dan diberlakukan sesuai kebutuhan dan kondisi partai politik.

Selain dalam konteks jangka waktu tertentu partai politik secara aktif, penentuan waktu keberadaan partai politik juga dapat dilihat secara pasif. Pemaknaan mengenai jangka waktu tertentu secara pasif ini mengacu pada tidak terpenuhinya kembali syarat untuk dapat ditentukan sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan status badan hukum bagi suatu kelompok, dalam konteks partai politik, pengaturan yang dimaksud

²⁸³ Anonim, "Seputar Perubahan Anggaran Dasar PT Yang Wajib Anda Pahami", dalam <http://easybiz.id/seputar-perubahan-anggaran-dasar-pt-yang-wajib-anda-pahami/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 21:00 WIB

diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Partai Politik mengenai pembentukan partai politik sebagai badan hukum. Selain oleh undang-undang, pengaturan mengenai indikator-indikator atau kondisi badan hukum dapat dilakukan pembubaran atau bubar karena hukum, pembubaran ini biasanya diatur secara khusus dalam ketentuan AD dan ART masing-masing badan hukum.

Baik secara aktif maupun pasif, partai politik sebagai badan hukum telah terbukti juga memenuhi unsur kedua dari makna korporasi dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1), yakni eksistensinya sebagai badan hukum memang diperuntukkan untuk jangka waktu tertentu baik secara aktif (ditentukan di awal pembentukan dengan AD dan ART) maupun pasif (bubar karena hukum).

Unsur *ketiga* yang harus terpenuhi dalam mengkategorikan partai politik sebagai korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang adalah organisasi atau kelompok yang dimaksud dapat bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana dalam UU TPPU untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembahasan mengenai pemenuhan unsur ini berkaitan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi partai politik untuk melakukan tindak pidana. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan terkait partai politik sebagai korporasi dapat melakukan tindak pidana dengan tujuan finansial dan non-finansial sekaligus.

Faktor *pertama* adalah terkait kurangnya sumber daya keuangan/finansial untuk biaya politik sekaligus biaya untuk menjalankan roda organisasi partai politik. Hal ini dikarenakan sumber keuangan partai politik yang selama ini diperoleh dinilai tidak cukup untuk pembiayaan dan kebutuhan partai politik, sehingga dimungkinkannya pemanfaatan sumber daya keuangan selain yang ditetapkan berdasarkan hukum sangat berpotensi terjadi. Sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, ketentuan mengenai keuangan partai politik disebutkan secara khusus dalam Pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bukan tanpa alasan, sumber keuangan tersebut masih jauh dari yang dibutuhkan, hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan dana iuran anggota partai politik serta pembatasan maksimum nilai keuangan partai politik yang dapat diterima sebagai sumbangan oleh partai politik berdasarkan sumber keuangan sebagaimana disebutkan dalam UU Partai Politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan nilai maksimum sumbangan partai politik diatur secara detail melalui Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, dan c yang menyebutkan bahwa sumbangan partai politik berasal dari:

- a. perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;

- b. perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Ketentuan tersebut mewajibkan sebuah pembatasan nominal sumbangan yang dapat diterima partai politik khususnya yang berasal dari eksternal partai politik. Secara sepintas memang terlihat tidak ada masalah, terlebih pembatasan nominal pada dasarnya didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, sukarela, keadilan dan kemandirian.²⁸⁴ Namun tanpa disadari, pembatasan jumlah nominal sumbangan tersebut memiliki dampak serius terhadap keuangan partai politik yang berakibat pada tidak dapat maksimal dan optimalnya pendapatan sumbangan partai politik dari pihak-pihak eksternal, sehingga bukan tanpa alasan, kemungkinan penggunaan sumber dana diluar dari sumbangan tidak dapat dipungkiri. Hal ini terbukti dari beberapa perwakilan partai politik yang menyatakan risau tentang kurangnya dana partai politik dalam menjalankan fungsinya dan potensi penyalahgunaan dana lain yang dilarang oleh undang-undang.²⁸⁵ Pernyataan demikian juga ternyata sejalan dengan pengakuan beberapa ahli atau pakar tentang kecenderungan partai politik yang melakukan

²⁸⁴ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁸⁵ Anonim, “Korupsi Parpol tetap Bisa Terjadi”, dalam <http://baranews.co/blog/2017/07/06/korupsi-parpol-tetap-bisa-terjadi/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 22:00 WIB

tindak pidana di bidang finansial justru berawal dari kurangnya kebutuhan keuangan dalam menjalankan fungsi partai politik, sehingga partai politik bahkan juga memungkinkan akan memanfaatkan sumber keuangan yang dilarang berdasarkan hukum,²⁸⁶ termasuk yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tidak sampai disitu saja, sumber keuangan melalui APBN dan APBD juga dirasa masih jauh dari yang dibutuhkan. Meski telah terjadi kenaikan dalam anggaran pendanaan partai politik dengan wadah ini, bukan berarti pendanaan partai politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (PP Bantuan Keuangan Partai Politik) menandakan sebuah perubahan signifikan atas nominal pemberian bantuan keuangan oleh negara terhadap partai politik yang semula sebesar Rp. 108,00 (seratus delapan rupiah) per suara sah untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian naik menjadi Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah,²⁸⁷ serta untuk tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejumlah Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) bagi partai politik lingkup provinsi²⁸⁸

²⁸⁶ *Ibid*

²⁸⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁸⁸ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

dan Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) bagi partai politik lingkup kabupaten/kota.²⁸⁹

Kenaikan nominal pendanaan oleh negara terhadap partai politik memang sedikit meringankan kebutuhan partai politik yang selama ini masih jauh dari cukup. Namun bukan berarti sudah sesuai, angka nominal tersebut senyatanya masih jauh dari yang seharusnya didapat untuk partai politik dewasa ini dengan berbagai kebutuhannya. Jika dibandingkan seperti di Meksiko, partai politik didanai negara melalui APBNnya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) per suara sah²⁹⁰ menggambarkan betapa jauhnya parameter kecukupan pendanaan partai politik antara Indonesia dengan Meksiko. Belum cukup dengan Meksiko, negara lain seperti Austria, Swedia dan Portugal juga mendapatkan porsi besar dari bantuan keuangan oleh negara untuk partai politiknya²⁹¹ menandakan bahwa sudah sepatutnya kebutuhan akan partai politik menjadi prioritas negara. Kondisi minimnya perhatian negara terhadap bantuan dana partai politik inilah yang kemudian juga memicu terjadinya penyimpangan pendapatan partai politik bahkan dari sumber-sumber terlarang (kejahatan).

²⁸⁹ Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁹⁰ Joko Panji Sasongko, "Gerindra Anggap Dana Parpol Rp. 1000 Masih Kurang", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170828173612-32-237895/gerindra-anggap-dana-parpol-rp1000-masih-kurang> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 23:10 WIB

²⁹¹ Magnus Öhman dan Hani Zainulbhai (ed), "Political Finance Regulation: The Global Experience, Washington DC: International Foundation For Election System", Makalah, 2009

Terbatasnya pendapatan dana partai politik baik dari iuran, sumbangan, bahkan bantuan dana oleh negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan partai politik yang semakin beragam menciptakan sebuah kemungkinan pemanfaatan sumber dana lain selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk juga pemanfaatan sumber dana dari hasil kejahatan untuk tujuan finansial partai politik.

Faktor *kedua* yang melatarbelakangi partai politik dapat dimungkinkan untuk melakukan perbuatan pidana adalah kekuasaan. Faktor kekuasaan didasarkan pada kewenangan partai politik dalam ketentuan Pasal 12 huruf d, e, f, g, h, dan i UU Partai Politik. Kewenangan tersebut meliputi:

- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Secara yuridis formal, partai politik melalui ketentuan tersebut memiliki hak yang sangat erat dengan kepentingan politik kekuasaan terhadap beberapa cabang kekuasaan negara seperti legislatif dan eksekutif bagi delegasi partainya yang terlibat. Huruf d pasal tersebut menjelaskan tentang bagaimana partai politik melalui perwakilannya dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan kewenangan pertama dan utama masuknya kekuasaan partai politik di cabang pemerintahan. Begitu selanjutnya dengan yang diatur dalam ketentuan huruf e pasal tersebut, ketentuan mengenai pembentukan fraksi di tingkat perwakilan cabang kekuasaan juga menegaskan betapa sentral kedudukan partai politik bahkan setelah delegasi partai telah menjabat sebagai perwakilan rakyat pada cabang kekuasaan negara, khususnya di bidang legislatif. Tidak lepas dari kekuasaan partai politik untuk mengajukan calon untuk mengisi jabatan kekuasaan legislatif (DPR dan DPRD), kewenangan partai politik terhadap delegasi/anggota terpilihnya juga berimplikasi pada hak partai politik untuk mengusulkan penggantian dan pemberhentian anggotanya di cabang kekuasaan tersebut sebagaimana telah tersurat dalam ketentuan huruf f, g dan h Pasal 12 UU Partai Politik. Pada cabang kekuasaan eksekutif, partai politik juga mengambil porsi yang besar khususnya dalam mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam huruf i dalam ketentuan pasal yang sama.

Mendominasinya porsi partai politik terhadap cabang kekuasaan negara baik di bidang legislatif maupun eksekutif menandakan betapa kuatnya kedudukan partai politik dalam sistem kekuasaan negara yang diisi oleh perwakilan masing-masing partai politik. Bukan tanpa alasan, hal ini berkaitan dengan kecenderungan partai politik pada perilaku politik transaksional dengan anggotanya yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, sehingga selayaknya perjanjian politik yang berujung pada usaha untuk memperalat kekuasaan menjadi hal yang lazim terjadi.²⁹² Kecenderungan perilaku menyimpang tersebut bukan menjadi fenomena baru, bahkan prakteknya telah bergulir sejak pemilihan umum tahun 50-an,²⁹³ sehingga konsekuensi munculnya pemimpin dan politisi korup yang berorientasi pada nilai-nilai ekonomi dan transaksi untuk kepentingan pribadi atau golongan²⁹⁴ menjadi kenyataan yang harus diterima.

Salah satu yang paling ironis tentang perwakilan partai politik di dalam cabang kekuasaan negara adalah mengenai pembahasan keterlibatan anggota dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.²⁹⁵ Banyaknya tuntutan partai politik terhadap anggotanya berujung pada terjerumusnya perwakilan partai politik pada

²⁹² Santoso, *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, POLGOV: Research Centre for Politics and Government, Yogyakarta, 2010, hlm. 56

²⁹³ *Ibid...* hlm. 58

²⁹⁴ H. M. Abdul Kholiq, "Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Fenomena Praktek Politik Uang dalam Pemilu)", *Manarul Quran*, hlm. 98

²⁹⁵ Ahmad Sulaiman, "Dahsyat! 5 Ketua Umum Partai Politik ini Terjerat Kasus Korupsi", dalam <https://nusantaranews.co/dahsyat-5-ketua-umum-partai-politik-ini-terjerat-kasus-korupsi/> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 pukul 09:00 WIB

kasus pidana korupsi dan pencucian uang untuk memenuhi janji politik, termasuk pengembalian modal (imbalan) bagi partai politik dilakukannya dan bahkan dengan kontrol partai politik yang menaunginya. Kasus Anas Urbaningrum,²⁹⁶ Nazarudin,²⁹⁷ Angelina Sondakh²⁹⁸ dan sejumlah perwakilan partai politik lainnya yang secara terang-terangan mengalirkan hasil uang korupsi dan pencucian uang kedalam pembiayaan partai politik mereka masing-masing.

Akhirnya, selain karena telah terbukti sebagai subjek delik dalam tindak pidana korupsi karena kesesuaian makna antara partai politik dengan korporasi sebagaimana dikenal dalam UU Tipikor. Penjabaran mengenai partai politik sebagai korporasi dalam UU TPPU terbukti sebagai kelompok terstruktur, organisasi yang eksistensinya untuk waktu tertentu, serta dapat bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung telah menunjukkan kesesuaian konsep dasar bahwa partai politik juga termasuk bagian dari korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, yakni sebagai subjek delik pelaku yang juga sepatutnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

²⁹⁶ Anonim, "Anas Urbaningrum... *Op., Cit.*,

²⁹⁷ Anonim, "Dana Parpol... *Op., Cit.*,

²⁹⁸ Priska Sari Pratiwi, "Angelina Sondakh... *Op., Cit.*,

3. Justifikasi Historis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Justifikasi historis merupakan pandangan pembenar dari aspek sejarah mengenai subjek hukum korporasi dan kaitannya dengan partai politik dalam hukum pidana. Landasan ini akan menguraikan seberapa relevan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dengan keberadaan partai politik dalam perspektif sejarah yang meliputi tiga aspek, yakni sejarah kemunculan korporasi sebagai subjek hukum, landasan historis tentang perluasan makna subjek delik dalam hukum pidana, serta latar belakang korporasi sebagai *White Collar Crime* (WCC) dalam hukum pidana.

Pertama, korporasi adalah organ sentral yang sangat berpengaruh terhadap peradaban subjek hukum sebagaimana tujuan dibentuknya, yakni demi mencapai sebesar-besarnya kepentingan umum.²⁹⁹ Sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek hukum berawal dari zaman Romawi, yakni adanya kelompok-kelompok yang kemudian membentuk sebuah organisasi dengan bidang fungsi untuk penyelenggaraan kepentingan umum, keagamaan, militer dan perdagangan. Organisasi tersebut ditentukan untuk memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, sehingga pada masa ini juga

²⁹⁹ Djayadi Hanan, “Papol dan Persepsi Publik”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 pukul 23:30 WIB

kemudian mulai dikenal perbedaan antara kedudukan individu dalam organisasi dengan kedudukan individu yang terpisah dari organisasi.³⁰⁰

Selanjutnya di abad pertengahan, pengaruh runtuhnya kekuasaan Romawi yang menyebabkan perdagangan mulai suram karena sulitnya seseorang dalam melakukan usaha/perdagangan tanpa didukung oleh perlindungan militer dan tertib sosial. Pada masa ini kemudian muncullah Dewan Gereja di Eropa yang lekat dengan pengaruh hukum Romawi atas pembentukan organisasi beserta fungsinya. Organisasi yang dimaksud memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan anggotanya dan berbeda dengan subjek hukum manusia. Organisasi Gereja berdiri dan diperkenalkan oleh Paus Innocent IV atau sekitar 1243-1254 masehi lalu yang juga telah memberikan kontribusi besar terhadap *the concept of corporate personality*, yaitu dalam bentuk Kota Praja yang menyelenggarakan kepentingan umum.³⁰¹ Pada masa ini juga kemudian dikenal konsep *quasi corporate character*³⁰² yang bentuk utamanya bertumpu pada kepentingan umum (gerejawi), pendidikan dan badan amal.³⁰³

Sampai pada zaman modern, perkembangan korporasi di masa ini sangat dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang bersifat semakin

³⁰⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

³⁰¹ *Ibid...* hlm. 36

³⁰² Anonim, *The Encyclopedia Americana International Edition*, Volume 8, New York, Americana Corporation, 1974, hlm.12

³⁰³ Lusk, Horald F., Charles M. Hewitt, Jhon. D. Donnell, dan A. James Barnes, *Business Law Principles and Cases*, Fourt UCC Edition, Homewood Illionis, Richard D. Irwin Inc. , 1978, hlm. 451

kompleks. Di Inggris misalnya, dibentuknya The English India Company pada tahun 1599 dan diresmikan langsung oleh Ratu Elisabeth I pada tahun sesudahnya 1600. Beberapa yang mendahului seperti The Muscovy Company pada tahun 1555 sebagai wadah usaha dagang bagi bangsa Rusia, atau The Turkey or Levant Company yang juga dijadikan wadah usaha dagang untuk bangsa Turki pada tahun 1581.³⁰⁴

Sejarah menunjukkan bahwa korporasi dibentuk untuk menjalankan fungsi vital yang selalu erat dengan kepentingan umum dalam berbagai hal, seperti pendidikan, militer, badan amal, bahkan badan penyelenggara pemerintahan. Tanpa disadari, ternyata terdapat karakter khusus yang mencirikan korporasi secara historis perkembangannya, yakni fungsi utama korporasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepentingan umum bagi masyarakat luas. Karakteristik inilah yang pada dasarnya dinilai sangat sejalan dengan berbagai organ penyelenggara kepentingan umum lainnya saat ini, karena selain sifat pemisahan kekayaan antara anggota dan korporasi sebagai subjek hukum tersendiri, organisasi yang menjalankan peran strategis penyelenggara kepentingan umum dapat dilihat secara luas dewasa ini, termasuk juga terhadap partai politik sebagai salah satu organisasi masyarakat yang didirikan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat (umum).³⁰⁵ Sesuai dengan pengertian hukum

³⁰⁴ Anonim, *The Encyclopedia... Op., Cit.*, hlm. 37

³⁰⁵ Djayadi Hanan, "Papol... *Op., Cit.*,

yang diberikan oleh undang-undang, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁰⁶ telah menunjukkan betapa strategis peran partai politik dalam penyelenggaraan kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, beberapa ketentuan tentang partai politik dalam undang-undang juga menegaskan sebuah pemahaman bahwa partai politik adalah organisasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta sejarah kemunculan korporasi sebagai subjek hukum, diantara ketentuan tersebut adalah mengenai tujuan dan fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Partai Politik, meliputi:

Pasal 10

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

³⁰⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Sejarah perkembangan korporasi dari awal kemunculan sampai pada bentuk korporasi modern, pemaknaan atas hadirnya korporasi sebagai subjek hukum selalu diarahkan pada orientasi badan penyelenggara urusan atau kepentingan manusia. Dimulainya zaman modern di daratan Eropa yang kemudian mulai dipengaruhi perdagangan dan bisnis kompleks, sehingga konteks ekonomi sangatlah bertalian dengan fungsinya. Meski demikian bukan berarti arti kepentingan umum sudah tidak ada, fungsi penyelenggara kepentingan

umum pada korporasi ternyata masih melekat pada bentuk pendirian korporasi yang tetap berorientasi pada kebutuhan akan pengembangan ekonomi masyarakat,³⁰⁷ termasuk juga bagi berbagai organ korporasi yang berkembang dewasa ini, kepentingan umum menjadi prinsip utama penyelenggaraan fungsi guna mencapai tujuan pendiriannya.

Partai politik sebagai korporasi yang menjalankan fungsi pelaksana kepentingan umum di bidang politik³⁰⁸ memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan fungsi untuk mencapai tujuannya tersebut. Peran strategis partai politik dalam penyelenggaraan kepentingan umum di bidang politik inilah yang kemudian menjadi dasar keterikan antara maksud sejarah terhadap makna harfiah dari sebuah korporasi di era sekarang ini.

Kedua, perluasan makna subjek hukum dari hanya orang perorangan menjadi orang perorangan dan korporasi dalam hukum pidana juga menjadi pandangan historis tersendiri untuk menjustifikasi bahwa partai politik adalah korporasi sebagaimana dimaksud dalam khazanah ilmu hukum pidana. Pandangan tersebut mengacu pada karakteristik subjek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap subjek hukum atas perbuatan dan hubungan hukum yang

³⁰⁷ Anonim, “Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 10:00 WIB

³⁰⁸ H.M. Tauhid, “Peranan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, *Makalah*, dalam <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1481> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 11:00 WIB

diperbuatnya.³⁰⁹ Hal tersebut kemudian memunculkan sebuah pandangan bahwa korporasi sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang pada faktanya bukan hanya dapat menerima keuntungan langsung atas perbuatan hukumnya, melainkan kerugian pada dirinya dan kerugian yang timbul terhadap orang lain juga seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi³¹⁰ sebagai sebuah subjek bentukan hukum.

Kenyataan inilah yang kemudian juga setidaknya menjadi indikator atau landasan tentang bagaimana perluasan makna subjek hukum dalam hukum pidana serta relevansinya terhadap kedudukan partai politik sekarang ini. Beberapa tahapan tentang perluasan makna subjek hukum orang-perorangan hingga pada diakuinya korporasi sebagai subjek hukum selain orang-perorangan dalam hukum pidana meliputi,³¹¹ diawali dengan tahapan *pertama*, tahapan ini ditandai dengan belum diakuinya korporasi sebagai subjek hukum, yakni dengan dibatasinya delik-delik yang dilakukan oleh korporasi pada orang-perorangan (*natuurlijk persoon*). Tindak pidana yang terjadi dalam lingkup korporasi masih tidak dianggap dilakukan oleh korporasi, melainkan penguruslah yang melakukan. Anggapan tersebut memiliki konsekuensi bahwa meski suatu tindak pidana terjadi akibat aktivitas korporasi, pertanggungjawaban pidana yang timbul tetap dipikul oleh anggota atau pengurus korporasi tersebut. Selanjutnya adalah tahapan

³⁰⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum... Op., Cit.*,

³¹⁰ Mahrus Ali, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 43-44

³¹¹ *Ibid...* hlm. 44-45

kedua, tahapan ini terjadi setelah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang mengenai pengakuan korporasi sebagai pelaku kejahatan tapi yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Secara perlahan tanggung jawab pidana pengurus akibat perbuatan pidana korporasi kemudian bergeser pada tanggung jawab pimpinan pengurus atau yang secara nyata memerintahkan melakukan perbuatan pidana.

Tahapan terakhir atau *ketiga* adalah permulaan adanya pertanggungjawaban secara langsung oleh korporasi atas terjadinya pidana. Tahapan ini telah membuka kemungkinan untuk dapat menuntut dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Terdapat dua alasan fundamental terkait dengan pengakuan pertanggungjawaban pidana langsung oleh korporasi ini, yaitu *pertama* berkaitan dengan adanya beberapa ketentuan mengenai delik-delik ekonomi dan fiskal, sehingga anggapan bahwa keuntungan yang diterima korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian rupa besarnya membuat pertanggungjawaban pengurus dinilai belum cukup tanpa adanya pertanggungjawaban korporasi secara langsung. Alasan *kedua* adalah anggapan bahwa pemidanaan langsung terhadap korporasi akan memberikan dampak jera bagi korporasi untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama dibanding hanya memidana pengurusnya saja. Pertanggungjawaban korporasi diarahkan pada jenis dan berat sanksi khusus yang sesuai dengan sifat korporasi, sehingga korporasi dapat

dipaksa untuk taat pada ketentuan hukum pidana yang melarang perbuatan pidana oleh korporasi.

Uraian di atas setidaknya dapat dijadikan parameter terkait dengan bagaimana pandangan historis perkembangan subjek hukum korporasi dalam hukum pidana dan kaitannya dengan partai politik saat ini. Hal ini berkaitan dengan tahapan akhir yang merupakan tujuan akhir pembedaan korporasi dengan memberikannya tanggung jawab secara langsung atas perbuatan pidana yang terjadi akibat dirinya.

Dijelaskan dengan dua alasan fundamental mengenai pengenaan pertanggungjawaban pidana korporasi ini adalah berkaitan dengan delik-delik ekonomi dan fiskal yang seringkali tidak dapat dihindarkan dalam kejahatan korporasi. Pembahasan mengenai delik-delik ekonomi dan fiskal ini bahkan berlanjut sampai dewasa ini dengan banyaknya ragam delik-delik baru dengan pengaturan yang juga semakin komprehensif terkait dengan bagaimana subjek hukum korporasi menjadi bagian yang tidak terpisah di dalamnya. Termasuk dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai jenis delik-delik ekonomi yang berkembang pesat, korporasi sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya telah diatur secara detail tentang bagaimana konsep pembedaan terhadap korporasi diterapkan.

Nilai historis yang tergambar dalam sejarah perluasan makna korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di atas senyatanya

telah sesuai dengan keberadaan partai politik yang juga bagian dari korporasi sebagaimana dimaksud. Cerminan partai politik sebagai korporasi dalam kejahatan korupsi dan pencucian uang dapat dilihat dari keuntungan materil yang diterima partai politik baik secara langsung akibat perbuatan hukumnya sendiri sebagai badan hukum atau secara tidak langsung melalui anggota atau kadernya. Beberapa contoh mengenai kejahatan korupsi atau pencucian uang yang dilakukan melalui anggota partai politik adalah seperti pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh Angelina Sondakh,³¹² Anas Urbaningrum,³¹³ Muhammad Nazarudin,³¹⁴ dan sejumlah kader partai lainnya yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara terang-terangan mengalirkan dana hasil kejahatan tersebut pada partai politiknya masing-masing.³¹⁵ Persoalan keuntungan yang juga diterima oleh partai politik akibat perbuatan pidana anggota atau kadernya tersebutlah kemudian menggambarkan bahwa sudah selayaknya partai politik juga harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang tersebut.

Selain telah sesuai dengan alasan pertama tentang perspektif sejarah perkembangan korporasi terhadap partai politik, kedudukan

³¹² Priska Sari Pratiwi, "Angelina Sondakh... *Op., Cit.*,

³¹³ Anonim, "Anas Urbaningrum... *Op., Cit.*,

³¹⁴ Anonim, "Dana Parpol... *Op., Cit.*,

³¹⁵ Andrian Pratama Taher, "KPK Menilai Partai Politik Masih Belum Sepenuhnya Menjalankan Agenda Pemberantasan Korupsi di Internal Partai", dalam <https://tirto.id/partai-politik-ikut-berperan-dalam-korupsi-berjemaah-cHen> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 23:00 WIB

pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan alasan kedua diterapkannya pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penjelasan mengenai bentuk dan jenis sanksi khusus bagi korporasi yang terlibat melakukan perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana telah diatur dalam UU Tipikor dan UU TPPU merupakan dasar dari diberlakukannya tujuan efek jera bukan hanya bagi pelaku orang-perorangan melainkan juga korporasi sekaligus. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor terdapat dalam Pasal 20, yakni:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 UU TPPU, yaitu:

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan

terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Kajian pemberian efek jera bagi pelaku korporasi sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan pidana di atas menggambarkan sebuah pemahaman bahwa orientasi penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia sudah sedemikian komprehensif mengatur ketentuan jenis dan bentuk sanksi pidana khusus dan tata cara penerapannya bagi korporasi yang terlibat melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud. Termasuk juga relevansinya pada keberadaan partai politik, meski diakui bahwa terdapat beberapa kelemahan atas ketentuan aturan mengenai pidanaan partai politik dalam kedua aturan pidana tersebut (dijelaskan dalam pembahasan sub bab pembahasan selanjutnya), pemberlakuan ketentuan mengenai pidanaan korporasi dalam perundang-undangan tersebut dinilai sangatlah sejalan dengan partai politik sebagai korporasi yang setidaknya juga perlu untuk diberikan dampak penjeratan atas setiap kejahatan korupsi dan pencucian uang karena dirinya.

Ketiga, tinjauan historis selanjutnya adalah mengenai munculnya keterkaitan antara kejahatan korporasi dengan *White Collar Crime* (WCC) dalam perkembangan konsep pidanaan korporasi. Pada mulanya, dua konsep antara kejahatan korporasi dan WCC merupakan hal yang berbeda. Kejahatan korporasi (*corporate crime*)

atau *crime in the suite* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan oleh dan karena korporasi, seperti halnya penyuapan oleh korporasi, rabat ilegal, persaingan curang, penghindaran pajak, pencemaran lingkungan, praktik diskriminatif terhadap karyawan, sumbangan politik, pembajakan produk dan pemalsuan, serta penjualan produk-produk berbahaya. Berbeda dengan WCC sebagai jenis kejahatan yang mengambil fokus pada kejahatan-kejahatan oleh orang-orang karena jabatan atau jabatan profesional, pada umumnya jenis kejahatan ini tidak menggunakan kekerasan dan seringkali justru dilakukan terhadap perusahaannya sendiri seperti penggelapan, pencantuman nama fiktif pada pembayaran gaji, penjualan rahasia perusahaan dan informasi konfidensial kepada perusahaan saingan oleh pejabat perusahaan, serta lain sebagainya.³¹⁶

Kedua konsep kejahatan sebagai dimaksud awal mulanya memang berbeda dalam hal jenis dan kedudukan, kejahatan korporasi lebih berorientasi pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau disebut juga *corporate crimes (crimes for corporation)*. Sedangkan konsep kejahatan WCC hanya terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan atas jabatan atau profesinya dengan mengambil orientasi pada korporasi atau dapat dikatakan bahwa korban kejahatan WCC adalah korporasi (*crimes against corporation*) itu sendiri.³¹⁷

³¹⁶ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 20

³¹⁷ *Ibid*

Perkembangan sejarah mengenai keduanya kemudian menjadikannya tidak lagi menjadi dua hal yang berbeda. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-5 dan ke-6 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* dijelaskan bahwa WCC merupakan jenis pidana yang terbukti berkaitan dengan *Crime as Business* atau bentuk kejahatan di bidang bisnis dan industri oleh mereka dengan kedudukan terpandang dalam masyarakat secara terorganisir.³¹⁸ Disinilah kemudian yang menentukan sejarah perkembangan WCC juga memiliki makna ganda baik merupakan *crimes against corporation* maupun *crimes for corporation*.³¹⁹

Sebuah literatur lain juga menyebutkan hampir sama, yakni mengenai sejarah dianutnya WCC sebagai kejahatan korporasi dimulai oleh seorang yang bernama Edwin H. Sutherland yang menyampaikan dalam pertemuan tahunan *American Sociological Society* ke-34 pada tahun 1939. Sebuah paradigma lahir bahwa korporasi-korporasi yang terlibat melakukan tindak pidana di Amerika Serikat disoroti sebagai ulah dari seorang dengan jabatan atau kedudukan tinggi (kerah putih).³²⁰ Dengan demikian, meski terdapat dua sejarah mengenai kemunculan WCC dan kaitannya dengan kejahatan korporasi, bukan berarti keduanya berbeda, melainkan keseluruhannya merupakan sejarah yang pada dasarnya mencerminkan maksud atau kehendak sama terhadap

³¹⁸ Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Ke-44 Nomor 4, Oktober-Desember 2013, hlm. 576-577

³¹⁹ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban... Op., Cit.,*

³²⁰ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1994, hlm. 14

makna kejahatan korporasi sebagai WCC. Bahkan sampai saat ini, maksud sejarah terhadap kejahatan korporasi demikian haruslah ditanamkan sebagai basis penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi sendiri, terlebih, perkembangan zaman juga telah menentukan berbagai macam jenis korporasi sebagai subjek hukum dalam melakukan tindak pidana.

Uraian historis terkait sejarah perkembangan kejahatan korporasi sebagai WCC tersebut telah menggambarkan sebuah hubungan linier antara kejahatan korporasi dengan orang-orang kejahatan berkerah putih melalui status sosial dan ekonomi tinggi, juga termasuk di dalamnya adalah politisi dan pejabat pemerintahan melalui penyelewengan terhadap dana masyarakat.³²¹ Ulasan tersebut juga setidaknya dapat menjadi dasar dalam mengakomodir eksistensi berbagai macam kejahatan korporasi yang semakin kompleks. Termasuk salah satu kejahatan korporasi dalam konteks dewasa ini adalah kejahatan oleh partai politik baik yang bermodus politik maupun ekonomi,³²² yang keseluruhannya terpaut pada makna kejahatan korporasi sebagai WCC. Partai politik sebagai organisasi kekuasaan memegang kendali politik atas pelaksanaan negara baik secara

³²¹ M. Arief Amrullah, "Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam", Makalah, disampaikan pada Simposium Nasional tentang Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III, MAHUPIKI dan FH UNLAM, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016, hlm. 15

³²² Eddy OS Hiariej, "Korupsi Partai Politik", *Artikel*, dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/08/03/03203925/korupsi.partai.politik> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul 10:00 WIB

langsung maupun melalui kader/anggotanya di tataran pemerintahan negara. Berbagai macam kepentingan partai politik saat ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada teradinya suatu tindak pidana yang merugikan khalayak masyarakat umum, termasuk dalam pembahasan penelitian adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Selain karena sifat dasar tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai WCC, kaitan korporasi partai politik sebagai pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud menambah esensi kesamaan makna antara keduanya, yakni perbuatan pidana partai politik ialah bagian dari WCC. Terlebih, sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya, bahwa partai politik merupakan organisasi yang meliputi jabatan dan status akan pelaksanaan tugasnya melalui pengurusnya baik yang berada di bidang pemerintahan maupun yang tidak di pemerintahan, ia hadir semata-mata sebagai organisasi yang erat dengan karakteristik elit, sehingga tidak heran, bahkan pengurus di dalamnya kemudian juga disebut sebagai elit politik yang erat kaitannya dengan masyarakat kelas atas.

4. Justifikasi Sosiologis terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Justifikasi sosiologis terhadap partai politik sebagai korporasi menjadi salah satu pandangan pembenar untuk dapat menjustifikasi bahwa partai politik adalah korporasi sebagaimana subjek hukum

pidana. Pembahasan mengenai dasar sosiologis ini akan mengkaji tentang bagaimana perspektif sosial masyarakat terhadap keberadaan partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Beberapa pembahasan dalam konteks ini meliputi kajian terhadap kesamaan cara pandang masyarakat terhadap kedudukan partai politik dewasa ini dengan korporasi pada umumnya serta kebutuhan sosial masyarakat Indonesia akan maraknya partai politik yang terlibat dalam tindak pidana.

Pertama, terlibatnya partai politik dalam berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia memunculkan suatu pandangan negatif dari masyarakat terhadap partai politik yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai baik dari ideologi masing-masing. Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, maraknya partai politik yang terlibat kasus korupsi dan pencucian uang melalui kadernya atau secara langsung oleh partai politik sendiri menegaskan sebuah paradigma negatif dalam masyarakat akan eksistensi partai politik di Indonesia. Terlebih, partai politik pada dasarnya adalah pilar demokrasi yang menggambarkan kondisi demokrasi suatu bangsa,³²³ sehingga pentingnya menjaga bangsa sama halnya dengan urgennya mengawal partai politik. Ironisnya, fakta sosial akan kondisi partai politik saat ini justru

³²³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.59

menggambarkan sebaliknya dari yang seharusnya. Semakin jauh, partai politik semakin dinilai mengejar pada orientasi keuntungan bagi kelompoknya semata,³²⁴ arah dan tujuan yang seharusnya untuk sebesar-besarnya pada pembangunan bangsa dan negara dalam bidang politik seolah tidak lagi menjadi prioritas bagi partai politik. Bukan tanpa sebab, hal demikian dipandang justru selaras dengan bagaimana seharusnya korporasi hidup saat ini, yaitu sebagai suatu organisasi bisnis yang bersifat komersial.³²⁵ Korporasi hidup sebagai bagian dari produk dari *company law* yang erat kaitannya dengan tujuan keuntungan, sehingga tidak heran, bahwa korporasi juga kemudian disebut dengan tegas sebagai *business corporation*.³²⁶

Sifat dasar korporasi tersebut akhirnya kemudian memunculkan sebuah pandangan masyarakat bahwa kondisi partai politik dewasa ini bukan hanya menyamai korporasi, melainkan justru ia adalah korporasi yang sesungguhnya. Pandangan demikian dilandasi akan tiga alasan pandangan masyarakat terhadap partai politik sekarang, meliputi sifat politisi yang cenderung hanya peduli terhadap kepentingan kelompok/dirinya sendiri, cenderung hanya berjanji dan sering mengingkari janjinya sendiri, serta kecenderungan partai politik untuk

³²⁴ Moh. Nadlir, "Golkar Keluhkan Parpol di Indonesia yang Utamakan Kepentingan Kelompok", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/17291081/golkar-keluhkan-parpol-di-indonesia-yang-utamakan-kepentingan-kelompok> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul 12:00 WIB

³²⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Revisi Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 28

³²⁶ Reinier Kraakman, *The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 1-5

membahas atau memperjuangkan tentang diri sendiri dan bukan masyarakat luas.³²⁷

Faktanya, arah dan tujuan partai politik telah bergeser pada disorientasi peran dan fungsi partai politik sebagai organisasi non-profit, ia berkembang sebagai kelompok yang terus mencari keuntungan bagi kelompoknya masing-masing. Sebagaimana kemunculan istilah Ekonomi Politik bagi partai politik, yaitu adanya pola pikir (*mindset*) yang menempatkan politik (kekuasaan) sebagai sarana memperoleh keuntungan (*profit*) dari kekayaan pengelolaan negara untuk kelompoknya. Praktik tersebut ibarat industri pasar yang mempertemukan antara “*supply*” (elit politik atau pembuat kebijakan) dengan “*demand*” (kepentingan pencari profit), sehingga tidak jarang partai politik sebagai pilar utama dalam rekrutmen maupun di bidang jabatan pemerintahan seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan keuntungan sebagaimana dimaksud.³²⁸

Pandangan publik akan fenomena partai politik dengan berbagai macam kepentingan profitnya tersebut menjadikan kondisi partai politik pada dasarnya telah menampilkan sebuah sifat fundamental korporasi yang sesungguhnya, yakni sebuah organisasi bisnis dengan kepentingan materil melalui tugas dan fungsinya.³²⁹ Bukan tanpa alasan, hal

³²⁷ Djayadi Hanan, “Papol... *Op., Cit.*,”

³²⁸ Agun Gunandjar Sudarsa, “Negara dalam Negara: Praktik Oligarki dan Kartel Politik di Indonesia”, dalam <http://www.kangagun.com/konten/471/%E2%80%9Cnegara%E2%80%9D-dalam-negara-praktik-oligarki-dan-kartel-politik-di-indonesia> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 12:00 WIB

³²⁹ Moh. Nadlir, “Golkar Keluhkan... *Op., Cit.*,”

demikian yang kemudian dapat dijadikan alasan pembenar sosial mengenai keberadaan partai politik sebagai korporasi dengan kesamaan cara pandang dan karakteristik sebagai salah satu subjek hukum dalam hukum pidana.

Kedua, pandangan sosiologis selanjutnya mengenai partai politik sebagai korporasi didasarkan pada kebutuhan dan desakan publik terhadap pemidanaan partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Maraknya dugaan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menuai banyak kegelisahan masyarakat dalam hal penegakan hukum bagi partai politik yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud. Fenomena korupsi dan pencucian uang oleh partai politik tersebut mulai mencuat sebagai persoalan yang kemudian mendorong masyarakat untuk mendesak pertanggungjawaban partai politik secara langsung akibat perbuatannya sendiri. Lebih lanjut, persoalan pemidanaan partai politik yang terlibat dalam melakukan tindak pidana masih dinilai belum efektif lantaran kedudukan partai politik masih dinilai abstrak sebagai subjek delik dalam hukum pidana sebagaimana orang-perorangan ataupun korporasi.³³⁰ Menjerat pidana partai politik melalui orang-perorangan (kader/anggota) merupakan cara yang selama ini diterapkan untuk merespon kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

³³⁰ Wahyu, "Pertanggungjawaban Pidana... *Op., Cit.*, hlm. 4

yang juga mengindikasikan terlibatnya partai politik di dalamnya.³³¹ Bukan langsung pada partai politik, pemidanaan partai politik sebagai institusi pelaku tindak pidana belum pernah dilakukan karena masih buramnya eksistensi partai politik sebagai salah satu subjek hukum yang dinilai menyamai korporasi dalam hukum pidana tersebut.³³²

Asumsi bahwa partai politik sebagai subjek hukum/subjek delik korporasi dalam hukum pidana merupakan argumentasi yang sering dilontarkan oleh beberapa masyarakat atau pakar mengenai kondisi eksisting partai politik yang juga dituntut untuk dapat mintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana subjek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Seperti penjelasan Hifdzil Alim yang menanggapi peristiwa partai politik ini, ia berpendapat bahwa seharusnya partai politik dapat dogolongkan ke dalam korporasi karena tiga alasan tentang karakteristik partai politik sebagai korporasi, yaitu *pertama*, adanya *legal personality* menentukan partai politik sebagai bagian dari kumpulan orang atau kekayaan yang harusnya juga dapat digugat dan menggugat; *kedua*, keberadaan *limited liability* dalam partai politik melalui aset dan keuangan partai politik tersendiri; *ketiga*, partai politik juga mengenal *delegated management*

³³¹ Ali Mutasowifin, “Korupsi Korporasi dan Korupsi Partai Politik”, dalam <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-korporasi-dan-korupsi-partai-politik> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 12:30 WIB

³³² Wahyu, “Pertanggungjawaban Pidana... *Op., Cit.*,”

dalam struktur kepengurusan organisasi, seperti ketua, sekretaris, bendahara atau posisi lain dengan indikasi pembagian tugas tertentu.³³³

Berbeda dengan Hifdzil, anggota Badan Pekerja *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Abdullah Dahlan menegaskan kedudukan partai politik sebagai korporasi terbukti sebagaimana pengaturan tentang korporasi dalam UU Tipikor. Ia mencontohkan perbuatan pidana tersebut ke dalam kasus Hambalang yang melibatkan partai Demokrat karena ikut menikmati hasil dari korupsi, serta juga dalam kasus tindak pidana korupsi impor daging sapi yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara langsung³³⁴ menambah urgennya pemidanaan terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Luasnya makna atau definisi dari korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang juga mendasari adanya dorongan kuat dari masyarakat untuk dapat merealisasikan pemidanaan korporasi partai politik tersebut.³³⁵ Sesuai definisinya, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³³⁶ Munculnya perluasan

³³³ Hifdzil Alim, “Menjerat Korporasi”, Artikel, dalam <https://geotimes.co.id/kolom/hukum/menjerat-korporasi/> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 19:00 WIB

³³⁴ Anonim, “KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.pantai.politik> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 juni 2018 pukul 19:30 WIB

³³⁵ *Ibid*

³³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal angka 10

makna tersebut didasarkan pada kebutuhan penegakan hukum terhadap korporasi yang dinilai sangat luas dan akan terus berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman akan kejahatan korporasi. Termasuk juga partai politik yang juga dianggap sebagai bagian dari perkembangan korporasi sebagaimana tuntutan zaman akan hal tersebut, sehingga lazim kemudian banyaknya kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berimbas pada desakan masyarakat akan pentingnya pemidanaan partai politik sebagaimana dimaksud.

Di lain sisi, partai politik dituntut untuk menjaga nilai-nilai demokrasi bangsa dan negara, sehingga terlibatnya partai politik dalam perbuatan tercela seperti korupsi dan pencucian uang juga pada dasarnya berimplikasi ancaman pada buruknya kondisi bangsa dan demokrasi yang salah satu unsur esensialnya termasuk partai politik itu sendiri. Lebih genting lagi, ketika partai politik yang terlibat perbuatan pidana tersebut sampai saat ini belum atau tidak pernah dijerat pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut.³³⁷ Sehingga juga bukan tanpa sebab, desakan akan kebutuhan penegakan hukum terhadap partai politik sebagai korporasi merupakan langkah yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk setidaknya memberikan efek jera bagi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³³⁷ Haris Fadhill, "ICW: Kasus TPPU, Parpol Bisa Dijerat Korupsi Korporasi", dalam https://news.detik.com/berita/3860126/icw-di-kasus-tpu-parpol-bisa-dijerat-korupsi-korporasi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+detik%2FkgMZ+%28detikNews%29 diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 20:00 WIB

partai politik,³³⁸ sehingga ditetapkan partai politik sebagai korporasi inilah yang kemudian dinilai tepat sesuai kebutuhan akan pemidanaan partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

5. Justifikasi Politik Hukum Pidana terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Dasar pembenar selanjutnya dari partai politik sebagai korporasi adalah pandangan politik hukum pidana akan latar belakang pemidanaan terhadap korporasi dalam peraturan perundangan-undangan hukum pidana, khususnya yang termaktub dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Tinjauan ini akan membahas mengenai politik hukum pidana dari dibentuknya sebuah aturan hukum pidana terkait subjek delik korporasi dan kaitannya dengan partai politik. Kajian ini mengambil fokus pada justifikasi partai politik sebagai korporasi sebagaimana tujuan politik pemidanaan subjek delik korporasi dalam UU Tipikor dan UU TPPU.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, dimensi politik hukum pidana merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang.³³⁹ Begitu halnya dalam merumuskan subjek hukum korporasi dalam UU Tipikor dan UU TPPU,

³³⁸ *Ibid*

³³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 16

diakomodirnya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat ikut serta dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.³⁴⁰ Hal demikian juga mengacu pada konteks politik hukum pada umumnya, yakni keterlibatan konfigurasi politik dalam memahami kondisi dan substansi dari diberlakukannya suatu aturan hukum pidana. Mahfud menjelaskan bahwa hukum merupakan *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh), sehingga ia kemudian menyatakan dengan tegas bahwa kebijakan hukum yang akan atau telah berlaku secara nasional saat ini ialah mencakup juga pemaknaan politik yang mempengaruhi hukum dengan konfigurasi kekuatan yang ada di balik pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri.³⁴¹

Begitu juga terhadap UU Tipikor dan UU TPPU dalam mengakomodir kebijakan subjek delik korporasi selain dari subjek delik orang perorangan pada umumnya. Terdapat beberapa kondisi atau konfigurasi kekuatan politik yang mendorong lahirnya kebijakan mengenai subjek delik korporasi dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. *Pertama*, latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁴⁰ *Ibid...* hlm. 161-162

³⁴¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 1-2

Korupsi mengacu pada konsideran menimbang peraturan tersebut, meliputi:

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

Kondisi sosial, politik dan hukum masyarakat digambarkan berada pada posisi untuk menolak keberadaan korupsi yang dinilai merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga kemudian dianggap pula bahwa ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Asumsi dasar tentang pembaharuan penegakan hukum pidana korupsi menjadi hal yang patut dilaksanakan guna memberantas tindak pidana korupsi yang semakin kompleks baik modus dan pelaksanaannya.

Salah satu yang menjadi pembeda dengan pengaturan penegakan hukum pidana korupsi sebelumnya adalah pada subjek delik yang diakomodir di dalamnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menentukan suatu kebijakan baru tentang bagaimana suatu subjek delik selain orang-perorangan atau dalam hal ini adalah korporasi juga dapat turut serta dalam melakukan korupsi dan juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sendiri. Hal demikian juga termaktub dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, menegaskan bahwa subjek tindak pidana korupsi adalah termasuk juga korporasi.³⁴² Sehingga bukan tanpa alasan, diakomodirnya korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah terbaik dalam menghadapi kompleksitas permasalahan korupsi yang dinilai sering kali juga melibatkan korporasi dalam setiap perbuatannya.

Lebih lanjut, pemberantasan korupsi terus berinovasi sehingga kemudian menuntut untuk disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut pada dasarnya semakin menegaskan kondisi politik hukum pidana tindak pidana korupsi yang semakin komprehensif dengan diakomodirnya beberapa ketentuan baru mengenai tindak pidana korupsi. Diakui atau tidak, penegakan hukum korupsi pada saat

³⁴² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

peraturan tersebut belum diundangkan masih dinilai kurang dari yang seharusnya efektif, hal tersebut dapat dilihat dari konsideran aturan tersebut sebagai berikut:

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Alasan-alasan tersebut di atas setidaknya dapat menjadi gambaran betapa seriusnya pemerintah dalam menegakkan tindak pidana korupsi yang dirasa telah semakin meluas dan tidak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga telah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas sehingga kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Keseriusan peraturan ini dalam memberantas korupsi merupakan dasar yang kuat untuk dijadikan acuan bahwa tindak pidana korupsi ialah jenis tindak pidana yang bukan main-main dengan statusnya yang luar biasa. Termasuk dari semangat pemberantasan korupsi dalam ketentuan tersebut, kebijakan subjek

korporasi menjadi satu kesatuan dari yang juga diperhitungkan dengan semangat pemberantasan korupsi yang demikian melalui ketentuan baru tersebut.

Kedua, dibentuknya UU TPPU pada dasarnya hampir sama dengan semangat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor. Ketentuan mengenai subjek delik korporasi masih diakomodir dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang ini.³⁴³ Beberapa alasan dibentuknya undang-undang ini adalah mengacu pada:

- a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Berlakunya ketentuan UU TPPU tersebut mengindikasikan bahwa semangat penegakan hukum pidana terhadap pencucian uang pada saat itu dilatar belakangi pada kondisi pencucian uang yang

³⁴³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

semakin kompleks dalam kaitannya dengan ancaman stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Termaktub jelas dalam Naskah Akademik pembentukan UU TPPU juga disebutkan senada, bahwa sebagian besar tindak pidana yang terjadi khususnya korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya pada dasarnya bermotifkan ekonomi, sehingga tanpa adanya motif ekonomi tersebut tindak pidana yang dimaksud juga tidak akan pernah terjadi.³⁴⁴ Bahkan tidak kalah dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang mendapat status sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*)³⁴⁵ menegaskan bahwa diundangkannya UU TPPU pada saat itu merupakan langkah terbaik dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang.

Tidak kalah pentingnya dengan tindak pidana korupsi, kejahatan pencucian uang juga diinsyafi dapat dilakukan dan melibatkan korporasi sebagai subjek pelaksananya. Hal demikian menunjukkan bahwa diakomodirnya korporasi juga pada dasarnya sejalan dengan semakin berkembangnya motif tindak pidana khususnya pencucian uang yang tidak lepas dari dimensi ekonomi sebagaimana juga karakteristik korporasi yang erat dengan aktivitas demikian, sehingga bukan tanpa alasan, kejahatan korporasi dalam hal pencucian uang merupakan

³⁴⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2006, hlm. 3

³⁴⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*)", Makalah, disampaikan pada *Video Conference Nasional* yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, Undip, Unair, dan Elips di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004, hlm. 2-4.

bentuk ikhwal yang harus ditegakkan sebagaimana tujuan disahkannya UU TPPU ini.

Kedua ketentuan tersebut kemudian menjadi justifikasi bahwa kebutuhan akan pemidanaan terhadap korporasi sangatlah penting untuk diakomodir. Terbukti dari pengertian korporasi yang diberikan oleh masing-masing undang-undang dengan ruang lingkup luas, yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³⁴⁶ Diaturinya korporasi dengan definisi hukum yang luas harus dipahami sebagai bagian dari sifat dan tujuan diberlakukannya UU Tipikor dan TPPU dengan semangat pemberantasan tindak pidana baik korupsi maupun pencucian uang sebagaimana diuraikan sebelumnya. Berkembang pesatnya modus pelanggaran tindak pidana korupsi dan pencucian uang merujuk pada antisipasi peraturan perundang-undangan terkait untuk terus juga tidak tertinggal, sehingga fenomena perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang melalui kedua peraturan tersebut juga dapat berjalan mengikuti kebutuhan masyarakat, termasuk penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai subjek delik.

Tujuan tersebut di atas setidaknya yang juga dapat dijadikan alasan pembenar untuk menjustifikasi keberadaan partai politik sebagai bagian dari korporasi yang dikenal dalam tindak pidana korupsi dan

³⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

tindak pidana pencucian uang. Partai politik sebagai suatu organisasi yang dewasa ini telah terbukti banyak diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dan pencucian uang terhadap partai politik sejalan dengan semangat pembentukan UU Tipikor dan UU TPPU yang menghendaki korporasi dalam arti luas dapat juga dipidana dengan kedua ketentuan tersebut, sehingga bukan tanpa sebab, partai politik juga dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari subjek atau pelaku perbuatan pidana baik korupsi maupun pencucian uang.

B. Faktor-Faktor Penghambat Tidak Dapat Ditegakkannya Pidanaan Korporasi terhadap Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai dasar-dasar pembenaran mengenai partai politik sebagai subjek delik tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pembahasan selanjutnya mengenai tinjauan hukum pidana terhadap partai politik sebagai korporasi merujuk pada aspek-aspek yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang terhadap korporasi partai politik, khususnya yang terjadi di Indonesia. Hal demikian sangat penting dalam memahami persoalan riil yang terjadi pada pidanaan partai politik sebagai korporasi guna menemukan solusi terbaik dalam penegakan hukum pidana korupsi

dan pencucian uang bagi partai politik. Terdapat 2 (dua) kajian atau analisis faktor-faktor yang dinilai menjadi penghambat tidak dapat ditegakkannya pemidanaan terhadap partai politik sebagai korporasi, faktor yang dimaksud meliputi faktor yuridis peraturan perundang-undangan terkait korporasi sebagai subjek delik serta faktor praktek penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi partai politik.

1. Analisis Faktor Yuridis Peraturan Perundang-undangan Pidana tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Kajian mengenai faktor-faktor yuridis peraturan perundang-undangan yang menghambat pemidanaan partai politik sebagai korporasi didasarkan pada pemahaman dasar bahwa pengaturan terkait korporasi sebagai subjek delik dan kaitannya dengan partai politik melalui berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang erat dengan efektif atau tidaknya pemidanaan partai politik sebagai korporasi. Tinjauan yuridis ini akan mendeskripsikan tentang beberapa ketentuan perundang-undangan terkait yang dinilai menjadi beberapa alasan atau faktor yang mendorong pemidanaan terhadap partai politik tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Analisis tentang faktor-faktor penghambat terhadap pemidanaan korporasi partai politik dalam perspektif yuridis peraturan perundang-

undangan ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek persoalan, meliputi; *pertama*, belum mampunya pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjangkau perbuatan pidana partai politik sebagai korporasi; *kedua*, pertanggungjawaban pidana korporasi partai politik yang sulit ditegakkan karena masih terdapat benturan norma pengaturan antara korporasi dan partai politik; serta *ketiga*, tidak semua sanksi pidana korporasi pada umumnya dapat diberlakukan terhadap partai politik.

a. Persoalan tentang Tindak Pidana oleh Partai Politik sebagai Korporasi

Ruang lingkup tindak pidana pada dasarnya berbicara mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh perundang-undangan terkait.³⁴⁷ Perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang berhubungan dengan diri pelaku, yakni yang terkandung di dalam hatinya serta merupakan unsur-unsur yang melekat dalam keadaan-keadaan atas tindakan dari pembuat.³⁴⁸ Secara sederhana, frasa tindak pidana berkaitan dengan tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik sengaja atau tidak oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan atas

³⁴⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana... Op., Cit.*,

³⁴⁸ Moeljatno, *Azas-Azas... Op., Cit.*,

tindakannya serta dinyatakan oleh undang-undang bahwa tindakan tersebut dapat dihukum.³⁴⁹

Lebith lanjut, tindak pidana merupakan bagian dari rumusan delik yang mencakup perbuatan yang oleh undang-undang ditetapkan kemudian sebagai tindak pidana.³⁵⁰ Bentuk konkret tindak pidana ini diwujudkan ke dalam sebuah norma pengaturan yang dijadikan pijakan untuk menjustifikasi dapat atau tidaknya subjek delik dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal demikianlah yang kemudian menjadikan kedudukan kajian tentang tindak pidana menjadi sangat strategis dalam berjalannya sebuah hukum pidana di suatu negara.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ruang lingkup tentang yang dimaksud tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Rumusan delik yang mengatur mengenai kedua jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam UU Tipikor dan UU TPPU. *Pertama*, UU Tipikor mengatur ruang lingkup tindak pidana setidaknya dalam beberapa ketentuan pasal,

³⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185

³⁵⁰ *Ibid...* hlm. 192

yakni meliputi tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3), tindak pidana korupsi penyuapan (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; Pasal 13), tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b, dan c), tindak pidana korupsi pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, dan f), tindak pidana korupsi kecurang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h), tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf I), dan tindak pidana korupsi gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C).

Ruang lingkup permasalahan mengenai tindak pidana ini mengambil fokus pada jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Hal demikian berdasarkan beberapa fakta sosiologis tentang keterlibatan partai politik dalam melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), secara detail sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengaturan rumusan tindak pidana dalam ketentuan di atas mengandung makna bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan sebuah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud setidaknya harus memenuhi beberapa unsur delik, meliputi; (a) unsur setiap orang; (b) secara melawan hukum; (c) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (d) merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Terdapat salah satu unsur esensial dalam salah satu unsur dalam rumusan delik sebagaimana diuraikan di atas, yaitu mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Selain ketentuan tersebut di atas, Pasal 3 UU Tipikor juga menjelaskan tentang tindak pidana korupsi bidang kerugian keuangan negara ini, berbunyi:

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketentuan tersebut mengandung beberapa unsur rumusan delik yang meliputi; (a) setiap orang; (b) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan karena jabatan atau kedudukan; (d) merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbedaan ketentuan Pasal 3 dengan Pasal 2 ayat (1) terletak pada subjek delik keduanya, ketentuan dalam Pasal 3 lebih berorientasi pada subjek yang memiliki kewenangan atau jabatan tertentu untuk melakukannya suatu tindak pidana, sedangkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) merupakan rumusan delik yang cenderung mengatur luas terhadap semua subjek baik orang-perorangan ataupun korporasi secara tidak terbatas.

Penjelasan tersebut di atas mengenai pengaturan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara menandakan bahwa keterlibatan subjek delik baik orang perorangan maupun korporasi dalam melakukan tindak

pidana korupsi sangat dapat dijerat dengan ketentuan mengenai korupsi kerugian keuangan negara ini baik melalui Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang mengatur secara luas tentang subjek pelaku korporasi ataupun melalui Pasal 3 UU Tipikor mengenai subjek yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan tertentu.

Kedua, berlanjut pada ketentuan tentang tindak pidana dalam UU TPPU. Ruang lingkup keberadaan pengaturan tindak pidana pencucian uang setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Keseluruhan ketentuan tersebut di atas secara lebih detail adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 3 merumuskan beberapa unsur delik sebagai berikut; (a) setiap orang; (b) menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan; (c) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Lebih lanjut, ketentuan selanjutnya dalam Pasal 4 pada undang-undang yang sama juga menentukan tindak pidana pencucian uang lain, diantaranya adalah; (a) setiap orang; (b) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas

harta kekayaan; (c) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan terakhir tentang tindak pidana pencucian uang adalah yang terdapat di dalam Pasal 5 dengan unsur-unsur delik sebagai berikut; (a) setiap orang; (b) menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan; (c) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Keseluruhan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas menggambarkan sebuah pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang dengan maksud yang sangat luas dan beragam. Ketiga ketentuan sebagaimana dimaksud memiliki kesamaan dalam hal menentukan subjek delik, yakni orang-perorangan atau korporasi sekaligus.

Berkaitan dengan partai politik, pengaturan mengenai seberapa jauh unsur delik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat diterapkan bagi partai politik sebagai korporasi sepintas memang tidak mengalami persoalan dalam pengaturannya. Namun, bukan berarti persoalan ruang lingkup tentang tindak pidana oleh partai politik ini dapat dengan mudah diimplementasikan terhadap perbuatan korupsi maupun pencucian uang yang

dilakukannya. Hal demikian karena faktor pengaturan mengenai ruang lingkup tentang tindak pidana tersendiri yang dapat dilakukan oleh partai politik dalam UU Partai Politik, demikian menjadi aturan yang lebih khusus dan tentu dapat menggantikan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh partai politik. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (3) UU Partai Politik, yakni secara detail:

(2) Partai Politik dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha

- milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
- e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

Ruang lingkup kajian mengenai tindak pidana dalam bentuk larangan yang dapat dilakukan oleh partai politik pada dasarnya juga telah diatur khusus dalam ketentuan UU Partai Politik. Meski secara eksplisit tidak ada permasalahan terkait pengaturan tersebut, namun dengan diaturnya aturan tersebut bagi partai politik dapat juga dijadikan dasar untuk tidak membenarkan perbuatan korupsi dan pencucian uang lantaran pelanggaran partai politik hanya berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang partai politik. Secara implisit perbuatan korupsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya kurang lebih menjelaskan tentang bagaimana kegiatan partai politik untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang berujung pada kerugian keuangan negara,³⁵¹ serta berbagai modus yang dipakai seringkali juga memanfaatkan anggota pada fraksi yang berada pada cabang pemerintahan legislatif baik

³⁵¹ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lain sebagainya.³⁵²

Permasalahan serius terhadap pengaturan ini merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) khususnya yang terdapat pada huruf a, rumusan tersebut menegaskan bahwa partai politik dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konteks peraturan mengenai tindak pidana korupsi dan pencucian uang disini menjadi ketentuan yang tentunya juga dimaksud dalam UU Partai Politik tersebut. Sifat pengaturan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a UU Partai Politik dinilai sangat luas, sehingga bukan tidak, tindak pidana korupsi dan pencucian uang juga termasuk kedalam yang dimaksud oleh undang-undang tentang partai politik tersebut. Artinya, satu perbuatan yang dinilai bentuk korupsi bisa jadi dapat dikenakan dengan dua pengaturan sekaligus, yakni UU Tipikor dan UU Partai Politik. Begitu halnya jika terjadi perbuatan pidana pencucian uang sebagai

³⁵² Hendardi, “DPR dan DPRD Berbalut Korupsi”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/04/22/o615468-dpr-dan-dprd-berbalut-korupsi> diakses pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 pukul 10:00 WIB

pidana lanjutan (*following crime*),³⁵³ keterlibatan partai politik dalam hal pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan ketentuan UU TPPU, melainkan juga UU Partai Politik sebagai pengaturan khusus yang diterapkan bagi partai politik dengan sifat luasnya dan bisa mencakup seluruh perbuatan terlarang lainnya yang bertentangan dengan perundang-undangan dan konstitusi.

Tidak sampai disitu saja, ruang lingkup larangan bagi partai politik yang seringkali relevan dengan kenyataan pelanggaran pidana korupsi dan pencucian uang oleh partai politik ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e mengenai larangan bagi partai politik untuk menggunakan fraksi dalam MPR, DPR, dan DPRD untuk keperluan pendanaan partai politik. Ketentuan demikian dapat menjadi pijakan untuk juga menjustifikasi bahwa perbuatan korupsi dan pencucian uang oleh anggota partai politik dalam fraksinya yang diduga melibatkan partai politik merupakan pelanggaran sebagaimana terpaut dalam ketentuan UU Partai Politik secara khusus dan bukan UU Tipikor ataupun UU TPPU. Kendati telah juga memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam kedua undang-

³⁵³ Husein Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm. 43

undang baik tentang korupsi maupun pencucian uang, asas *lex specialis derogat legi generalis* atau hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum³⁵⁴ dapat diterapkan dengan gambaran fakta kondisi pelibatan partai politik dalam menerima pendanaan dari fraksi-fraksinya.

Lagi-lagi, satu perbuatan dapat dikualifikasikan pada dua jenis peraturan yang berbeda. Meskipun sebenarnya tidak selalu dana yang diterima oleh partai politik adalah bersumber dari korupsi, pelanggaran terhadap penerimaan dana merupakan hal yang mutlak untuk tidak dilakukan oleh partai politik. Disinilah celah pengaturan mengenai perbuatan korupsi dan pencucian uang tidak dapat diberlakukan sebagaimana mestinya, lebih lanjut, kedua jenis pengaturan mengenai perbuatan pendanaan partai politik melalui fraksi dan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a tersebut bukanlah jenis hukum pidana murni karena pengaturannya hanya pada jenis undang-undang administratif, sehingga hanya disebut sebagai hukum pidana administratif³⁵⁵ dengan sanksi yang juga berbentuk sanksi pidana administratif.³⁵⁶

³⁵⁴ Devi Darmawan, "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Telah Daluwarsa", Skripsi, Fakultas Hukum Bidang Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Depok, 2012

³⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta... Op., Cit.*, hlm. 14

³⁵⁶ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Bukanlah satu-satunya persoalan serius, namun bukan berarti ruang lingkup pemberlakuan tindak pidana bagi partai politik yang terlibat korupsi dan pencucian uang dapat berjalan mulus. Adanya pengaturan khusus yang merujuk pada pelanggaran partai politik sebagaimana dijelaskan di atas bisa jadi menjadi celah dalam penegakan hukum pidana korupsi dan juga pencucian uang karena sifat dan ruang lingkup pengaturan normanya yang juga dapat mengenai kondisi atau konteks problematikan partai politik dalam fakta sosiologis dewasa ini, sehingga bukan tanpa alasan, mengenai tindak pidana oleh partai politik ini juga berujung pada ketidak efektifan pemberlakuan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi partai politik.

b. Persoalan tentang Pertanggungjawaban Pidana oleh Partai Politik sebagai Korporasi

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bagian yang erat dengan lanjutan pembahasan sebelumnya mengenai persoalan tindak pidana, keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pertanggungjawaban pidana merupakan ruang lingkup pembahasan mengenai respon terhadap bentuk pelanggaran korporasi termasuk juga kelalaian yang menyebabkan

adanya pelanggaran terhadap regulasi. Sejak saat itu, pelanggaran oleh korporasi ini kemudian tidak harus didasari dengan adanya *mens rea*, atau tindakan langsung dan tetap hukumanpun tersedia dalam bentuk sanksi.³⁵⁷

Kendati demikian secara konseptual, perkembangan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dewasa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tuntutan akan adanya penjelasan yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi kemudian memunculkan banyak produk perundang-undangan dengan kriteria-kriteria tertentu dalam membaca bagaimana pertanggungjawaban korporasi dapat diwujudkan, baik dalam hal menentukan kesalahan korporasi, perbuatan atau pelanggaran korporasi dan lain sebagainya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dapat diterjemahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan korporasi sebagai subjek delik di Indonesia, setidaknya dalam konteks kajian ini dapat meliputi UU Tipikor, UU TPPU, dan PERMA Korporasi.

Pertama, UU Tipikor mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi melalui salah satu ketentuannya,

³⁵⁷ Ellen S. Podgor, *White Collar Crime*, West Publishing Co, ST Paul Minn, 1993, hlm.

yakni Pasal 20. Secara lebih detail, berikut adalah bunyi dari ketentuan pasal tersebut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Ketentuan pada pasal di atas pada dasarnya telah menjelaskan dengan komprehensif mengenai bagaimana korporasi sebagai subjek delik dalam UU Tipikor juga dapat

mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sendiri. Unsur kelasahan korporasi juga telah dapat diukur sebagaimana tercantum dalam ayat (2) ketentuan tersebut, menegaskan bahwa suatu korporasi sebagai subjek delik korupsi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.

Namun, permasalahan muncul dalam merespon kegiatan korupsi oleh partai politik sebagai korporasi, hal demikian berkaitan dengan pengaturan tentang pertanggungjawaban korporasi yang masih terbatas hanya pada kegiatan orang-orang yang baik dengan hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak pada lingkungan korporasi. Unsur “hubungan kerja atau hubungan lain”, unsur ini dinilai masih abstrak dan dimungkinkan dapat multitafsir, hubungan kerja yang diatur menjadikannya pada pemahaman bahwa hanya seorang yang memiliki hubungan kerja, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya tersebutlah kemudian berdampak pada terjadinya sebuah tindak pidana, termasuk dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi. Selain itu, unsur hubungan lain juga masih

sangat abstrak dan bisa jadi ditafsirkan secara luas, ditambah bahwa UU Tipikor juga tidak menjelaskan mengenai konteks hubungan lain ini,³⁵⁸ tentu hal ini akan menjadi masalah dalam implementasinya. Unsur “bertindak dalam lingkungan korporasi” menggambarkan bahwa hanya seolah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan atas dasar korupsi tersebut haruslah sesuai dengan lingkungan pekerjaan korporasi. Makna lingkungan korporasi yang juga tidak dijelaskan dalam UU Tipikor ini menambah mengembangnya arti dan maksud dari unsur tersebut.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi setidaknya dihadapkan dengan persoalan fakta dan modus yang seringkali dipakai memunculkan beberapa pertanyaan mendasar; *pertama*, apakah hubungan kerja atau hubungan lain yang dimaksud di dalam UU Tipikor juga menjerat pada hubungan antara anggota fraksi di lembaga perwakilan dengan partai politik yang juga terlibat dalam perbuatan korupsi?; *kedua*, bagaimana dengan lingkungan kerja anggota fraksi di lembaga perwakilan, apakah hal

³⁵⁸ Penjelasan Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tersebut termasuk juga dalam lingkungan kerja partai politik sebagai korporasi?.

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat setidaknya menjadi gambaran tentang adanya sekelumit persoalan yang telah menimpa konteks pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor, sehingga bukan tanpa alasan, terhambatnya penegakan hukum pidana korupsi untuk partai politik sebagai korporasi bisa jadi juga bersumber dari pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi demikian.

Kedua, mengenai UU TPPU, ketentuan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, dan d. Ketentuan yang dimaksud secara lebih komprehensif dapat dilihat sebagai berikut:

- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Ketentuan tersebut di atas mengemukakan beberapa kondisi sebagai syarat mutlak dapat dilakukannya

pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, persoalan mengenai unsur pertanggungjawaban pidana korporasi pada dasarnya telah ditetapkan dalam aturan sebagaimana dimaksud. Namun, bukan berarti telah selesai, dalam konteks partai politik sebagai korporasi justru akan menimbulkan persoalan serius mengenai beberapa yang mungkin dapat menimbulkan kerancuan ketika diterapkan bagi fenomena pencucian uang oleh partai politik di Indonesia.

Beberapa alasan yang melandasi permasalahan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagaimana berikut; *pertama*, huruf a aturan tersebut menjelaskan mengenai dilakukannya perbuatan oleh atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Tidak adanya penjelasan otentik mengenai aturan dimaksud dapat dimungkinkan disalahartikan dalam implementasinya, seperti halnya untuk memahami fakta bahwa perbuatan pidana yang dilakukan tidak diperintahkan oleh partai politik sebagai korporasi, sehingga apakah partai politik juga dapat turut serta dalam perbuatan tersebut meskipun ia juga tau dan membiarkan kegiatan itu dilakukan oleh anggotanya atau kadernya di dalam fraksi lembaga perwakilan?. Hal demikian menjadi persoalan tentunya karena aturan tersebut sangatlah membatasi unsur kesalahan

korporasi hanya dengan indikator dilakukan atau disuruh melakukan; *kedua*, huruf b pada aturan tersebut menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi. Persoalan muncul dalam memahami “maksud dan tujuan korporasi”, hal ini berkaitan dengan konteks bahwa pada dasarnya partai politik merupakan jenis korporasi yang khusus karena maksud dan tujuannya ialah berbeda dengan korporasi pada umumnya. Sebagaimana diatur tersendiri dalam Pasal 10 UU Partai Politik, tujuan dari partai politik adalah:

Pasal 10

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Partai politik ternyata memiliki tujuan khusus yang diatur langsung oleh perundang-undangan terkait. Berbeda dengan korporasi pada umumnya dengan orientasi keuntungan (*profit oriented*),³⁵⁹ partai politik berdasarkan uraian ketentuan di atas digambarkan sebagai organisasi yang memiliki tujuan lebih pada orientasi publik (*public oriented*) dan bukan pada keuntungan. Hal demikianlah yang dapat menjadi persoalan dalam memahami konteks maksud dan tujuan partai politik korporasi ini, karena perbuatan pidana pencucian uang yang lekat kaitannya dengan uang (*money*) bisa jadi sangat tidak relevan dengan partai politik dengan tujuan sebagaimana dijelaskan di atas; *ketiga*, selanjutnya huruf c ketentuan tersebut juga dinilai terdapat persoalan. Ketentuan tersebut menjelaskan tentang perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Permasalahan konteks unsur “dilakukan dengan tugas dan fungsi pelaku atau

³⁵⁹ Elfina Lebrine, “Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis”, Makalah, Universitas Surabaya, 2010

pemberi perintah” menjadi hal yang juga dapat dipahami secara tidak relevan. Hal demikian berkaitan dengan pemahaman bahwa korporasi yang memberi perintah atau melakukan perbuatan pidana demikian haruslah di dalam tugas dan fungsinya, sehingga fakta bahwa partai politik yang melakukan perbuatan pidana melalui anggotanya di luar struktur organisasi partai politik atau berada di lembaga perwakilan atau lembaga lain dengan tugas dan fungsi yang tentunya sudah berbeda karena lembaganya yang berbeda bisa jadi sukar atau tidak dapat diakomodir dalam ketentuan sebagaimana dimaksud. Lebih lanjut, pada dasarnya partai politik juga telah menetapkan tugas dan fungsinya tersendiri sebagaimana dalam Pasal 11 UU Partai Politik, yakni:

Pasal 11

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Secara sederhana, sebenarnya partai politik merupakan organisasi yang berbeda dalam hal tugas dan fungsi, sehingga sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai sifat partai politik yang tidak berorientasi pada keuntungan atau materi, tugas dan fungsi partai politik ini juga akan menimbulkan masalah dalam memahami bahwa apakah perbuatan pidana oleh anggotanya yang telah menjalankan tugas dan fungsi di luar keberadaan struktur organisasi korporasi partai politik ini dapat masuk dalam ketentuan ini serta dapatkah partai politik dengan tugas dan fungsi sedemikian menjadi yang juga dimaksudkan oleh ketentuan tersebut, padahal tindakan pencucian uang merupakan tindakan yang kecenderungannya dilakukan oleh korporasi dengan tugas dan fungsi dengan orientasi keuntungan materi³⁶⁰?; *keempat*, ketentuan terakhir dalam pasal tersebut adalah sebagaimana dalam huruf d yang menegaskan bahwa perbuatan yang dimaksud harus memberikan manfaat bagi korporasi. Persoalan mengenai

³⁶⁰ *Ibid*

tidak adanya penjelasan otentik dalam aturan tersebut mengenai yang dimaksud dengan frasa “manfaat” dalam ketentuan dimaksud menimbulkan permasalahan tersendiri. Tidak dapat dipungkiri, permasalahan tentang penafsiran terhadap makna kata “manfaat” dalam ketentuan tersebut juga akan menuai banyak tanya, terpaut tentang apakah kata “manfaat” tersebut dapat dimaknai sebagai manfaat materiil ataukah dapat juga ditafsirkan sebagai manfaat immateriil?. Lebih jelas, persoalan mengenai permasalahan pencucian uang dengan karakteristiknya yang erat dengan konsep *follow the money* (mengikuti aliran uang),³⁶¹ sehingga bisa jadi sangat bertentangan dengan keberadaan partai politik dengan sifatnya yang menjalankan kepentingan di bidang non-materil.

Tidak sampai disitu saja, permasalahan krusial lainnya adalah yang berkaitan dengan bentuk ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU TPPU tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, sehingga seluruh kondisi dan unsur sebagaimana dijabarkan di atas merupakan keseluruhan unsur yang wajib dibuktikan dalam pemidanaan korporasi pada kasus tindak pidana pencucian uang. Sulitnya konteks perbuatan pidana pencucian uang

³⁶¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang... *Op., Cit.*,

oleh partai politik sebagai korporasi ini dapat dipina melalui konsep UU TPPU menjadi gambaran bahwa ternyata terdapat persoalan serius dalam pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik, sehingga bukan tanpa sebab, persoalan tersebut juga dapat menjadi salah satu alasan terhadap tidak efektifnya pembedaan partai politik sebagai korporasi.

Ketiga, selanjutnya adalah pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Tidak jauh berbeda dengan kedua aturan sebelumnya, PERMA Korporasi dalam mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi juga masih menuai persoalan tersendiri. Ketentuan Pasal 3 dalam aturan tersebut menjelaskan tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih komprehensif dibandingkan aturan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor maupun UU TPPU.

Pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 3 PERMA Korporasi ini kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor namun

lebih komprehensif dan memadai dalam mengakomodir perkembangan kebutuhan pemidanaan korporasi. Ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memang masih dinilai sangat terbatas atau limitatif dalam hal ruang lingkup pengaturannya. Berbeda dengan Pasal 3 PERMA Korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara lebih detail dan luas, yakni:

Pasal 3

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Terdapat beberapa hal yang membedakan kedua konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor dengan Pasal 3 PERMA Korporasi ini, meliputi; *pertama*, PERMA Korporasi mengatur unsur orang yang melakukan perbuatan pidana secara luas tidak hanya berbentuk orang-orang baik sebagaimana dalam UU Tipikor; *kedua*, ditambahkannya unsur bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam PERMA Korporasi dan belum disebutkan sebelumnya dalam UU Tipikor; *ketiga*, PERMA Korporasi mengatur untuk perbuatan di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sedangkan UU Tipikor hanya

terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam lingkungan korporasi saja.

Kehadiran PERMA Korporasi memang dinilai oleh banyak kalangan sebagai salah satu bentuk solusi atas persoalan konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi selama ini dengan sekelumit permasalahannya. Meski telah secara komprehensif diatur oleh PERMA Korporasi tersebut, permasalahan pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tidak serta merta terselesaikan. Hal demikian karena kedudukan hukum PERMA Korporasi yang masih dinilai lebih rendah dibandingkan dengan perundang-undangan lain seperti UU Tpkor dan UU TPPU, sehingga persoalan aturan mana yang menjadi prioritas adalah tentu ia yang pengaturannya lebih tinggi dibanding yang lebih rendah. Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah mengenai berlakunya asas atau prinsip *lex superior derogat legi inferior* menegaskan bahwa suatu aturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi didahulukan dari pada aturan hukum yang lebih rendah.³⁶² Berbicara mengenai asas tersebut, pada dasarnya juga sangat berkaitan dengan keberadaan hirarki perundang-undangan di

³⁶² Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah", *Perspektif*, Volume XVIII Nomor 2, Mei 2013, hlm. 86

Indonesia yang menjelaskan bahwa perundang-undangan disusun dan diberlakukan dengan kedudukan atau tingkatannya masing-masing, sehingga dijelaskan juga bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang diatur lebih tinggi, dalam konteks ini aturan yang lebih rendah harus mengikuti aturan dengan kedudukan atau status aturan hukum yang lebih tinggi.

Bukan tanpa alasan, dalam konteks pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi melalui PERMA Korporasi ini juga dapat menjadi masalah serius, khususnya dalam hal menentukan aturan hukum mana yang akan diberlakukan bagi korporasi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tentu, akan sangat sulit ketika terdapat aturan yang mengatur substansi yang sama namun dalam pengaturan yang berbeda, seperti halnya kedudukan Undang-Undang yang diakui sebagai aturan tertinggi dibandingkan hanya dengan aturan dengan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung.

c. Persoalan tentang Pidana dan Pemidanaan oleh Partai Politik sebagai Korporasi

Persoalan pidana dan pemidanaan merupakan bentuk dari kajian strategis lanjutan setelah selesai dengan kajian

tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Konsep pidana sebagaimana definisinya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk nestapa (sanksi-sanksi) yang diberikan oleh negara kepada subjek delik akibat pelanggaran hukum pidana atas peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur,³⁶³ sehingga ia biasanya diibaratkan sebagai reaksi-reaksi atas delik yang ditampakkan terhadap pembuat delik.³⁶⁴ Sedangkan pemidanaan merupakan penghukuman dalam bidang hukum pidana atas pidana yang telah ditetapkan³⁶⁵ atau juga bisa disebut secara sederhana sebagai proses menetapkan penjatuhan pidana terhadap subjek delik yang telah terbukti melanggar delik.³⁶⁶

Pembahasan antara pidana dan pemidanaan memiliki kedudukan yang sama-sama penting, begitu juga dalam konteks pidana dan pemidanaan terhadap partai politik sebagai korporasi yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Beberapa pengaturan mengenai sanksi (pidana) dan penjatuhan pidana telah diatur dalam beberapa peraturan pidana terkait dengan

³⁶³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Bandung, hlm. 110

³⁶⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5

³⁶⁵ Sudarto, *Kapita Selekta... Op., Cit.*, hlm. 42

³⁶⁶ Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010,

tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yakni UU Tipikor dan UU TPPU. Meski telah sedemikian diatur dalam perundang-undangan yang dimaksud, pengaturan mengenai pidana dan pemidanaan korporasi partai politik masih menemui kendala dalam implementasinya. Beberapa pengaturan menegaskan tentang beberapa bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan yang ternyata tidak dapat diaplikasikan terhadap kejahatan korupsi dan pencucian uang oleh partai politik karena benturan norma antar beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait. Tinjauan pengaturan mengenai persoalan tentang pidana dan pemidanaan partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam UU Tipikor, UU TPPU, UU Partai Politik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan UUD NRI 1945.

Pertama, UU Tipikor mengatur mengenai bentuk-bentuk pidana bagi korporasi ke dalam dua jenis, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi korporasi sebagaimana dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor yang menyebutkan bahwa:

- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

UU Tipikor berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hanya bentuk pidana denda yang dikenal bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan perundang-undangan pidana lain, UU Tipikor juga mengatur mengenai ketentuan bentuk pidana tambahan khusus di luar dari yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dimaksud adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 UU Tipikor, yakni:

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Meski telah dijustifikasi sebelumnya bahwa partai politik dapat dikategorikan sebagai subjek delik korporasi, namun ternyata beberapa ketentuan termasuk dalam bentuk-bentuk pidana tidak dapat diimplementasikan dengan baik sebagaimana seharusnya terhadap korporasi pada umumnya. Terdapat beberapa bentuk-bentuk pidana dalam ketentuan tersebut di atas yang dinilai masih menuai persoalan, khususnya terhadap partai politik yang juga telah diatur melalui perundang-undangan lain selain UU Tipikor. Salah satu yang menjadi persoalan adalah pengaturan tentang pencabutan hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu dari

pemerintah untuk terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d ketentuan undang-undang tersebut.

Kedudukan pidana tambahan secara sepintas memang tidak wajib diterapkan, melainkan hanya menjadi opsi untuk dapat diterapkan bagi terpidana tindak pidana korupsi. Namun berarti ketentuan mengenai pidana tambahan tidak menjadi esensial dalam penjatuhan sanksi pidana, hal demikian berkaitan dengan karakteristik dari jenis tindak pidana dan efek jera yang hendak diterapkan bagi pelaku yang terjerat melakukan tindak pidana yang dimaksud,³⁶⁷ sehingga demikian jenis pidana tambahan justru juga harus ditafsirkan sebagai bagian yang juga paling menentukan dalam tercapainya tujuan pembedaan dalam konteks tindak pidana korupsi, khususnya bagi korporasi sebagai subjek deliknya.

Ketentuan tentang pidana tambahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa sebenarnya UU Tipikor masih mengakomodir bentuk dan makna pidana tambahan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan KUHP melalui frasa “selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

³⁶⁷ Basaria Panjaitan, “Kaitan Efek Jera Penindakan Berat terhadap Kejahatan Korupsi dengan Minimnya Pembangunan Infrastruktur dan Penyerapan Anggaran Daerah”, Makalah, Jakarta, 4 Desember 2015, hlm. 1

sebagai pidana tambahan adalah:”. Artinya, pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim³⁶⁸ merupakan juga bagian dari pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan ketentuan baru mengenai bentuk pidana tambahan yang ditentukan khusus oleh UU Tipikor, pencabutan terhadap hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu yang diberikan pemerintah menjadi kajian yang mengundang perhatian. Hal ini berkaitan tentang; *pertama*, adanya unsur pencabutan hak-hak tertentu yang tentu juga diatur sebagai pidana tambahan oleh KUHP. Perbedaan yang mendasar dari ketentuan pidana tersebut dengan KUHP adalah terselipnya unsur bahwa hak-hak yang dimaksud adalah sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah. Tidak adanya penjelasan terhadap ketentuan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya makna hak-hak tertentu yang dimaksud oleh UU Tipikor. Lebih lanjut, jika mengacu pada ketentuan KUHP sebagai aturan umum mengenai pencabutan hak-hak tertentu yang dimaksud dapat merujuk

³⁶⁸ Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pada Pasal 35 ayat (1) KUHP yang menentukan beberapa pencabutan hak-hak tertentu terhadap terpidana, yakni:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Jika demikian, pemaknaan terhadap pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan di atas menjadi persoalan hukum tersendiri ketika dibenturkan dengan hadirnya kasus korporasi pada umumnya atau partai politik khususnya. Pemaknaan di atas tentu akan rancu, terlebih bentuk sanksi tambahan sebagaimana disebutkan dalam KUHP pada dasarnya hanya bertujuan dan berlaku bagi orang-perorangan saja dan bukan bagi korporasi. Karakteristik korporasi yang berbeda-beda dapat menjadi hambatan tersendiri dalam mengaplikasikan bentuk pidana tambahan tersebut, belum lagi bagi partai politik yang hak-haknya diatur tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan tentang partai politik. UU Partai Politik

sebenarnya telah mengatur hak-hak dasar partai politik melalui Pasal 12, yakni:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan hak-hak partai politik di atas tentu menunjukkan sebuah karakteristik tersendiri yang tentunya mutlak untuk dapat dipertahankan dalam menopang eksistensinya. Menerapkan prinsip yang sama dalam dua konteks berbeda tentu tidak mudah, hal demikianlah yang kemudian menjadi landasan bermalahnya penerapan konteks pencabutan hak-hak tertentu dalam ketentuan UU Tipikor terhadap partai politik. Hak-hak yang melekat pada partai politik telah diatur dan dijamin eksistensinya oleh undang-undang, sehingga pada dasarnya mencabut hak-hak tersebut sama halnya dengan meniadakan ketentuan UU Partai Politik atas hak-hak partai politik.

Selain pembahasan mengenai unsur pencabutan hak-hak tertentu, konteks permasalahan *kedua* adalah dalam memahami unsur keuntungan tertentu yang diperoleh dari pemerintah juga ternyata menjadi persoalan tersendiri. Permasalahan pemidanaan penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang didapat oleh negara dinilai juga masih cenderung sukar untuk dapat diberlakukan terhadap partai politik. Hal demikian bukan hanya karena sulitnya mengetahui dengan jelas bentuk keuntungan dari

negara bagi partai politik, melainkan juga mengingat salah satu hak partai politik adalah menerima pendanaan langsung dari negara melalui APBN atau APBD³⁶⁹ menjadikan penghapusan keuntungan dari perolehan tersebut bisa jadi menghilangkan ataupun mengurangi hak partai politik itu sendiri sebagaimana mandat undang-undang atas hal tersebut. Tidak sampai disitu saja, ketentuan yang kompleks tersebut juga dimungkinkan menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, sehingga tidak diakomodirnya penjelasan atas ketentuan tersebut juga bisa jadi dapat menimbulkan tidak adaptifnya peraturan aturan tersebut terhadap jenis kasus tindak pidana korupsi oleh partai politik sebagai korporasi.

Kedua, tidak hanya persoalan pidana tambahan dalam UU Tipikor, permasalahan pengaturan bentuk pidana dan pemidanaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang bagi partai politik sebagai korporasi juga menuai persoalan tersendiri. Secara eksplisit UU TPPU mengatur tentang pidana tambahan bagi korporasi yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang, ketentuan tersebut adalah Pasal 7 ayat (2) UU TPPU yang menyebutkan bahwa:

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

³⁶⁹ Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Karakteristik tindak pidana pencucian uang menunjukkan perkembangan signifikan dari jenis pidana tambahan bagi korporasi dari perundang-undangan sebelumnya. Kompleksitas permasalahan mengenai ppidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menambah esensi dari penjatuhan pidana tambahan ini. Ironisnya, beberapa ketentuan mengenai bentuk-bentuk pidana tambahan di atas masih dinilai menemui permasalahan serius ketika diimplementasikan terhadap konteks masalah partai politik sebagai subjek deliknya. Beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud meliputi pembekuan kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, dan pengambilalihan korporasi oleh negara.

Analisis *pertama* adalah mengenai bentuk sanksi pidana tambahan berupa pembekuan usaha korporasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TPPU. Persoalan

yang juga dialami oleh seluruh ketentuan pidana tambahan dalam UU TPPU ini adalah berkaitan dengan tidak adanya penjelasan pasal terkait yang memunculkan kecenderungan tidak dapat diakomodirnya penegakan hukum pidana pencucian uang sebagaimana seharusnya. Begitu halnya dengan yang dimaksud “pembekuan usaha korporasi”, tidak adanya penjelasan atas ketentuan tersebut bisa jadi memunculkan tafsir berbeda antar satu aparat penegak hukum dengan yang lainnya. Lebih lagi, berbicara mengenai konteks persoalan tindak pidana pencucian uang oleh partai politik. Sebuah pertanyaan mendasar tentang apakah maksud “pembekuan usaha” juga dapat dikenakan bagi partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang?. Pertanyaan demikian setidaknya menjadi kajian tersendiri tentang kedudukan partai politik yang orientasi pendiriannya adalah *non-profit oriented* dan hanya bertumpu pada kepentingan publik saja. Makna “usaha” yang dimaksud merupakan unsur esensial yang harus dijawab untuk dapat mengatasi persoalan partai politik dalam tindak pidana pencucian uang. Jika ditafsirkan secara sempit, beberapa orang mengatakan bahwa usaha dimaksud berkaitan erat dengan usaha korporasi yang berhubungan dengan tujuan keuntungan materil bagi korporasi, mengingat

pencucian uang yang menganut paham konsep pidana yang mengikuti terhadap uang (*follow the money*).³⁷⁰ Tidak seperti partai politik yang hanya berkaitan dengan keberadaan kepentingan politik masyarakat dalam sebuah negara, tentu dalam penafsiran sempit ini, konteks tindak pidana pencucian uang oleh partai politik tidak dapat diberlakukan.

Namun sebaliknya, jika ditafsirkan secara luas, bisa jadi usaha partai politik sebagai korporasi juga akan dapat terakomodir dalam bentuk pidana tambahan ini. Meski demikian, pembekuan usaha-usaha partai politik juga tetap dapat menuai persoalan tersendiri. Hal ini juga berkaitan dengan bentuk usaha apa saja yang dapat dibekukan? Apakah seluruh usaha partai politik dapat dibekukan? Demikian pertanyaan tersebut sebenarnya mengantar untuk memahami keberadaan partai politik sebagai organisasi politik di sebuah negara yang juga dapat diibaratkan sebagai pilar demokrasi bangsa,³⁷¹ usaha-usaha partai politik sangatlah erat dengan hajat orang banyak dan bahkan negara, seperti halnya pendidikan politik; penciptaan iklim bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi

³⁷⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang... *Op., Cit.*,

³⁷¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik... Op., Cit.*,

politik masyarakat; partisipasi warga negara; dan rekrutmen politik³⁷² menunjukkan betapa vitalnya urusan partai politik, sehingga bukan tanpa alasan, pembekuan terhadap usaha partai politik juga dapat berimplikasi serius bagi kepentingan banyak orang/publik sekaligus yang bahkan tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Pembahasan *kedua* adalah mengenai ketentuan pencabutan izin usaha sebagaimana diuraikan dalam huruf c Pasal 7 ayat (2) UU TPPU. Sama halnya dengan ketentuan sebelumnya, sebagai ketentuan yang diatur dalam satu kesatuan pasal, ketentuan demikian juga tidak dijelaskan dalam penjelasan undang-undang. Permasalahan sama dengan konteks yang hampir sama terjadi dalam hal memahami maksud pencabutan izin usaha yang dimaksud. Karakteristik partai politik yang berbeda dengan korporasi pada umumnya dalam konteks bentuk usaha yang dilakukan, partai politik memiliki peran yang sangat penting pada sebuah negara sebagaimana dibahas sebelumnya dalam hal pembekuan usaha, sehingga pada dasarnya mencabut izin usaha korporasi adalah juga bagian yang bahkan lebih berisiko untuk diterapkan.

³⁷² Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kajian *ketiga*, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf d Pasal 7 ayat (2) UU TPPU juga menjadi persoalan serius untuk dapat diimplementasikan terhadap partai politik. Faktor ketidakjelasan maksud oleh undang-undang terhadap ketentuan tersebut serta konteks partai politik yang merupakan korporasi penting pada sebuah negara, sehingga membubarkan dan/atau melarang eksistensinya merupakan suatu hal yang berikat serius bagi negara dan bangsa sebagaimana juga telah dibahas pada dua pembahasan sebelumnya dalam pembekuan atau pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan menjadi yang tentu paling berat untuk dapat diimplementasikan.

Selain karena dua alasan tersebut di atas, pembahasan mengenai pembubaran dan/atau larangan partai politik dalam kasus tindak pidana pencucian uang telah menjadi perdebatan antar khalayak ramai sejak dulu bahkan sampai saat ini.³⁷³ Hal demikian berkaitan dengan pembahasan tentang bisa atau tidaknya partai politik dipidana menggunakan pemidanaan korporasi sebagaimana disebut dalam UU TPPU, mengingat karakteristik partai politik yang berbeda dengan korporasi pada umumnya

³⁷³ Haris Fadhil, "ICW: Kasus TPPU... *Op., Cit.*,

seringkali menimbulkan keraguan aparat penegak hukum dalam memutuskan kedudukan partai politik yang dapat dijatuhkan pidana tambahan jenis ini.³⁷⁴ Disamping itu, dorongan masyarakat yang kuat untuk dapat menjerat partai politik yang terlibat dengan kasus tindak pidana pencucian uang dengan ketentuan pidana tambahan jenis pembubaran dan/atau pelarangan ini, mengingat maraknya dugaan keterlibatan partai politik dalam berbagai aksi pencucian uang di Indonesia,³⁷⁵ dan sampai saat ini pun pemidanaan partai politik melalui konteks pidana tambahan jenis ini belum pernah dilakukan.³⁷⁶

Lebih lanjut, kajian mengenai pembubaran partai politik juga menuai pro dan kontra terkait ruang lingkup hukum pidana pencucian uang yang dapat menjerat korporasi jenis partai politik ini. Benturan norma antara beberapa perundang-undangan yang mengatur persoalan sama terkait pembubaran partai politik ini menunjukkan bahwa karakteristik partai politik seolah memang berbeda dengan korporasi pada umumnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembubaran partai politik selain UU TPPU adalah UU Partai Politik, UU

³⁷⁴ *Ibid*

³⁷⁵ *Ibid*

³⁷⁶ *Ibid*

MK, dan UUD NRI 1945. Tinjauan benturan norma ini meliputi; *pertama*, pembubaran partai politik bukanlah bagian dari ruang lingkup hukum pidana pencucian uang. Pernyataan demikian didasarkan pada berlakunya konsep asas *lex specialis derogat legi generalis* atau yang menekankan pada aturan yang khusus seharusnya meniadakan aturan yang umum terhadap suatu substansi sama.³⁷⁷ Konteks demikian jika ditarik ke dalam pembahasan mengenai pembubaran partai politik akan mempertemukan antara Pasal 7 ayat (2) huruf d UU TPPU dengan Pasal 41 UU Partai Politik. Ruang lingkup kajian mengenai hukum pidana pencucian uang menempatkan pembubaran sebagai pidana tambahan dan diselesaikan sebagaimana penegakan hukum acara pidana pencucian uang, sedangkan berbeda dengan yang termaktud dalam pandangan UU Partai Politik mengenai hal yang sama, Pasal 41 UU Partai Politik menyebutkan bahwa:

Pasal 41

Partai Politik bubar apabila:

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

³⁷⁷ Devi Darmawan, "Tinjauan Yuridis... *Op., Cit.*,

Ketentuan tersebut menerangkan tentang bagaimana partai politik dalam hal ini dapat dibubarkan. Pada dasarnya, UU Partai politik secara langsung tidak mengakomodir pelanggaran hukum pidana atau dalam konteks ini hukum pidana pencucian uang dapat dijadikan alasan untuk dapat membubarkan jenis korporasi tersebut. Lebih lagi, selain faktor internal partai politik (membubarkan diri dan menggabungkan diri), dalam hal faktor atau alasan eksternal partai politik, undang-undang tersebut justru memberikan kewenangan pembubaran partai politik kepada MK dan bukan peradilan dalam ranah pidana sebagaimana ruang lingkup hukum pidana pencucian uang.

Berbeda dengan proses pemidanaan korporasi pada umumnya, MK memegang kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik yang juga seharusnya dapat dijerat dengan pemidanaan korporasi. Namun lagi-lagi, kedua aturan mengatur satu konteks persoalan yang sama, sehingga penting kemudian untuk dapat menentukan peraturan mana yang seharusnya digunakan untuk memahami pembubaran partai politik ini. Secara konseptual, asas pemberlakuan hukum yang lebih khusus tentu dapat menjadi rujukan disini, lebih lagi meskipun partai politik dapat digolongkan sebagai

korporasi, namun dalam hal pembubaran tentunya UU Partai Politik lebih sesuai untuk diimplementasikan.

Tinjauan *kedua* terhadap pidana pembubaran partai politik adalah dengan berlakunya asas *lex superior derogat legi inferiori* atau hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum lebih rendah.³⁷⁸ Selain diatur oleh UU Partai Politik, kewenangan MK dalam membubarkan partai politik juga pada dasarnya diatur sebagai mandat langsung dari UUD NRI 1945. Sebagai konstitusi sebuah negara, UUD NRI 1945 tentunya menjadi hukum tertinggi yang melandasi lahirnya peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagaimana juga telah disebutkan secara hirarkis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Pasal 7 menempatkan UUD NRI 1945 sebagai aturan tertinggi dibanding perundang undangan lain. Berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud juga dijelaskan melalui penjelasan Pasal 7 ayat (2) tentang maksud hirarki yang berarti penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

³⁷⁸ Ari Purwadi, "Harmonisasi Pengaturan... *Op., Cit.*,

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁷⁹ Baik secara konseptual maupun yuridis perundang-undangan telah jelas menentukan bahwa UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi yang harus diutamakan dalam merumuskan perundang-undangan.

Berkaitan dengan konteks pembubaran partai politik, UUD NRI 1945 pada dasarnya juga telah menentukan bahwa kewenangan pembubaran terhadap partai politik merupakan domain dari MK. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), bahwa:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Salah satu kewenangan MK sebagaimana perintah ketentian di atas adalah untuk memutus pembubaran partai politik. Tidak hanya disitu saja, lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaannya, UU MK dalam pembahasan mengenai kewenangan peradilan tersebut, disebutkan dalam

³⁷⁹ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 10 ayat (1) huruf c bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran partai politik. Kewenangan MK dalam hal memutus pembubaran partai politik dinilai semakin relevan dari aspek perundang-undangan yang ada, sehingga termasuk UU TPPU yang juga mengakomodir pembubaran korporasi terhadap partai politik pada dasarnya harus dikesampingkan.

2. Analisis Faktor Praktek Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Partai Politik sebagai Korporasi

Kajian mengenai analisis faktor penghambat dalam praktek penegakan hukum (*law enforcement*) tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh partai politik sebagai korporasi merujuk pada pemahaman bahwa masih banyaknya praktek penegakan hukum terhadap partai politik sebagai korporasi yang menuai persoalan. Pentingnya penegakan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat³⁸⁰ tentunya juga menjadi alasan mendasar dalam melakukan kajian ini. Analisis tentang praktek penegakan hukum ini akan menguraikan mengenai beberapa

³⁸⁰ Sanyoto, "Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September 2008, hlm. 199

fenomena penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan partai politik sebagai salah satu pihak yang juga seharusnya terkait dengan kasus pelanggaran pidana korupsi dan pencucian uang, namun justru tidak dijerat dengan hukuman pidana sebagaimana seharusnya diperuntukkan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Analisis terhadap praktek penegakan hukum ini kemudian akan menjawab sebuah persoalan tentang bagaimana sebenarnya faktor-faktor atau alasan-alasan yang dapat menjadi penghambat dalam praktek penegakan hukum pidana korporasi terhadap partai politik pada kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Uraian tersebut diambil dari kajian terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan beberapa kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan melibatkan partai politik di dalamnya.

Kendati demikian, sampai saat ini, patut diakui bahwa pemidanaan korporasi terhadap partai politik belum pernah terlaksana. Hal demikian karena bentuk keterlibatan partai politik dalam sejumlah perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang yang tidak dianggap sebagai salah satu aktor pelaku dalam kejahatan, sehingga pembuktian perbuatan pidana oleh partai politik tidak pernah terlaksana dan tentunya menjadi pemicu tidak efektifnya pemidanaan korporasi terhadap partai politik. Namun begitu, beberapa putusan pengadilan dapat diambil untuk menggambarkan keterlibatan dan pembuktian perbuatan pidana

oleh partai politik dalam sejumlah putusan pengadilan. Beberapa putusan pengadilan yang dinilai dapat menggambarkan persoalan tentang peminanaan partai politik sebagai korporasi meliputi; *pertama*, putusan pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Muhammad Nazarudin dalam kasus pengadaan proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan; dan *kedua*, putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh Anas Urbaningrum dalam kasus pembangunan mega proyek Hambalang.

a. Analisis tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.

1) Ringkasan Perkara

Pokok perkara dalam putusan ini adalah mengenai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE selaku anggota DPR periode jabatan 2009-2014. Terdakwa diduga telah melanggar ketentuan dari Pasal 12 huruf b UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau patut diduga diberikannya sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya. Hal demikian berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai anggota DPR yang diduga telah menerima hadiah berupa 5 (lima) lembar *cheque* senilai Rp. 4.675.700.00,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Mohammad El Idris selaku Manager Marketing PT. Duta Graha Indah Tbk. (PT. DGI Tbk.), padahal terdakwa mengetahui bahwa pemberiannya tersebut diberikan adalah untuk mendapatkan proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang Sumatera Selatan dengan maksud mendapat imbalan dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

Selain digugat dengan ketentuan pasal di atas, terdakwa juga digugat dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor tentang pegawai negara atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Sebagai anggota DPR, penerimaan lima lembar *cheque* sebagaimana dimaksud sebelumnya, terkadwa telah mengupayakan PT. DGI Tbk. Untuk

mendapatkan proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa untuk tidak boleh melakukan pengaturan proyek pembangunan tersebut dengan maksud untuk mendapat imbalan dari pihak lain, dalam hal terdakwa menjalankan tugasnya tersebut.

Selanjutnya, terdakwa juga digugat oleh Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 11 UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga pemberian tersebut karena kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya, atau yang menurut orang yang memberikan pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatannya. Hampir serupa dengan alasan sebelumnya, terdakwa sebagai anggota DPR yang menerima hadiah berupa *cheque* dari pihak lain telah mengetahui bahwa pemberian tersebut adalah karena terdakwa selaku anggota DPR mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam mengupayakan serta melakukan pengaturan supaya PT. DGI Tbk. Mendapatkan proyek pembanguna Wisma Atlet sebagaimana dimaksud.

2) Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan fakta yang terjadi di pengadilan, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan beberapa pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; *pertama*, bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dasarnya merupakan dakwaan berbentuk alternatif serta dipandang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga setelah salah satu dari yang didakwakan terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Majelis Hakim menganggap bahwa dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor dinilai tepat untuk diberlakukan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dianggap merupakan kelompok delik-delik yang langsung berkaitan dengan perbuatan melakukan atau menunjang terjadinya korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2-16 UU Tipikor.

Kedua, ketentuan Pasal 11 UU Tipikor menurut pandangan Majelis Hakim telah terbukti. Majelis mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur ketentuan sebagaimana dimaksud, yakni; unsur

pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur tersebut mengandung makna “alternatif”, sehingga memilih salah satu yang relevan sudah cukup dalam pembuktian unsur tersebut. Kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyelenggara negara lebih relevan untuk terdakwa, mengingat bahwa terdakwa adalah seorang yang menjalankan fungsi lembaga legislatif dalam suatu negara. Secara lebih detail, mengenai makna penyelenggara negara ini juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Penyelenggara Negara) menyebutkan bahwa salah satu cabang penyelenggara negara adalah pejabat negara pada lembaga tinggi negara, sehingga kedudukan terdakwa sebagai salah satu anggota DPR telah memenuhi unsur tersebut.

Unsur selanjutnya adalah menerima hadiah atau janji. Majelis Hakim menimbang bahwa menerima suatu hadiah atau janji dapat digolongkan dalam benda-benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau

bermanfaat atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima. Menerima dalam hal ini dipahami sebagai jenis delik formil atau tindak pidana formil, atau delik yang perumusannya berorientasi pada perbuatan yang dilarang, sehingga menurut Majelis perbuatan terdakwa yang menerima *cheque* sebagai hadiah telah nyata memenuhi unsur sebagaimana dimaksud.

Unsur terakhir adalah diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua perbuatan yang diatur, sehingga unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, meliputi makna bahwa hadiah atau janji yang diterimanya diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada kaitannya dengan jabatannya. Pada unsur pertama mengharuskan terdakwa untuk mengetahui atau menduga bahwa pemberian itu

diberikan akibat kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, sehingga terdakwa mengetahui dan patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangkunya memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji tersebut. Bahwa meskipun terdakwa tidak langsung menerima fisik pemberian, namun Majelis menilai bahwa penerimaan tampak sebagai maksud dari terdakwa, sehingga unsur ketiga menurut Majelis Hakim juga terpenuhi.

3) Substansi Putusan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU Tipikor. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar,

maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali pada waktu terdakwa dirawat inap di rumah sakit. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, serta menyatakan bukti-bukti persidangan tetap terlampir dan dapat digunakan dalam perkara lain.

4) Analisis Putusan

Putusan mengenai tindak pidana korupsi oleh Muhammad Nazaruddin, SE ini menjadi kasus yang menarik banyak perhatian publik. Alih-alih keterlibatan partai politik di dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut merupakan bagian yang erat kaitannya dengan stigma masyarakat akan awal terbongkarnya skandal keterlibatan partai politik yang menjadi penopang rentetan kasus-kasus pidana korupsi di Indonesia.³⁸¹ Meskipun tidak khusus

³⁸¹ Anonim, “Kasus Nazaruddin Pintu Masuk Bongkar Korupsi di Partai Politik”, dalam <http://www.rmol.co/read/2011/06/04/29138/Kasus-Nazaruddin-Pintu-Masuk-Bongkar-Korupsi-di-Partai-Politik-> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 12:00 WIB

diproses langsung dalam putusan ini, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa kasus yang menjerat mantan bendahara umum partai Demokrat tersebut juga melibatkan beberapa aktor-aktor konvensional seperti partai politik, birokrasi, dan aktor kapitalis di luar sistem politiknya dituding bekerja kolektif dalam pelaksanaan korupsi tersebut, sehingga kasus tersebut juga kemudian disebut-sebut sebagai contoh kasus korupsi yang sempurna.³⁸²

Keterlibatan aktor partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE diakui juga oleh salah satu saksi di persidangan bahwa perbuatan pidana korupsi dalam kasus juga lekat kaitannya dengan pembiayaan kemenangan saudara Anas Urbaningrum sebagai ketua dalam kongres partai Demokrat. Terdakwa dalam kasus ini bukan hanya berkaitan dengan korupsi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana telah dibuktikan dalam putusan, melainkan terdapat peristiwa korupsi lain yang juga tergambar telah menuntun terdakwa dalam rentetan kasus perkara

³⁸² Rachmat Hidayat, “Kasus Naaruddin Contoh Kasus Korupsi yang Sempurna”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/08/24/kasus-nazaruddin-contoh-korupsi-yang-sempurna> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 12:30 WIB

korupsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pelibatan partai politik sebagai salah satu pelakunya.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa sebagai badan anggaran partai Demokrat³⁸³ juga turut serta dalam pelaksanaan pembiayaan untuk pemenangan Anas dalam kongres partai Demokrat.³⁸⁴ Tidak tanggung, bahkan sampai US\$ 3 juta dikucurkan sebagai bagian dari ikhtikat perbuatan tersebut,³⁸⁵ untuk dapat disumbangkan kepada berbagai Dewan Pimpinan Cabang (PDC) partai politik di setiap wilayah untuk ikut serta memenangkan Anas dalam kongres.³⁸⁶

Selaku salah satu saksi di persidangan, Yulianis menuturkan bahwa terdakwa sebagai salah satu aktor pemenangan Anas Urbaningrum telah menurunkan sejumlah uang dalam bentuk voucher (3 lembar) yang terdiri dari US\$ 1 juta, US\$ 500 ribu dan US\$ 500 ribu.³⁸⁷ Bukan hanya itu saja,

³⁸³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 250

³⁸⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 214

³⁸⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 157

³⁸⁶ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 149

³⁸⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 149

kejanggalan terus mencuat setelah dijelaskan bahwa sejumlah uang yang dicairkan diberikan kepada beberapa DPC partai Demokrat untuk ikut serta memenangkan Anas dalam kongres.³⁸⁸

Kasus pelibatan partai politik dalam kasus tindak pidana semacam ini dinilai telah menunjukkan betapa partai politik ternyata merupakan salah satu dari *bunker* korupsi di negeri.³⁸⁹ Bentuk korupsi seperti suap-menyuap dituding oleh banyak kalangan sebagai fenomena yang riil sebagaimana terjadi dalam kasus.³⁹⁰ Meski demikian, pokok bahasan mengenai keterlibatan partai politik serta pembuktiannya tidak menjadi yang ikut serta diperhitungkan dalam hal ppidanaan terhadap partai politik yang bersangkutan. Keputusan elit bukan berarti adalah keputusan partai politik, sehingga pentingnya partai politik juga dibawa ke dalam pengadilan untuk dapat diadili serta dibuktikan apakah partai tersebut juga bersalah

³⁸⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 149

³⁸⁹ Anonim, "Parpol Bunker Korupsi", dalam <http://id.beritasatu.com/home/parpol-bunker-korupsi/12896> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 19:00 WIB

³⁹⁰ *Ibid*

dalam pelanggaran korupsi dimaksud menjadi suatu hal yang seharusnya dilakukan.

Selain kasus korupsi suap-menyuap, pokok persoalannya mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang juga turut serta menjadi buah pembicaraan khalayak masyarakat berkaitan dengan kasus korupsi oleh terdakwa tersebut. Hal demikian didasarkan hasil dari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)³⁹¹ yang menunjukkan bahwa indikasi keterlibatan partai politik dalam kasus ini memang sangat besar terjadi.

Pemerintah bahkan juga ditantang untuk berani menindak tegas partai politik yang terindikasi terlibat melakukan perbuatan pidana tersebut, sehingga sebagaimana juga telah disebutkan dalam putusan mengenai digunakannya kekuatan fraksi sebagai sumber pendanaan bagi partai politik³⁹² merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan

³⁹¹ Khresna Guntarto, "KPK: Orang Parpol akan Tersangkakan Kasus Suap Wisma Atlet", dalam <http://www.gresnews.com/berita/hukum/60101-kpk-orang-parpol-akan-tersangka-kasus-suap-wisma-atlet/> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 23:00 WIB

³⁹² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 213

Pasal 40 ayat (3) huruf e UU Partai Politik yang jelas melarang perbuatan tersebut.³⁹³

Optimisme penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang mulai muncul dalam alur kasus pada putusan ini,³⁹⁴ bahkan bukan hanya bagi terdakwa, melainkan bagi partai politik yang juga telah terbukti sebagai bagian dari korporasi turut menerima keuntungan dari proses pelaksanaan pidana seharusnya juga dapat diproses selayaknya subjek delik tersendiri sebagaimana orang perorangan.

b. Analisis tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI

1) Ringkasan Perkara

Perkara dalam putusan ini ialah mengenai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa Anas Urbaningrum

³⁹³ Kiagus Aulianshah, “Pemerintah Harus Berani Membubarkan Parpol Korup”, dalam <https://beritagar.id/artikel/editorial/pemerintah-harus-berani-membubarkan-parpol-korup> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 12:00 WIB

³⁹⁴ Anonim, “Kasus Nazaruddin Bisa Jadi Pintu Masuk Ungkap Praktik Korupsi di Parpol”, dalam <https://news.detik.com/berita/1653089/kasus-nazaruddin-bisa-jadi-pintu-masuk-ungkap-praktik-korupsi-di-parpol?nd771104bcj>= diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 13:00 WIB

sebagai mantan anggota DPR periode 2009-2014. Pokok perkara berisi tentang dugaan pelanggaran terhadap; *pertama*, dakwaan primair terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, secara berkelanjutan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, serta bertentangan dengan kewajibannya. Hal demikian karena terdakwa yang memiliki status sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, yakni anggota DPR diduga telah melakukan perbuatan berlanjut dengan menerima hadiah atau janji berupa satu unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi B 15 AUD senilai Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah), satu unit mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi B 69 UAD senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), kegiatan survei pemagangan terdakwa senilai Rp. 478.632.230,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh

rupiah), serta uang sejumlah Rp. 116.525.650.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga USD 5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat).

Penerimaan hadiah tersebut di atas padahal diduga diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut dilakukan untuk menggerakkan agar terdakwa sebagai anggota DPR dapat mengupayakan pengurusan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek-proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan proyek-proyek lain dengan pembiayaan oleh APBN yang didapatkan Permai Group, dinilai bertentangan dengan kewajibannya dengan keharusan untuk tidak boleh melakukan pengurusan proyek dengan maksud untuk menerima imbalan atau uang dari pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN) jo. Keputusan DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/I/2004-2005 tanggal 29 September 2004 tentang Kode Etik DPR RI.

Selain ketentuan di atas, terdakwa juga didakwa dengan dakwaan subsidair, yakni ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Tipikor tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji secara berlanjut, padahal pemberian tersebut diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdakwa sebagai seorang anggota DPR yang telah menerima pemberian-pemberian atau janji seperti dijelaskan sebelumnya, padahal terdakwa diduga mengetahui atau patutnya menduga bahwa pemberian tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatan terdakwa, yakni untuk mengupayakan proyek P3SON Hambalang di Kemenpora, proyek-proyek

pendidikan tinggi di Kemendiknas, dan proyek lain yang didanai APBN terhadap Permai Group.

Selanjutnya, *kedua*, terdakwa juga telah diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 3 UU TPPU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni tentang perbuatan perbarengan, dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Terdakwa dinilai telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas adalah berbentuk membelanjakan atau membayarkan uang sebesar Rp. 20.880.100.000,- (dua puluh milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian sebidang tanah dan bangunan dengan luas 639 m² yang terletak di Jl. Teluk Semangka blok C 9 No. 1 Duren Sawit Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04747, Jl. Selat Makasar Perkav AL Blok C 9 Rt. 006/017 No. 22 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6251/Duren Sawit, dan dua bidang tanah dengan luas 200 m² yang terletak di Jl. DI Panjaitan Nomor 57 Mantrijeron, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik 542/Mantrijeron dan luas 7870 m² yang terletak di Jl. DI Panjaitan Nomor 139 Mantrijeron, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik 541/Mantrijeron, sebidang tanah dengan luas 280 m² yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11983/Desa Panggungharjo, dan sebidang tanah dengan luas 389 m² yang terletak di Desa Panggungharjo, yang

diketuainya atau patutnya diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yaitu dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian tanah dan rumah milik terdakwa tersebut melalui orang lain, dan diatasnamakan serta dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Selain itu, *ketiga*, terdakwa juga digugat dengan perbuatan pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa sebagai anggota DPR diduga telah dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patutnya diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yakni berupa membayarkan uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang

berasal dari Permai Group untuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000-10.000 ha yang berkedudukan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, digunakan untuk perusahaan terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

2) Pertimbangan Majelis Hakim

Pada pokoknya, beberapa pertimbangan Majelis hakim dalam putusan ini meliputi; *pertama*, bahwa hakim mengambil pertimbangan tujuan pemidanaan sebagai dasar dalam memutus perkara, yakni tujuan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, dan tujuan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana; *kedua*, menimbang bahwa hakim melihat keterlibatan terdakwa dalam mega proyek atau proyek Hambalang ternyata masih minim, terdakwa bukanlah peminan ataupun pengurus dari PT. Adhikarya yang mendapat kepercayaan dalam melaksanakan proyek dan juga

bukan pejabat dari Kemenpora yang juga bukan paling menentukan terlaksananya proyek tersebut.

Selanjutnya, pertimbangan; *ketiga*, Majelis juga mempertimbangkan bahwa proyek Hambalang tersebut pada dasarnya telah berjalan dan sedang, sehingga munculnya dugaan mega proyek itu tidak sesuai dengan besteknya atau perencanaanya, serta hal ini bukanlah juga merupakan kewenangan terdakwa; dan *keempat*, Majelis berpendapat bahwa putusan pengadilan sebelumnya atau tingkat pertama dapat tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan sekedar mengubah tentang lamanya pidana dan status barang bukti nomor 905 dan 908.

3) Substansi Putusan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka pengadilan memutuskan untuk menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum. Majelis juga memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2014 yang dimintakan banding

dengan mengubah lamanya waktu pidana dan status barang bukti nomor 905 dan 908, sehingga amar putusan kemudian menjadi; *pertama*, menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga terhadap kasus tindak pidana pencucian uang, sehingga membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut.

Serta *kedua*, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dipenuhi dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; *ketiga*, menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; *keempat*, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan *kelima*, menghukum terdakwa untuk membayarkan uang pengganti kerugian sebesar Rp. 57.592.330.580 (lima puluh tujuh juta milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan USD

5.261.070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan apabila tidak terpenuhi dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

4) Analisis Putusan

Perkara keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini juga tidak kalah menarik untuk dikaji. Selain karena adanya keterkaitan antara terdakwa dengan beberapa elit-elit dari partai Demokrat dalam melaksanakan tindak pidana,³⁹⁵ kasus tersebut juga sangat erat kaitannya dengan dugaan modus perbuatan pidana oleh partai politik yang kompleks

³⁹⁵ Ajeng Ritzki Pitakasari, “KPK Dinilai Berkutat di Kasus Korupsi Elite Politik”, dalam https://www.republika.co.id/amp_version/mjcped diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 15:00 WIB

dan sistematis.³⁹⁶ Sebagaimana disebut-sebut dalam dakwaan, bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dari PT. Adhikarya sebesar Rp. 2.010.000.000,- (dua puluh milyar sepuluh juta rupiah) untuk membantu pencalonan terdakwa sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 lalu, sejumlah uang tersebut diserahkan kepada Teuku Bagus Mokhamad melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol (Direktur PT. Adhikarya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT. Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat. Sejumlah uang tersebut dikabarkan dipergunakan untuk membayarkan hotel-hotel tempat menginap para pendukung terdakwa pada saat kongres.³⁹⁷

Bukan sampai disitu saja, indikasi keterlibatan partai politik semakin mencuat setelah diketahui bahwa perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang tersebut dikerjakan dengan juga beberapa aktor terpidana korupsi yang keseluruhan

³⁹⁶ Antonius Purwanto, "Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol", Artikel, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/08384813/kasus.korupsi.batu.sandungan.parpol> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 16:00 WIB

³⁹⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI, hlm. 9, 11, 14, 30, 32, 34, dan 35

kasusnya melibatkan partai politik sebagai salah satu pihak di dalamnya.³⁹⁸ Hal demikian dapat juga dilihat dalam putusan ini, bahwa pemberian dukungan yang dilakukan oleh beberapa DPC-DPC partai Demokrat ternyata dilatarbelakangi oleh pembagian sejumlah uang atau hadiah sejenisnya untuk dapat mendukung serta memilih terdakwa sebagai Ketua Umum dalam Kongres Nasional Partai Demokrat tersebut.³⁹⁹

Beberapa diantara DPC-DPC atau pimpinan-pimpinan partai tersebut yang menerima adalah; *pertama*, H.A Dani Sriyanto selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Wilayah Jawa Tengah; *kedua*, Ismiyati selaku Ketua DPC Boalemo; *ketiga*, H. Suriyono SE selaku Ketua DPC Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan; *keempat*, Marthen Manuel Manopo SH selaku Ketua DPC Tomohon; *kelima*, Hj. Wahidah selaku Ketua DPC Kabupaten Barito Utara; *keenam*, Ruddy Kululu selaku Ketua DPC Kabupaten Minahasa Utara; *ketujuh*, Diana Meity Maringka selaku Ketua DPC Minahasa Tenggara; *kedelapan*, Alex Riung selaku anggota DPRD

³⁹⁸ Antonius Purwanto, "Kasus Korupsi... *Op., Cit.*,

³⁹⁹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI, hlm. 16 dan 37

Kepulauan Talaud; *kesembilan*, Mochamad Rochim selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batang; *kese puluh*, Sujadi selaku anggota DPRD Kabupaten Boyolali; *kesebelas*, Bintoro juga sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan/Plt Ketua DPC Kota Pekalongan; *keduabelas*, Arkani selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan; dan *ketigabelas*, Friethzard Budhyanta Manoi selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara.⁴⁰⁰

Uraian di atas setipdaknya telah memberikan gambaran bahwa meski tidak secara langsung, keterlibatan partai politik melalui DPC-DPC nya sangat mungkin manjadi hal yang seharusnya dapat difokuskan dalam konteks pemidanaan korporasi, karena mau tidak mau, partai politik dalam gambaran tersebut juga pada dasarnya telah menerima keuntungan secara tidak langusng dari perbuatan pidana oleh terdakwa dengan pimpinan-pimpinan partai politik sebagaimana disebutkan tersebut di atas.

⁴⁰⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT.DKI ,hlm. 17-20, 38-41

C. Konsep Pidanaan Partai Politik sebagai Korporasi

Keberadaan partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah menggambarkan beberapa permasalahan baik dari aspek perundang-undangan maupun dalam hal praktek penegakan hukum (*law enforcement*). Mengingat sangat pentingnya pidanaan bagi partai politik sebagai korporasi dalam penyelesaian kasus korupsi dan pencucian uang di Indonesia, tentunya sebuah konsep pidanaan yang ideal terhadap pidanaan partai politik merupakan hal sangat yang penting guna menemukan solusi solutif bagi persoalan pidanaan partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Gagasan ideal mengenai konsep pidanaan partai politik ini akan diuraikan melalui studi perbandingan dengan 2 (dua) sistem hukum negara berbeda, yakni 1 (satu) negara dengan sistem *anglo saxon* (Amerika Serikat) dan 1 (satu) negara dengan sistem *eropa kontinental* (Belanda) sebagai perbandingan sistem hukum pidana dalam konteks konsep pidanaan korporasi untuk kemudian menjadi landasan munculnya konsep pidanaan korporasi terhadap partai politik yang ideal dan sesuai dengan kondisi di Indonesia.

1. Tinjauan Konsep Pidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Amerika Serikat

Negara Amerika Serikat atau *United States of America* (USA) merupakan negara berbentuk republik federal dengan sistem hukum *common law* (*anglo saxon system*) tentunya erat kaitannya dengan kasus hukum atau yurisprudensi (*case law or precedent*) yang telah menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan hukum.⁴⁰¹ Sistem hukum semacam ini biasanya menempatkan *lawyers* (pengacara) sebagai pilar dalam menemukan kebenaran dalam banyak perspektif, prosedur yang rumit dan kompleks dianggap sangat mudah untuk ditafsirkan serta dimanipulasi oleh para pengacara dalam persidangan.⁴⁰²

Begitu halnya juga dalam memutuskan perkara pidana yang melibatkan subjek delik korporasi di dalamnya, selayaknya dipahami sebagai *legal persons*, Amerika Serikat cenderung mengenal dan mengakomodir pengertian korporasi yang sangat luas. Salah satu yang membahas mengenai keberadaan korporasi pertama kali di negara tersebut adalah kasus *the New York Central & Hudson River Railroad Co. melawan United States*,⁴⁰³ di dalamnya pengertian korporasi dipahami sangat luas, yakni "*a person other than individual*"⁴⁰⁴ atau

⁴⁰¹ Suzanne Lodder, "The Dutch Public Prosecutor's Transaction Policy for Fraudulent Companies in a Comparative Law Perspective", Double Master Thesis, International Business Law & Rechtsgeleerdheid, Tilburg University, June 2017, hlm. 54

⁴⁰² E.B Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure", *The Yale Journal*, 118:126, 2008, hlm. 150-151

⁴⁰³ U.S. Supreme Court 23 Februari 1909, *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States*, 212 US 481, 493-494

⁴⁰⁴ United States Sentencing Commission, *Guideline Manual*, November 1, 2016, paragraph

seorang selain dari pada individu dapat diklasifikasi sebagai korporasi apapun dan bagaimanapun bentuknya. Lebih jelasnya, korporasi dirumuskan dengan sebuah nomenklatur bernama “organisasi”⁴⁰⁵ yang tidak lagi hanya terbatas orientasi pada aspek ekonomi/pendapatan, melainkan lebih luas lagi, bahkan salah satu makna dari organisasi adalah termasuk sebuah korporasi, serta kemitraan (*partnership*), asosiasi-asosiasi, perusahaan saham gabungan (*joint-stock companies*), perserikatan (*unions*), *trusts*, *pension funds*, *unicorporated organizations*, pemerintahan dan subdivisi politik (*governments and political subdivisions*), dan organisasi non-profit.⁴⁰⁶

Selanjutnya, mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi (*companies*) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika tindak pidana dilakukan oleh pekerja-pekerjanya, serta bekerja dalam lingkup jabatannya. Konsep tersebut selain telah ditentukan sebagai bagian dari pemenuhan unsur kesalahan korporasi, melainkan juga telah menjadi standart yang langsung dan sederhana dalam memahami pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴⁰⁷ Selain dua unsur di atas, terdapat sebuah doktrin sebagai acuan baku yang telah dipraktekkan oleh pengadilan-pengadilan Amerika Serikat di beberapa aturan seperti *mail and wire fraud statutes*, *money laundering statutes*, dan *the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO)*.

⁴⁰⁵ Suzanne Lodder, “The Dutch... *Op., Cit.*, hlm. 55

⁴⁰⁶ United States Sentencing Commission, Guidline Manual, November 1, 2016, paragraph

⁴⁰⁷ Suzanne Lodder, “The Dutch... *Op., Cit.*, hlm. 55

Doktrin tersebut mengajarkan tentang dua unsur mutlak dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui delik omisi pekerjanya, yakni; *pertama*, perbuatan pekerja dilakukan dalam lingkup pekerjaannya atau jabatannya; dan *kedua*, perbuatan tersebut dilakukan untuk menghasilkan keuntungan bagi korporasi.⁴⁰⁸

Pemidanaan terhadap *legal person* oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam *United States Sentencing Commission (U.S.C) 18 3553 (a)*, bahwa pengadilan harus memperhatikan beberapa faktor dalam memutus suatu perkara yang melibatkan korporasi, seperti sifat dan keadaan atau kondisi pelanggaran, sejarah, serta karakteristik pelaku⁴⁰⁹ menjadi pertimbangan yang senantiasa dipakai dalam memahami pemidanaan yang relevan terhadap korporasi yang bersangkutan. Begitu kompleks persoalan pidana yang melibatkan korporasi, maka menjadi kompleks juga pertimbangan hukum yang harus diambil dalam memutuskan persoalan pidana tersebut. Pemahaman tersebut setidaknya menggambarkan bahwa pengadilan tidak menyamakan seluruh bentuk dan jenis korporasi, pengadilan menginsyafi bahwa karakteristik dan bentuk berbeda dari sebuah *legal person* merupakan hal yang mutlak diakomodir dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadapnya.

Sebagai sebuah acuan, Amerika Serikat melalui *the Sentencing Reform Act of 1984* mengakomodir kepentingan perkembangan

⁴⁰⁸ Linklaters, "Corporate Criminal Liability: A Review of Law and Practice Across the Globe", *Linklaters*, England and Wales, 2016, hlm. 96

⁴⁰⁹ U.S. Supreme Court 10 Desember 2007, *Gall v. United States*, 552 US. 38, hlm. 49-50

pedoman dalam hal kebutuhan penegakan hukum. selayaknya pedoman yang dikeluarkan pada tahun 1987 dengan tujuan dasar selain untuk menimbulkan efek jera, inkapasitasi, hukuman, dan rehabilitasi, aturan tersebut juga menyadari bahwa tujuan dibentuknya aturan adalah untuk meningkatkan kemampuan sistem peradilan pidana untuk memerangi kejahatan melalui sistem hukuman yang efektif dan adil, sehingga ditegaskan bahwa pedoman tersebut hanya bersifat rekomendasi dan tidak mengikat bagi hakim dalam memutus perkara. Namun, pengadilan tetap mengacu pada pedoman tersebut dalam mengkalkulasikan jenis dan maksud rekomendasi sebagaimana dalam aturan tersebut.⁴¹⁰

Begitu halnya dengan organisasi (*legal person*) sebagai subjek delik, bab delapan dari USC telah juga menggaris bawahi mengenai hukuman bagi organisasi, termasuk juga bagi korporasi yang terlibat perkara pidana. Beberapa ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap subjek delik ini dapat meliputi sanksi denda, restitusi, perbaikan, pengabdian masyarakat, dan masa percobaan.⁴¹¹ Lebih lanjut, khusus mengenai sanksi denda, pengadilan menentukan denda bagi korporasi melalui salah satu dari tiga cara; yakni dengan cara jumlah denda berdasarkan tingkat pelanggaran, nilai keuntungan dari pelanggaran oleh organisasi, atau melalui nilai keugian yang disengaja, diketahuinya, atau ketidak hati-hatian oleh karena organisasi tersebut.

⁴¹⁰ United States Sentencing Commission, 'Guideline Manual', November 1, 2016, Ch. 1, Pt. A, 1.2.

⁴¹¹ A.I. Pop, 'Criminal Liability of Corporations- Comparative Jurisprudence', 2006, paragraph 43.

Bobot denda sebagaimana dimaksud masih dapat juga untuk digandakan sesuai dengan bobot kesalahan organisasi tersebut, bobot kesalahan dapat dinilai oleh hakim melalui keterlibatan atau toleransi terhadap perbuatan pidana, sejarah atau pengalaman melakukan perbuatan pidana, pelanggaran terhadap suatu perintah, penghalang terhadap keadilan, tingkat kepatuhan dan pemenuhan atas program etik serta pelaporan diri, kooperatif atau tidaknya dalam bertanggungjawab atas peristiwa pidana.⁴¹² Selain itu, jika denda telah ditentukan, pengadilan juga dapat menambahkan keuntungan bagi organisasi dari pelanggaran yang belum atau tidak akan dibayarkan sebagai ganti kerugian ataupun dengan cara perbaikan lainnya. Hal ini diebut sebagai penyitaan, demikian ini berlaku hanya bagi kasus-kasus yang tidak memiliki kerugian terhadap korban, seperti pencucian uang, dan lain lain.⁴¹³ Penyitaan ditempatkan sebagai salah satu faktor dalam hal meningkatkan sanksi denda bagi pelaku kejahatan organisasi.⁴¹⁴

Sebagai yang paling familiar dengan korporasi dewasa ini, bentuk sanksi denda sebagai sebuah jenis sanksi pidana memang sangat relevan diberlakukan terhadap korporasi. Khusus mengenai sanksi denda bagi korporasi ini, hukum federal (*federal law*) bahkan tidak

⁴¹² United States Sentencing Commission, 'Guideline Manual', November 1, 2016, §8C2.5-§8C2.6.

⁴¹³ Suzanne Lodder, "The Dutch... *Op., Cit.*, hlm. 56

⁴¹⁴ United States Sentencing Commission, 'Guideline Manual', November 1, 2016, §8C2.9.

tanggung-tanggung menentukan sanksi denda mencapai US\$ 100 (seratus juta dolar) bagi setiap pelanggaran oleh korporasi.⁴¹⁵

Selayaknya subjek hukum pidana individu atau orang-perorangan, penegakan hukum pidana terhadap korporasi juga dinilai efektif dengan tanpa membedakan antara individu dan korporasi tersebut, sehingga jaksa juga biasanya menetapkan faktor-faktor yang sama dengan individu dalam menentukan biaya atau sanksi bagi korporasi, faktor sebagaimana dimaksud dapat berupa kecukupan bukti, kemungkinan diproses pengadilan, kemungkinan adanya penghalang, rehabilitasi, serta konsekuensi lain yang kemungkinan terjadi dari keyakinan dan juga pendekatan non-primal merupakan serangkaian faktor-faktor dalam mempertimbangkan pembedaan baik bagi individu maupun korporasi sekaligus.⁴¹⁶ Meski sama dalam beberapa faktor pertimbangan, terdapat beberapa pertimbangan faktor lainnya khusus mengenai korporasi juga dikenal dalam *United States Attorney Manual* (USAM) bagian 9-28:300, seperti halnya disebutkan sebagai contoh faktor tambahan tersebut adalah sifat dan keseriusan pelanggaran, termasuk resiko bahaya terhadap publik, kebijakan dan prioritas yang diberlakukan, serta jika ada ialah yang mengatur penuntutan korporasi untuk kategori kejahatan tertentu.⁴¹⁷

⁴¹⁵ United States Sentencing Commission, 'Guideline Manual', November 1, 2016, 3571

⁴¹⁶ Suzanne Lodder, "The Dutch... *Op., Cit.*, hlm. 57

⁴¹⁷ U.S. Attorney's Manual, Title 9: Criminal, section 9-28.300.

Diskresi diberikan sebagai wewenang bagi jaksa dalam hal penyelesaian perkara pidana oleh korporasi di luar jalur pengadilan pidana umumnya melalui alternatif pengakuan bersalah oleh korporasi, yakni menggunakan tanda ditangguhkan penuntutan atau *a deffered prosecution agreement* (DPA), ataupun perjanjian non-penuntutan atau *a non-prosecution agreement* (NPA), serta mungkin juga melalui penerimaan deklinasi pada kasus-kasus tertentu. DPA berkaitan dengan sifat pengajuan perjanjian secara publik untuk ditangguhkan dalam beberapa waktu tertentu, sedangkan NPA hanya merupakan perjanjian yang bersifat pribadi. Keduanya sama-sama membutuhkan pernyataan fakta bahwa korporasi telah menginsyafi perbuatannya tersebut dan mengakui dirinya telah bersalah. Selain itu, adanya DPA dan NPA juga memungkinkan adanya bentuk pemenuhan lain jika diperlukan, misalnya pembayaran denda, serta juga kerjasama dengan otoritas pemerintah (misalnya dalam menyelidiki individu-individu terkait) dan mengikuti program peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, keberadaan DPA dan NPA di dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat menunjukkan sebuah jalur lain dari pada jalur pengadilan pada umumnya dalam menyelesaikan suatu persoalan pidana dengan pelaku korporasi, sehingga selain hukuman pidana, korporasi ditentukan bebas dari penuntutan dengan ketentuan-ketentuan tertentu kecuali korporasi

tersebut melanggar perjanjian sebagaimana DPA ataupun NPA yang ia buat.⁴¹⁸

Secara umum, uraian di atas telah menjelaskan beberapa gambaran tentang konsep pidana korporasi pada sistem hukum pidana negara Amerika Serikat. Setidaknya penjelasan di atas juga dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa; *pertama*, negara Amerika Serikat mengenal subjek delik selain individu atau orang-perorangan yang sangat luas, bahkan ditafsirkan apapun selain manusia dapat dikategorikan sebagai *legal person* untuk juga dapat diadili di dalam persidangan layaknya individu.⁴¹⁹ Berkaitan dengan makna tersebut, jika dikaitkan dengan keberadaan partai politik dapat sangat diakomodir dalam konsep pidana korporasi. Hal demikian hampir sama dengan yang diatur oleh negara Indonesia dalam UU Tipikor dan UU TPPU terhadap makna korporasi, sifatnya yang luas menfasirkan sebuah korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum⁴²⁰ juga seperti dibahas sebelumnya telah memenuhi makna dari sebuah partai politik. Namun berbeda dengan yang diatur lebih lanjut oleh Amerika Serikat, Indonesia bahkan tidak mengklasifikasikan lebih lanjut makna korporasi

⁴¹⁸ Freshfields Bruckhaus Deringer, *Corporate Crime: A Global Perspective*, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, England and Wales, March 2018, hlm. 95

⁴¹⁹ United States Sentencing Commission, Guideline Manual, November 1, 2016, paragraph 18

⁴²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

yang sangat luas tersebut. Negara Amerika dengan nomenklatur organisasi dinilai lebih relevan untuk mengakomodir seluruh makna legal person yang ada, tidak hanya oleh korporasi, nomenklatur tersebut bahkan juga menegaskan beberapa bentuk yang lain seperti halnya pemerintahan dan subdivisi politik di dalamnya,⁴²¹ sehingga bukan tanpa alasan, keberadaan partai politik sebagai subjek delik organisasi sudah tidak perlu lagi diperdebatkan karena telah jelas diatur.

Kedua, mengenai konsep pertanggungjawaban pidana oleh organisasi. Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban pidana yang diatur oleh negara Amerika terkait konsep pertanggungjawaban pidana ini hampir sama seperti halnya yang diatur oleh Indonesia, melalui pemenuhan dua unsur mutlakanya, yakni dilakukan oleh pekerja dalam lingkup pekerjaannya serta organisasi tersebut menerima keuntungan akibat perbuatannya tersebut.⁴²² Sedikit berbeda dengan misalnya pengaturan mengenai pembuktian keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan pidana tersebut ketika dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain dan bertindak dalam lingkup jabatan baik sendiri maupun bersama-sama. Berbeda lagi dengan ketentuan terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi, sebagaimana telah diatur

8A1.1 ⁴²¹ United States Sentencing Commission, Guidline Manual, November 1, 2016, paragraph

⁴²² Linklaters, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*, hlm. 96

melalui UU TPPU Pasal 6 ayat (2), terdapat empat unsur yang menjadi syarat untuk dipenuhi seperti; *pertama*, dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; *kedua*, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; *ketiga*, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; *keempat*, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia memang cenderung berbeda antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Tidak seperti di Amerika Serikat yang hanya berpatok pada dua unsur mutlak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Amerika dengan sistemnya tersebut menggantungkan pembuktian pertanggungjawaban pidana bagi organisasi dalam sidang pengadilan berdasarkan berbagai macam perspektif, dua sistem memang terdapat positif dan juga negatifnya; *pertama*, Amerika dengan sistem yang demikian lebih fleksibel dan luas dalam mencari kebenaran kebenaran untuk keadilan, sedangkan sistem yang diterapkan di Indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum untuk mencari kebenaran; *kedua*, sisi negatif untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana seperti di Amerika seringkali dapat menimbulkan permainan hukum yang tidak pasti,⁴²³ sedangkan bagi negara Indonesia, sistem yang dijalankan akan sangat menghambat adanya suatu hal lain yang dapat dipertimbangkan sebagai

⁴²³ Suzanne Lodder, "The Dutch... *Op., Cit.*,

suatu hal penting selain yang ditentukan oleh undang-undang dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi ini.

Ketiga, pemberian sanksi yang bervariasi serta pemberian pertimbangan yang kontekstual dalam sistem hukum pidana di Amerika Serikat memberikan banyak pilihan hukum yang relevan bagi pidana organisasi. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, sanksi pidana hanya terbatas pada sanksi pokok dan tambahan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, Amerika Serikat menerapkan sistem aturan yang hanya dijadikan rujukan atau hanya bersifat rekomendasi, pengadilan dapat dengan leluasa menentukan patokan sanksi yang dinilai relevan untuk diterapkan bagi korporasi. Lebih lanjut, USC juga pada dasarnya telah mengatur tentang bentuk sanksi pidana yang dapat diberlakukan bagi organisasi seperti sanksi denda, restitusi, perbaikan, pengabdian masyarakat, dan masa percobaan.⁴²⁴ Tata cara dan mekanisme penentuan sanksi denda juga diatur sangat variatif, semuanya diberikan pada pengadilan untuk dapat menentukan yang paling relevan diterapkan bagi suatu perkara. Lebih lagi mengenai faktor-faktor yang menentukan berat atau ringannya sanksi pidana, pengadilan memang memiliki acuan khusus untuk menentukan tersebut, sehingga pengenaan bobot sanksi terukur dengan baik berdasarkan rumus yang telah ditentukan dengan detail. Tentu tidak berbanding lurus dengan yang diterapkan di Indonesia, selain karena

⁴²⁴ A.I. Pop, 'Criminal Liability of Corporations- Comparative Jurisprudence', 2006, p. 43.

sanksi diatur sangat terbatas, tata cara atau faktor-faktor detail yang dapat dijadikan acuan terbatas hanya bagi hakim berdasarkan aturan untuk memutuskan.

Keempat, negara Amerika Serikat menerapkan sebuah sistem non pengadilan bagi organisasi yang terlibat kasus-kasus pidana. Hal demikian tidak dapat dijumpai di Indonesia, meski sama-sama menerapkan prinsip pidana sebagai *ultimum remedium*,⁴²⁵ nyatanya hukum pidana Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pidanaan korporasi sangat minim perhatian akan hal tersebut dan justru memilih jalur pidana sebagai jalan utama dalam menyelesaikan persoalan pidana yang dihadapi.

2. Tinjauan Konsep Pidanaan Partai Politik sebagai Korporasi pada Sistem Hukum Pidana Negara Belanda

Pembahasan mengenai sistem hukum pidana yang dianut oleh negara Belanda tentunya sangat menarik jika dibandingkan dengan kondisi sistem hukum di Indonesia. Selain karena Belanda dan Indonesia sama-sama menganut sistem hukum *eropa kontinental (civil law)*, Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda tentunya memiliki sejarah panjang tentang penerapan sistem hukum yang sampai saat ini berjalan. Begitu halnya dalam konsep pertanggungjawaban pidana

⁴²⁵ Novita Sari, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 3, September 2017, hlm. 353

korporasi, hukum pidana Belanda tidak membeda-bedakan antara orang perorangan dengan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana bagi keduanya, hal demikianlah yang menjadikan sistem hukum pidana Belanda satu-satunya yang berbeda dengan sistem hukum lainnya pada negara-negara di Eropa.⁴²⁶

Belanda memang tidak asing dengan tradisi panjang memegang entitas korporasi atau badan hukum dalam memperhitungkan di setiap jenis perbuatan pidana. Terbukti seiring perkembangan zaman, tepatnya setelah abad ke-20 entitas hanya dapat dituntut karena pelanggaran pidana di bidang ekonomi dan fiskal. Setelah itu, KUHP Belanda kemudian mengatur bahwa setiap perbuatan pidana dapat dilakukan baik oleh orang-perorangan maupun korporasi serta diperlakukan sama antara keduanya sebagai subjek delik sejak tahun 1976. Tidak hanya sampai disitu saja, maraknya perbuatan pidana oleh korporasi yang telah diputuskan oleh pengadilan kemudian menentukan sebuah prosedur hukuman administratif berupa denda tertentu baik bagi orang maupun korporasi sejak 1 Juli 2009.⁴²⁷ Beberapa pengaturan perundang-undangan yang kemudian mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Belanda meliputi; *Dutch Penal Code (Wetboek van Strafrecht)* (DPC); *Dutch Code of Criminal Procedure (Wetboek van Strafvordering)* (DCCP); *Economic Offences Act (Wet Economische*

⁴²⁶ (Dian) Brouwer, "Corporate Liability for Regulatory & Criminal Sanctions under Dutch Law", CMS Derks Star Busmann, June 2014

⁴²⁷ Clifford Chance, Corporate Liability in Europe, Clifford Chance LLP, London, January 2012, hlm. 23

Delicten) (EOA); *General Tax Act* (*Algemene Wet inzake Rijksbelastingen*) (GTA); dan *Dutch Corporate Governance Code* (Tabaksblad Code).⁴²⁸

Secara umum, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan DPC, khususnya dalam Pasal 51 berbunyi:

1. *Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.*
2. *Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:*
 - (1) *tegen die rechtspersoon, dan wel*
 - (2) *tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel*
 - (3) *tegen de onder (1) en (2) genoemden te zamen.*
3. *Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen.*

Ketentuan tersebut di atas dapat dimaknai bahwa; *angka 1.* berarti pelanggaran pidana dapat dilakukan oleh orang perorangan alamiah dan badan hukum; *angka 2.* menjelaskan bahwa ketika pelanggaran pidana dilakukan oleh badan hukum, proses pidanaan dilakukan secara terhadap kelembagaan dan beberapa sanksi pidana dan tindakan seperti yang telah ditentukan oleh hukum, jika berlaku, dapat dikenakan terhadap: badan hukum, atau mereka yang telah

⁴²⁸ Houthoff Buruma, “Criminal Liability of Companies: Netherlands”, *Lex Mundi Publication*, Amsterdam, 2008, hlm. 1

memerintahkan tindakan pidana dan terhadap mereka yang telah mengarahkan perbuatan pidana tersebut, atau terhadap mereka secara keseluruhan (badan hukum dan orang-orang yang memerintah/mengarahkan) secara bersama-sama. Serta *angka 3*. Ketentuan tersebut menyebutkan mengenai dianggap sama/setara dengan badan hukum seperti perusahaan yang tidak tergabung (*unicorporated companies*), kemitraan, perusahaan pelayaran, dan dana khusus.

Korporasi sebagai subjek delik dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan dalam lingkup korporasi tersebut. Beberapa kondisi yang dapat dijadikan indikator untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi ini meliputi; *pertama*, perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang bekerja atau pekerja dari korporasi dimaksud; *kedua*, perbuatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan/aktivitas normal dari korporasi tersebut; *ketiga*, korporasi menerima manfaat dari perbuatan tersebut; *keempat*, korporasi memiliki kekuasaan untuk menentukan berbuat atau tidaknya suatu perbuatan dan menerima perbuatan atau yang semacamnya terhadap perbuatan tersebut dilakukan.⁴²⁹ Kriteria dimaksud tidak bersifat kumulatif atau eksklusif, namun hanya merupakan alat bantu atau faktor untuk mengukur

⁴²⁹ *Hoge Raad* 21 October 2003, *NJ* 2006, 328, Para. 3.4. See also D. van Omme & T. van Roomen, 'Netherlands', in M.F. Mendelsohn (ed.), *The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review*, 2012, hlm. 197; OECD Report 2013, *supra* note 35, p. 16; B.J.V. Keupink, *Daderschap bij wettelijke strafrechtelijke zorgplichtbepalingen [Actus Reus and Penal Duties of Care]*, 2011, hlm. 377-379; F.G.H. Kristen, 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen en strafrecht' ['Corporate Social Responsibility and Criminal Law'], in A.J.A.J. Eijsbouts et al., *Maatschappelijk verantwoord ondernemen [Corporate Social Responsibility]*, 2010, hlm. 134-137.

tanggungjawab suatu korporasi atau badan hukum. Meskipun demikian, dalam praktek biasanya pengadilan seringkali menggunakan seluruh kriteria dan menganggapnya sebagai faktor yang kumulatif.⁴³⁰

Tidak terpenuhinya kriteria badan hukum yang diberikan oleh hukum privat tidak menghapus pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersangkutan, sehingga pada dasarnya hukum pidana korporasi dapat terus dilaksanakan bahkan ketika terdapat cacat pendirian, struktur, ataupun likuidasi korporasi.⁴³¹ Korporasi privat maupun korporasi publik dapat sama-sama dapat diproses pidana dengan ketentuan Pasal 51 DPC tersebut,⁴³² sehingga pada dasarnya pengertian korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sangat luas dalam konteks ini. Lebih jelas, pemaknaan mengenai badan hukum tersebut dapat ditemukan dalam hukum privat, khususnya pada Pasal 2:1, 2:2, dan 2:3 *Dutch Civil Code* (DCC), menyebutkan bahwa makna *legal person* dapat dimaknai dari *besloten vennootschap (limited company)* dan *naamloze vennootschap (publiic limited company)*. Selain itu, bukan hanya pada dua bentuk tersebut, seperti halnya *state organs*, misalnya provinsi-provinsi serta organ negara lain dapat juga dikatakan sebagai korporasi dalam subjek delik hukum pidana.⁴³³

⁴³⁰ M.J. Hornman, "Concretisering van redelijke toerekening; invulling van de Drijfmeester criteria in de feitenrechtspraak" ['Concretisation of Reasonable Attribution: Substantiating the Drijfmeester Criteria in Case Law Based on Facts'], 2010 *Delikt en Delinkwent*, hlm. 370-401.

⁴³¹ Houthoff Buruma, "Criminal Liability... *Op., Cit.*, hlm. 2

⁴³² Peter J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System: Organization and Operation*, Justitie and Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Den Haag, 1999, hlm. 37

⁴³³ B.F. Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal Liability in the Netherlands", *EJCL*, Volume 14.3, 2010, the Netherlands, hlm. 3

Pengaturan mengenai subjek delik di Belanda memang sangat menarik, disebutkan dalam DCC bahwa organ negara dan organ/dewan provinsi, kota/kabupaten adalah termasuk kedalam badan hukum. hal demikian juga yang telah diberlakukan kepada seluruh badan hukum publik lainnya, sehingga organ atau badan hukum publik juga dapat diklasifikasikan sebagai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada sistem hukum pidana Belanda.⁴³⁴ Terbukti pada tahun 1987 misalnya, Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) telah memutuskan tuduhan pelanggaran pidana yang telah dilakukan oleh Universitas Groningen. Hal demikian akibat pelanggaran penggalian pemakaman ilegal di Anloo tanpa adanya izin resmi yang dilakukan oleh universitas tersebut, sehingga kemudian kasus tersebut diputuskan bahwa Universitas Groningen bersalah oleh pengadilan.⁴³⁵ Selain kasus tersebut, *Hoge Raad* juga kemudian telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Leeuwarden atas diberikannya kekebalan (imunitas) badan publik kepada sebuah kotamadya. *Hoge Raad* berpendapat bahwa kekebalan hukum badan publik sebagaimana diatur dalam Bab 7 Konstitusi Belanda hanya diberikan jika tindakan yang bersangkutan sesuai dengan sistem hukum, serta dijalankan oleh pegawai negeri dalam kerangka tugasnya.⁴³⁶

⁴³⁴ *Ibid...* hlm. 8

⁴³⁵ *Hoge Raad* 10 November 1987, *NJ* 1988, 303.

⁴³⁶ *Hoge Raad* 6 Januari 1998, *NJ* 1998, 367.

Meski demikian, negara atau organ negara masih tetap dapat menikmati kekebalan. Terdapat suatu putusan *Hoge Raad* pada tahun 1994 juga memutuskan bahwa negara tidak dapat dihukum atas tindakan yang diperuntukkan untuk kepentingan publik, dalam kasus yang melibatkan Departemen Pertahanan yang telah diduga melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan hidup, *Hoge Raad* memutuskan bahwa organ tersebut tidak dapat dipersalahkan karena imunitasnya.⁴³⁷ Atas konsekuensi putusan tersebut, terdapat sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diinisiasikan oleh Parlemen Belanda untuk menambah pemaknaan dari ketentuan Pasal 51 DPC, dengan menambahkan sub bagian yang menyatakan bahwa badan hukum publik dapat dituntut sebagaimana halnya badan hukum privat, hukuman bagi badan hukum publik akan dikecualikan ketika pelanggaran pidana yang dilakukan oleh badan publik tersebut dianggap perlu untuk pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh hukum.⁴³⁸

Selain itu, berkaitan dengan perlu atau tidaknya membuktikan *mens rea* korporasi, *mental element* yang berhubungan dengan unsur *dolus* (niat) dan unsur *culpa* (lalai) setidaknya menetapkan dua pendekatan untuk dapat mengetahui atau membuktikan unsur sikap batin korporasi, meliputi; *pertama*, pendekatan secara tidak langsung (*indirect*), ialah pendekatan yang menetapkan bahwa sikap batin

⁴³⁷ *Hoge Raad* 25 Januari 1994, *NJ* 1994, 598.

⁴³⁸ B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*, hlm. 9

korporasi diambil dari sikap batin dari orang perorangan/individu alamiah korporasi, sehingga niat individu secara otomatis diajdiikan parameter untuk menilai niat dari korporasi atas perbuatan pidana;⁴³⁹ *kedua*, pendekatan secara langsung (*direct*), yakni sebuah pendekatan yang menetapkan *mens rea* secara langsung dari korporasi secara langsung berdasarkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan korporasi tersebut, seperti halnya aturan-aturan korporasi dan keputusan-keputusan korporasi,⁴⁴⁰ dalam bentuk pendekatan ini korporasi dikatakan lalai, sehingga kemudian menimbulkan peristiwa pidana.⁴⁴¹

Selanjutnya, mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap korporasi, DPC tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap korporasi. Ketentuan mengenai sanksi pidana diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 9 DPC, menyebutkan beberapa sanksi pidana yang setidaknya dapat diterapkan meliputi; sanksi denda, pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan, pengumuman publik atas putusan, dan kompensasi korban. Biasanya, sanksi pidana tersebut diberikan sesuai dengan sifat dari sanksi tersebut apakah bisa diberikan terhadap korporasi ataupun tidak. Namun sebagai sanksi pokok, hanya pidana denda yang masih dianggap paling relevan diberikan. Terdapat enam kategori yang ditetapkan oleh DPC,

⁴³⁹ *Hoge Raad* 15 October 1996, *NJ* 1997, 109.

⁴⁴⁰ *Hoge Raad* 14 March 1950, *NJ* 1952, 656

⁴⁴¹ B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*, hlm. 6

maksimum kategori pertama adalah EUR 370 dan maksimum kategori keenam adalah EUR 740.000.⁴⁴² Lebih lanjut, DPC juga memberikan ketentuan khusus mengenai denda untuk korporasi ini dengan membrikan denda dengan kategori yang lebih tinggi ketika denda yang dijatuhkan dinilai tidak memungkinkan dan tidak sesuai.⁴⁴³ Selain sanksi pokok, DPC juga menerapkan sanksi pidana tambahan berupa perampasan hak-hak tertentu, penyitaan aset dan pengumuman putusan, dari ketiga sanksi hanya dua sanksi terakhir yang dapat diberikan kepada badan hukum atau korporasi.⁴⁴⁴

Disamping DPC, terdapat beberapa sanksi tambahan khusus yang pada dasarnya dapat dikenakan untuk badan hukum. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam perundang-undangan khusus di luar DPC, seperti UU Pelanggaran Ekonomi (*Economic Offences Act*) mengenai segala perbuatan pidana di bidang ekonomi, termasuk juga hukum lingkungan. Sanksi pidana bagi kejahatan semacam itu bisa berupa dibesarkannya nominal penyitaan, pengumuman putusan, serta juga ditanggungkannya sebagian atau keseluruhan kegiatan badan hukum untuk waktu paling lama satu tahun.⁴⁴⁵ Sanksi tambahan khusus lainnya juga dapat diterapkan, seperti halnya penarikan keuntungan (misalnya hidah atau izin) yang diberikan kepada badan hukum oleh otoritas publik untuk jangka waktu maksimal dua tahun. Sanksi pidana berupa

⁴⁴² *Ibid...* hlm. 7

⁴⁴³ Pasal 23 Dutch Penal Code

⁴⁴⁴ *Ibid*

⁴⁴⁵ B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*, hlm. 7

pembubaran juga diterapkan dalam konteks adan hukum tersebut melakukan perbuatan pidana tertentu.⁴⁴⁶

Dibandingkan dengan negara Indonesia, setidaknya dalam konteks ppidanaan korporasi sebagai subjek delik sangat menarik untuk dikaji, khususya dalam konteks partai politik sebagai pelaku kejahatan. *Pertama*, mengenai subjek delik badan hukum atau *legal person* yang diatur oleh Belanda cenderung memiliki makna yang sangat luas tidak jauh seperti di Indonesia. Meski demikian cakupan subjek delik yang ditentukan oleh Belanda lebih luas dan bahkan diatur secara detail, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat semuanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam sistem ini. Berbeda dengan Indonesia, badan hukum publik diberikan kedudukan istimewa, bahkan keberadaan organ negara juga menjadi perhatian dalam melaksanakan perbuatan pidana dengan tetap memperhatikan hak imunitas badan publik tersebut. Beberapa badan publik bahkan telah diputus bersalah atas beberapa perbuatan pidana menandakan bahwa Belanda memang sangat luas dalam mengatur mengenai subjek delik ini. Termasuk jika dikaitkan dengan partai politik, sebagai salah satu badan hukum publik, tentunya partai politik mendapat fokus yang sama akan sistem ppidanaan *legal person* ini.

Kedua, mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atau badan hukum di Belanda yang mengatur syarat atau indikator

⁴⁴⁶ *Ibid...* hlm. 8

pertanggungjawaban pidana korporasi secara alternatif, sehingga meskipun hanya salah satu atau tidak keseluruhan dari empat indikator terpenuhi, korporasi tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya sendiri selain orang perorangan.⁴⁴⁷ Berbeda dengan yang diatur oleh Indonesia, meskipun beberapa kriteria atau indikator sangatlah mirip atau bahkan sama, namun negara tersebut menentukan bahwa beberapa indikator tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga pembuktian keseluruhan unsur atau kondisi indikator merupakan hal mutlak untuk dapat menjustifikasi bahwa korporasi tersebut bersalah atau tidak atas perbuatan pidana yang timbul.

Ketiga, pendekatan dalam memahami atau membuktikan unsur *mens rea* pada sistem hukum pidana Belanda terhadap korporasi dinilai sangat rigid. Bahkan, mekanismenya juga telah ditentukan guna menjadi petunjuk dalam memutuskan kesalahan korporasi. Belanda menetapkan dua mekanisme yang terdiri dari pendekatan langsung dengan mengacu pada kesalahan individu alamiah korporasi dan pendekatan tindak langsung yang langsung melihat pada kondisi tertentu dari korporasi atas timbulnya suatu tindak pidana.⁴⁴⁸ Hal demikian yang membedakannya dengan Indonesia, negara tersebut masih mempersoalkan mengenai kondisi *mens rea* dalam pembuktian tindak pidana, meskipun telah diatur dalam PERMA Korporasi mengenai

⁴⁴⁷ M.J. Hornman, "Concretisering van redelijke... *Op., Cit.*, hlm. 370-401

⁴⁴⁸ *Hoge Raad* 15 Oktober 1996, *NJ* 1997, 109, dan *Hoge Raad* 14 Maret 1950, *NJ* 1952,

beberapa hal yang dapat menjadi indikator pembuktian unsur kesalahan korporasi, namun hal tersebut kurang lebih hanya mengatur beberapa kondisi saja dan bukan pada pendekatan hakim dalam membuktikan unsur kesalahan korporasi selayaknya subjek delik pada umumnya.

Keempat, selanjutnya adalah berkaitan dengan sanksi pidana bagi korporasi atau badan hukum. Hampir sama dengan yang diterapkan di Indonesia, beberapa sanksi pidana yang diatur kurang lebih sama seperti halnya yang diatur di Indonesia, namun terdapat ketentuan yang berbebeda dalam hal sanksi pidana ini, khususnya mengenai sanksi pidana denda, Belanda mengkategorikan sanksi pidana denda ke dalam enam kategori sekaligus, khusus mengenai pengenaan sanksi denda bagi korporasi, DPC telah mengatur bahwa sanksi denda dimaksud dapat diberlakukan dengan kategori yang lebih berat dibanding sebelumnya dalam hal pengadilan menilai denda yang dikenakan tidak mencukupi untuk dikenakan.⁴⁴⁹

3. Rekonseptualisasi Subjek Delik Korporasi Khusus bagi Badan Hukum Publik (Partai Politik) sebagai Model Ideal Pidanaan Korporasi di Indonesia

Beberapa penjelasan sebelumnya dalam bab hasil dan pembahasan ini telah menjabarkan mengenai justifikasi partai politik sebagai korporasi, serta telah juga mengurai berbagai persoalan atau

⁴⁴⁹ Pasal 23 Dutch Penal Code

faktor-faktor penghambat tidak dapat ditegakkannya pembedaan terhadap partai politik sebagai korporasi. Studi perbandingan terhadap dua negara dengan sistem hukum pidananya masing-masing juga telah dilakukan guna menemukan model terbaik pembedaan partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi maupun pencucian uang di Indonesia, sehingga model ideal tersebut kemudian dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi korporasi, bahkan bukan hanya bagi partai politik saja, melainkan juga bagi seluruh badan hukum publik lainnya yang memiliki kemiripan karakteristik dengan partai politik sebagai organ yang bersifat *non-profit oriented*. Pentingnya sebuah rekonseptualisasi subjek delik korporasi khusus bagi badan hukum publik (partai politik) sebagai model ideal pembedaan korporasi di Indonesia merupakan hal ikhwal yang harus dilaksanakan.


Selayaknya pada sistem hukum pidana Amerika Serikat dan Belanda sebelumnya yang telah merujuk pada pembedaan korporasi yang luas dan terbatas sekaligus. Bermakna luas berarti, kedua negara tersebut mengakomodir pengertian korporasi/organisasi yang menyangkut seluruh badan hukum baik lingkup publik maupun privat dalam aturannya secara rigit, sehingga berkaitan dengan partai politik dengan karakteristiknya sangat dimungkinkan dapat dipidana dengan ketentuan demikian. Sedangkan bermakna terbatas, berarti meskipun telah diatur luas, sistem hukum pidana bagi korporasi tersebut tetap

mengatur pengecualian atau pengaturan khusus tentang beberapa bentuk khusus korporasi/organisasi yang dinilai harus diperlakukan berbeda, seperti pada sistem hukum pidana Amerika Serikat dengan memperhatikan beberapa bentuk organisasi sebagai subjek delik dan membedakannya menjadi beberapa bentuk, seperti korporasi, serta kemitraan (*partnership*), asosiasi-asosiasi, perusahaan saham gabungan (*joint-stock companies*), perserikatan (*unions*), *trusts*, *pension funds*, *unicorporated organizations*, pemerintahan dan subdivisi politik (*governments and political subdivisions*), dan organisasi non-profit⁴⁵⁰ merupakan bagian dari betapa negara tersebut sangat menyadari bahwa keseluruhan jenis organ tersebut berbeda dan harus diperlakukan berbeda. Sama halnya dengan negara Belanda dengan membedakan subjek delik korporasinya menjadi dua bentuk konkret yakni, badan hukum privat dan badan hukum publik, serta bahkan *state organs*⁴⁵¹ menjadi bagian dari subjek delik yang dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pidananya tersendiri. Hal demikian juga bukan tanpa sebab, gambaran penggolongan secara lebih rigit dan detail mengenai bentuk-bentuk subjek delik tersebut menandakan bahwa Belanda ternyata mengakui bahwa setiap subjek delik bahkan *legal person* sekalipun harus diperlakukan secara berbeda dalam hal pemidanaan terhadap dirinya.

8A1.1 ⁴⁵⁰ United States Sentencing Commission, Guidline Manual, November 1, 2016, paragraph

⁴⁵¹ B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*,

Kedua contoh negara tersebut di atas merupakan gambaran besar mengenai gagasan pemidanaan korporasi di Indonesia. Meskipun sebenarnya perundang undangan pada dasarnya telah mengakomodir pemaknaan partai politik dalam subjek delik korporasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, namun bukan berarti efektif, perundang-undangan yang selama ini mengatur mengenai pemidanaan korporasi dinilai sangat luas dan tidak membedakan antara satu subjek delik korporasi dengan yang lainnya, sehingga terkadang inilah yang menjadikan buramnya penegakan hukum pidana bagi korporasi itu sendiri, khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bagi partai politik yang seharusnya dapat juga dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Namun lagi-lagi, pengaturan mengenai pemaknaan partai politik sebagai korporasi masih saja menjadi hal yang terus menghambat penegakan pidana korupsi dan pencucian uang terhadap partai politik. Demikian menjadi landasan, bahwa persoalan buramnya pengaturan dan penegakan hukum yang menunjukkan indikasi keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bahwa rekonseptualisasi model pemidanaan korporasi di Indonesia yang sangat dibutuhkan. Sebuah konsep yang mengakomodir seluruh perbedaan bentuk korporasi secara lebih jelas dapat dilihat dalam sebuah kerangka sebagai berikut:



Gambar 3. Skema gagasan model ideal pemidanaan korporasi di Indonesia

Pertama, gagasan model ideal pemidanaan korporasi ini merujuk pada perbedaan antara subjek delik korporasi (biasa) dan subjek delik korporasi khusus. Disebut sebagai korporasi (biasa), karena sifat dan bentuknya merupakan korporasi atau badan hukum biasa, atau biasanya dikenal dalam ranah ekonomi dan bisnis,⁴⁵² atau sebagaimana pengertian subjek hukum/badan hukum/organ privat yang biasanya berorientasi hanya pada kepentingan dirinya sendiri.⁴⁵³ Sedangkan korporasi khusus, ia merupakan organ/badan hukum yang memiliki kepentingan luas menyangkut publik dan memiliki karakteristik kekhususan dalam hak dan kewajibannya,⁴⁵⁴ atau secara lebih sederhana

⁴⁵² Petra Gunawan, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Subjek Hukum”, *Dialogia Iuridica*, Volume 1 Nomor 11, Oktober 2009, hlm. 52

⁴⁵³ *Ibid.* hlm. 51

⁴⁵⁴ Johnny Ibrahim, “Eksistensi Badan Hukum di Indonesia sebagai Wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia”, *Law Review*, Volume xi Nomor 1, Juli 2011, hlm. 133

disebut sebagai badan hukum publik. Badan hukum publik ini memiliki ciri yang sangat lekat kaitannya dengan kepentingan negara dan publik,⁴⁵⁵ sehingga hak beserta kewajiban yang melekat padanya merupakan hak dan kewajiban publik, bukan hanya pada dirinya sendiri, ia didirikan untuk kepentingan negara dan publik, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya.⁴⁵⁶

Kedudukannya yang khusus dan berbeda dengan korporasi pada umumnya juga selayaknya mendapat perlakuan yang khusus dan berbeda pula dalam konteks pidana. Tidak dipungkiri, beberapa kasus pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang seringkali juga melibatkan unsur badan hukum publik ini dalam melaksanakan perbuatan jahat sebagaimana dimaksud.⁴⁵⁷ Tidak tanggung, bahkan keuntungan yang didapat baik materiil maupun immateril dari terjadinya perbuatan pidana yang melibatkan korporasi jenis tersebut sangatlah banyak melebihi yang didapat oleh pelaku orang-perorangan. Seperti terkuaknya budaya korupsi oleh dua BUMN besar Garuda Indonesia dan PT. Pal Indonesia tempo lalu⁴⁵⁸ merupakan gambaran dari bentuk secara tidak langsung perbuatan pidana tersebut.

Lebih khusus lagi mengenai partai politik sebagai bagian dari badan hukum publik, sifat dan karakteristiknya sebagaimana telah

⁴⁵⁵ Petra Gunawan, "Kedudukan... *Op., Cit.*,

⁴⁵⁶ *Ibid*

⁴⁵⁷ Aprilia Ika, "Korupsi BUMN yang Makin Menggila", dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/15/070000926/korupsi.bumn.yang.makin.menggila>. Diakses pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 13:53 WIB

⁴⁵⁸ *Ibid*

berungkali diulas dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa memang partai politik sebagai badan hukum publik dengan karakteristiknya tersebut membuatnya tidak dapat dipandang sama dengan badan hukum lainnya. Kepentingan yang sangat luas dan besar berkaitan dengan bidang politik negara, pembedaan terhadap korporasi jenis ini memang harusnya berbeda dengan korporasi biasanya. Hak dan kewajiban publik yang melekat padanyalah kemudian juga menjadikan korporasi jenis tersebut diatur juga dalam perundang-undangan khusus tentang jenis-jenis korporasi tersebut, seperti halnya UU Partai Politik untuk korporasi partai politik, Undang-Undang Nomor tentang BUMN (UU BUMN) bagi korporasi berbentuk BUMN, dan jenis korporasi khusus lainnya dengan pengaturannya masing-masing, sehingga bukan tanpa alasan, kemungkinan terdapat beberapa benturan norma antara aturan perundang-undangan terkait korporasi khusus tersebut dengan perundang-undangan pidana dalam konteks pembedaan korporasi. Sebelumnya terbukti dalam hal pembedaan korporasi partai politik, tidak semua tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana dapat diterapkan pada jenis korporasi atau badan hukum publik tersebut.

Penegasan pembagian antara korporasi dan korporasi khusus diwujudkan dalam pengaturan konkret pada peraturan perundang-undangan pidana terkait yang mengakomodir korporasi sebagai subjek delik, khususnya dalam konteks ini adalah ketentuan UU Tipikor dan UU TPPU. Ketentuan penegasan dapat diwujudkan dalam sebuah

rekomendasi revisi ketentuan pasal dalam kedua perundang-undangan tersebut yang mengatur tentang definisi hukum subjek delik korporasi, yakni Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 10 UU TPPU dengan rumusan pasal yaitu “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dalam bidang privat atau publik/khusus, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Rumusan di atas kemudian juga didukung dengan rekomendasi ketentuan pasal baru sebagai penjabar mengenai perbedaan antara korporasi di bidang privat dan publik. Karakteristik korporasi publik/khusus yang harus diperlakukan secara khusus pula dengan ketentuan khusus kemudian dirumuskan dalam frasa sebuah pasal, yakni “Terhadap ketentuan untuk korporasi di bidang publik diatur khusus dengan undang-undang”.

Kedua perubahan rumusan di atas setidaknya memberikan beberapa konsekuensi; *pertama*, menegaskan kedudukan sistem hukum pidana atau ppidanaan korporasi di Indonesia yang mengakui dan membedakan secara tegas bahwa terdapat dua bentuk korporasi yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda, sehingga ppidanaan untuk keduanya haruslah juga berbeda; *kedua*, memberikan panduan atau pemahaman bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengkualifikasikan bentuk-bentuk korporasi berdasarkan sistem ppidanaan yang relevan diterapkan, baik untuk korporasi dan korporasi khusus; dan *ketiga*, menjadi alternatif solusi di tengah persoalan tentang

perdebatan antara dapat atau tidaknya pembedaan terhadap beberapa bentuk-bentuk korporasi yang pada dasarnya juga termasuk dalam pengertian korporasi di Indonesia, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kedua, sebagai konsekuensi dari ditegaskannya kedudukan kedua korporasi yang berbeda sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keberadaan korporasi khusus dengan karakteristiknya yang khusus berdampak pada ketentuan pengaturan yang khusus pula. Selain telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturan partai politik atau badan hukum publik lain dalam perundang-undangan terkait pembedaan korporasi, menjerat korporasi jenis khusus ini dinilai kurang efektif hanya dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, dibutuhkan sebuah aturan khusus yang setidaknya mengatur mengenai persoalan tindak pidana, dan/atau pertanggungjawaban pidana, dan/atau pidana serta pembedaan bagi korporasi khusus sesuai dengan kasus pidana terkait merupakan langkah solutif bagi efektivitas pembedaan korporasi jenis tersebut.

Pengaturan khusus dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan pembedaan terhadap pembedaan korporasi khusus yang berkaitan dengan tiga aspek di atas, ketentuan dapat berbentuk alternatif atau kumulatif. Mengacu pada sistem hukum pidana Belanda terhadap pembedaan korporasi, negara tersebut menerapkan ketentuan sanksi pidana khusus bagi badan hukum atau korporasi khusus yakni berbentuk

dibesarkannya nominal penyitaan, pengumuman putusan, serta juga ditangguhkannya sebagian atau keseluruhan kegiatan badan hukum untuk waktu paling lama satu tahun.⁴⁵⁹ Serta juga sanksi pidana berupa penarikan keuntungan (misalnya hidah atau izin) yang diberikan kepada badan hukum oleh otoritas publik untuk jangka waktu maksimal dua tahun, serta pembubaran juga diterapkan dalam konteks badan hukum tersebut melakukan perbuatan pidana tertentu.⁴⁶⁰

Sama juga dengan pertanggungjawaban pidana dan ruang lingkup tindak pidana badan hukum publik atau korporasi khusus, persoalan dua aspek juga seperti yang diterapkan di negara Belanda, bahwa secara langsung Konstitusi Belanda memberikan ketentuan imunitas terhadap badan hukum publik, jika tindakan yang bersangkutan sesuai dengan sistem hukum, serta dijalankan oleh pegawai negeri dalam kerangka tugasnya.⁴⁶¹ Kedua aspek diambil juga sebagai suatu hal yang patutnya dipertimbangkan dalam memutus pemedanaan korporasi khusus ini, sehingga baik dalam aturan tersendiri ataupun dilekatkan dalam aturan tentang tindak pidana yang mengatur kebijakan model ketiga aspek hukum pidana tersebut dapat dimasukkan dalam pemedanaan korporasi khusus ini.

Sifatnya yang umum sebagai badan hukum publik memberikan pemahaman bawa perlu adanya beberapa indikator yang jelas terkait

⁴⁵⁹ B.F Keulen & E. Gritter, "Corporate Criminal... *Op., Cit.*, hlm. 7

⁴⁶⁰ *Ibid...* hlm. 8

⁴⁶¹ *Hoge Raad* 6 Januari 1998, *NJ* 1998, 367.

dengan pembahasan ruang lingkup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan yang sesuai dengan kebutuhan hukum pidana korporasi di Indonesia. Hal demikian jika diwujudkan akan berdampak pada; *pertama*, ketiga aspek hukum pidana, baik persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan bagi korporasi jenis khusus ini yang selama ini belum pernah diterapkan dapat berjalan sesuai sifat dan karakteristiknya yang khusus; *kedua*, memberikan panduan atau pemahaman yang rigit bagi aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum bagi korporasi khusus dengan karakteristiknya yang khusus; dan *ketiga*, menjadi alternatif penyelesai masalah terkait dengan tidak dapat ditegakkannya pemidanaan korporasi badan hukum publik atau khusus baik dari segi perundang-undangan maupun penegakan hukumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dalam rumusan masalah penelitian, meliputi:

1. Justifikasi partai politik sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang didasarkan pada lima dasar pembenar, yakni; *pertama*, justifikasi filosofis terhadap partai politik sebagai korporasi didasarkan pada pandangan hidup bangsa (cita hukum) Indonesia melalui sila kedua Pancasila dan alinea keempat Preambule UUD NRI 1945 yang menghendaki sebuah perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, serta ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia dengan perkembangan kejahatan internasional, termasuk juga dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang oleh partai politik, sehingga memidana partai politik sebagai korporasi pada dasarnya selaras dengan tujuan tersebut. Selain itu, keberadaan partai politik sebagai korporasi juga didukung dengan tinjauan filsafat tentang hukum pidana yang melekat pada perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang, sehingga pemidanaan partai politik

sebagai korporasi karena terlibat kedua tindak pidana tersebut pada dasarnya sejalan dengan pemenuhan filsafat tentang hukum pidana sebagaimana dimaksud. Partai politik sebagai korporasi juga dinilai sesuai dengan nilai filosofis kemunculan subjek delik korporasi dalam hukum pidana yang mampu berbuat, berkehendak, dan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri mengacu pada hakikat korporasi sebagai pemangku hak serta kewajibannya sendiri, termasuk dalam pertanggungjawaban pidana; *kedua*, justifikasi yuridis partai politik sebagai korporasi mengacu pada pandangan bahwa partai politik telah sesuai dengan makna dan maksud dari subjek delik korporasi sebagaimana telah diatur oleh Pasal 1 angka 1 UU Tipikor, Pasal 1 angka 10 dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU TPPU; *ketiga*, justifikasi historis didasarkan pada aspek sejarah kemunculan korporasi sebagai subjek hukum dengan peran strategisnya terhadap publik sejalan dengan makna partai politik dewasa ini. Selain itu, perluasan makna subjek delik korporasi dalam hukum pidana juga telah menunjukkan kesamaan karakteristik antara partai politik dengan korporasi pada umumnya dalam keterlibatannya pada berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, serta nilai historis kejahatan korporasi sebagai kejahatan kerah putih (WCC) yang juga menunjukkan keselarasan karakteristik pelanggaran pidana sebagaimana layaknya kejahatan oleh partai

politik sebagai organ elit saat ini; *keempat*, justifikasi sosiologis dilandasi dari pemahaman bahwa partai politik sebagai korporasi merupakan hasil dari kesamaan cara pandang masyarakat terhadap kedudukan partai politik dewasa ini yang menyerupai korporasi sebagai organisasi bisnis dengan sifat komersial, hal demikian didasarkan pada tiga alasan persepsi masyarakat yang melihat partai politik secara sosiologis pada sifat politisi yang cenderung hanya peduli terhadap kepentingan kelompok/dirinya sendiri, cenderung hanya berjanji dan sering mengingkarinya sendiri, serta kecenderungan partai politik untuk membahas atau memperjuangkan tentang dirinya sendiri dan bukan masyarakat luas berimplikasi pada bergesernya orientasi partai politik sebagai organisasi *non-profit*. Pandangan masyarakat tersebut merupakan cerminan dari teori Ekonomi Politik pada partai politik, yaitu adanya pola pikir yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana memperoleh keuntungan. Selain itu, kebutuhan dan desakan masyarakat akan penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang terhadap maraknya partai politik yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi landasan sosiologis atas partai politik sebagai korporasi; dan *kelima*, justifikasi politik hukum pidana terhadap partai politik sebagai korporasi dilandasi dari konteks pemidanaan partai politik sebagai korporasi yang pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan

politik pidana diaturnya subjek delik korporasi dalam makna atau definisi secara luas melalui UU Tipikor dan UU TPPU sebagai tuntutan dan ikhtiar guna menjangkau kompleksitas persoalan korupsi dan pencucian uang yang dinamis, termasuk juga adalah partai politik yang pada dasarnya dapat dipandang sebagai bagian dari perkembangan korporasi sebagaimana maksud pembaharuan hukum pidana korupsi dan pencucian uang melalui kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Faktor-faktor tidak dapat ditegakkannya pidana terhadap partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang didasarkan pada persoalan yurdis peraturan perundang-undangan terkait korporasi sebagai subjek delik baik dari aspek kajian tentang; *pertama*, pengaturan mengenai tindak pidana oleh partai politik dihadapkan pada kendala benturan norma tentang ketentuan tindak pidana antara yang diatur dalam UU Partai Politik dengan UU Tipikor dan UU TPPU. Secara implisit ketentuan Pasal 40 (2) huruf a UU Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan menggambarkan sebuah ketentuan tentang tindak pidana yang bermakna sangat luas dan juga bahkan mencakup dalam makna UU Tipikor dan UU TPPU sebagai aturan bagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat

dijadikan landasan untuk menjerat partai politik selain dengan ketentuan dalam pelanggaran korupsi dan pencucian uang. Ditambah dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e UU Partai Politik mengenai larangan partai politik dalam menggunakan fraksi untuk keperluan partai politik sendiri sejalan dengan modus pelanggaran pidana korupsi dan pencucian uang selama ini merupakan ketentuan yang juga cenderung dapat dijadikan justifikasi dalam mengenakan sanksi pada partai politik serta sekaligus dapat digunakan sebagai alat untuk mengabaikan ketentuan pidana sebagaimana dalam UU Tipikor dan TPPU. Lebih tegas, ketentuan UU Partai Politik merupakan aturan khusus yang tentunya dapat menegasikan ketentuan perundang-undangan lain termasuk UU Tipikor dan UU TPPU sebagaimana asas *lex specialist derogat legi generalist*; kedua, konteks pertanggungjawaban pidana oleh partai politik sebagai korporasi dalam Pasal 20 UU Tipikor yang bersifat terbatas hanya pada kegiatan orang-orang yang baik dengan hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak pada lingkungan korporasi dinilai kurang relevan dengan konteks modus keterlibatan partai politik dalam korupsi. Begitu juga dalam pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 6 ayat (2) UU TPPU dengan beberapa syarat-syarat kondisi yang wajib dipenuhi sebagai unsur pertanggungjawaban bagi partai politik juga berpotensi menimbulkan kerancuan

implementasi. PERMA Korporasi memang memiliki ketentuan komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, namun kedudukan dan status PERMA dinilai dapat dikesampingkan dengan kedua ketentuan sebelumnya karena adanya asas *lex superior derogat legi inferiori*; ketiga, pidana dan pemidanaan terhadap partai politik sebagai korporasi belum mampu menjangkau partai politik dalam pelanggaran pidana, beberapa ketentuan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor tentang pencabutan hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu dari pemerintah yang dinilai dapat bermasalah dalam implementasinya, unsur pencabutan hak-hak tertentu oleh pemerintah dinilai tidak implementatif lantaran partai politik yang memiliki hak-hak khusus sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, sehingga mencabut hak-hak tersebut sama halnya dengan meniadakan keberadaan UU Partai Politik. Selain itu, unsur pencabutan keuntungan dari pemerintah dalam rumusan pasal juga dinilai bermasalah dalam penerapannya, mengingat keuntungan partai politik dari pemerintah didapat melalui jalur dana APBN dan APBD sebagai hak yang melekat secara khusus sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, sehingga pencabutan keuntungan bagi partai politik oleh negara jika diimplementasikan sama halnya dengan meniadakan hak partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 huruf k UU Partai Politik. Selanjutnya

adalah Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TPPU tentang pembekuan usaha korporasi juga dinilai sangat sulit untuk diterapkan, hal demikian berkaitan dengan usaha-usaha partai politik yang erat dengan kepentingan banyak orang/publik seperti pendidikan politik, penciptaan iklim bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik, partisipasi warga negara, dan rekrutmen politik menunjukkan betapa vitalnya usaha partai politik, sehingga jika pembekuan terhadap beberapa/keseluruhan usaha sebagai sanksi pidana tersebut tentu akan juga berimplikasi serius bagi kepentingan publik yang bahkan tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Ketentuan pidana lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU TPPU mengenai pencabutan izin usaha juga tidak kalah berisiko dibanding pembekuan usaha, sebagaimana vitalnya bentuk-bentuk usaha partai politik yang menyangkut kepentingan publik, sehingga bahkan untuk mencabut izin usaha tersebut jauh lebih berisiko dari sekedar membekukannya. Terakhir adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terkait pembubaran dan/pelarangan korporasi, selain karena alasan kedudukan partai politik yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang, alasan lain dari persoalan diberlakukannya sanksi pembubaran/pelarangan korporasi partai politik didasarkan pada benturan norma antara

UU TPPU dengan UU Partai Politik, UU MK, dan UUD NRI 1945 yang kemudian harus meniadakan ketentuan pembubaran korporasi sebagaimana dalam UU TPPU. Beberapa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain; *pertama* adalah benturan norma antara Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan Pasal 41 UU Partai Politik. Pidana pencucian uang menempatkan jenis pidana pembubaran sebagai bagian dari penegakan hukum pidana dengan mekanisme hukum acara pidana pencucian uang, sedangkan Pasal 41 menerangkan bahwa partai politik hanya dapat bubar jika membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan oleh MK. Berdasarkan asas *lex specialist derogat legi generalist*, maka tentu domain pembubaran dalam UU Partai Politik harusnya dapat mengesampingkan ketentuan pembubaran dalam UU TPPU; *kedua*, tidak jauh berbeda dengan ketentuan pembubaran partai politik dalam UU Partai Politik, UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi juga telah menjelaskan pembubaran partai politik sebagai domain dari kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1). Selain berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UUD NRI 1945 haruslah diutamakan dan menggeser ketentuan yang lebih rendah sebagaimana asas *lex superior derogat legi inferiori*. Sebagai pengejawantahan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945 tersebut,

UU MK telah menempatkan pembubaran partai politik sebagai kewenangannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU MK, sehingga hal demikian harusnya dapat menjadi landasan untuk menggeser ketentuan pembubaran korporasi dalam UU TPPU, yang sekaligus berarti bahwa ketentuan pidana berupa pembubaran partai politik karena kasus pencucian uang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya melalui UU TPPU. Tidak jauh berbeda dengan persoalan dalam pengaturan, faktor penghambat lain juga dapat dilihat dari praktek penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi partai politik, kajian ini dilihat dari analisis terhadap dua putusan pengadilan yang menunjukkan indikasi keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yakni; *pertama*, putusan pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Muhammad Nazarudin dalam kasus pengadaan proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang. Keterlibatan partai Demokrat melalui DPC dalam pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua pada kongres partai tersebut menunjukkan bahwa partai politik melalui pimpinannya telah menerima sejumlah pemberian guna memenuhi pemenangan Anas dalam kongres; *kedua*, putusan selanjutnya adalah putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh Anas Urbaningrum dalam

mega proyek Hambalang. Dengan persoalan yang hampir sama, partai politik melalui DPC terbukti telah menerima beberapa pemberian guna mendukung pencalonan Anas sebagai ketua partai Demokrat. Kedua putusan menggambarkan keterlibatan aktor partai politik di dalamnya, meski tidak secara langsung, perbuatan korupsi dan pencucian uang melalui beberapa pimpinan untuk kepentingan partai politik. Kedanti demikian, sampai saat ini, partai politik tidak dijerat karena tidak pernah ditempatkan sebagai salah satu terdakwa dalam kasus, sehingga hal demikian yang menjadi faktor ketidak efektifan pemidanaan korporasi terhadap partai politik.

3. Konsep ideal pemidanaan partai politik sebagai korporasi di Indonesia didasarkan pada kajian perbandingan antara sistem hukum pidana Amerika Serikat dan sistem hukum pidana Belanda mengenai konsep pemidanaan korporasi/organisasi yang menegaskan adanya perbedaan sistem pemidanaan korporasi berbentuk badan hukum privat dengan korporasi berbentuk badan hukum publik dalam berbagai aturan pidananya. Hal tersebutlah yang melandasi sebuah gagasan rekonseptualisasi sistem pemidanaan terhadap subjek delik korporasi khusus bagi badan hukum publik (partai politik) sebagai model ideal pemidanaan korporasi di Indonesia. Pemidanaan subjek delik korporasi tidak hanya mengakomodir pengaturan pemidanaan korporasi biasa

(badan privat), melainkan juga pembedaan terhadap korporasi khusus (badan publik) dengan ketentuan aturan pidana khusus merupakan jawaban atas persoalan pembedaan badan publik yang terlibat kasus tindak pidana, termasuk juga bagi partai politik sebagai badan hukum publik. Rekonstruksi gagasan tersebut dapat dirumuskan dengan sebuah penegasan adanya dua jenis subjek delik korporasi melalui perundang-undangan pidana terkait dengan tentunya juga membedakan bentuk pembedaan kedua jenis korporasi. Penegasan pembedaan kedua jenis korporasi diwujudkan dalam bentuk usulan revisi ketentuan pasal yang mengatur definisi tentang subjek delik korporasi, khususnya dalam Pasal 1 angka 1 UU Tipikor dan Pasal 1 angka 10 UU TPPU dengan sebuah rumusan pasal “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dalam bidang privat atau publik/khusus, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Korporasi khusus (badan publik) seperti partai politik, BUMN, BUMD, dan badan publik lainnya dengan karakteristiknya yang erat pada kepentingan negara dan publik harus juga diberikan pengaturan khusus, sehingga usulan revisi rumusan pasal di atas, perlu kemudian ditambahkan sebuah ketentuan pasal baru dalam kedua perundang-undangan yang menyebutkan bahwa “Terhadap ketentuan untuk korporasi di bidang publik diatur khusus dengan undang-undang”.

Berdasarkan kedua usulan pasal tersebut setidaknya dapat berimplikasi pada *pertama*, menegaskan kedudukan sistem hukum pidana atau pemidanaan korporasi dalam UU Tipikor dan UU TPPU di Indonesia yang mengakui dan membedakan secara tegas bahwa terdapat dua bentuk korporasi yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda, sehingga pemidanaan untuk keduanya haruslah juga berbeda; *kedua*, memberikan panduan atau pemahaman bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengkualifikasikan bentuk-bentuk korporasi berdasarkan sistem pemidanaan yang relevan diterapkan, baik untuk korporasi dan korporasi khusus; dan *ketiga*, menjadi alternatif solusi di tengah persoalan tentang perdebatan antara dapat atau tidaknya pemidanaan terhadap beberapa bentuk-bentuk korporasi yang pada dasarnya juga termasuk dalam pengertian korporasi di Indonesia, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pembedaan tersebut harus didukung dengan ketentuan yang berbeda pula, sehingga keharusan adanya ketentuan pengaturan khusus bagi korporasi khusus (badan publik) dalam suatu undang-undang tersendiri juga harus dilakukan. Undang-undang khusus dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan terhadap pemidanaan khusus yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan khusus bagi badan publik

yang terlibat kasus tindak pidana. Hal demikian juga jika diwujudkan akan berimplikasi pada; *pertama*, ketiga aspek hukum pidana, baik persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan bagi korporasi jenis khusus ini yang selama ini belum pernah diterapkan dapat berjalan sesuai sifat dan karakteristiknya yang khusus; *kedua*, memberikan panduan atau pemahaman bagi aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum bagi korporasi khusus dengan karakteristiknya yang khusus; dan *ketiga*, menjadi alternatif penyelesai masalah terkait dengan tidak dapat ditegakkannya ppidanaan korporasi badan hukum publik atau khusus baik dari segi perundang-undangan maupun penegakan hukumnya.

B. Rekomendasi

Berangkat dari berbagai macam persoalan yang menimpa partai politik dalam keterlibatannya pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta sekelumit persoalan mengenai ppidanaan korporasi terhadap partai politik sebagaimana telah terurai dari awal hingga akhir tulisan ini. Guna mewujudkan konsep ppidanaan korporasi yang ideal dan implementatif, maka penulis mencoba memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perdebatan terhadap pemaknaan partai politik sebagai korporasi menjadi masalah yang sejak dulu hingga saat ini belum juga

terselesaikan, meskipun pada dasarnya telah diakomodir definisi secara luas oleh UU Tipikor dan UU TPPU, penegasan makna yang rigit tentang bentuk-bentuk korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai subjek delik sebagaimana maksud pengaturan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk dapat menjerat partai politik sebagai korporasi, sehingga penting kemudian untuk dapat memperharui atau revisi dan menambahkan pasal baru terkait dengan konsep pembedaan yang membedakan antara korporasi (badan privat) dan korporasi khusus (badan publik) dalam UU Tipikor dan UU TPPU. Selain itu, sebuah ketentuan undang-undang khusus bagi pembedaan korporasi khusus juga sangat dibutuhkan guna menjawab persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan khusus bagi badan publik, sehingga berdasarkan hal demikian, pembedaan korporasi untuk kedua jenis korporasi yang berbeda tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

2. Konsep hukum pidana korporasi sebagai bagian dinamis yang menjadi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia seharusnya mendapat perhatian khusus dan dikaji lebih mendalam lagi, bukan hanya bagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian saja, bahkan tindak pidana konvensional sekalipun dan berbagai peristiwa pidana yang berkembang faktanya seringkali melibatkan korporasi dalam berbagai aspek, sehingga pentingnya

mengakomodir perkembangan modus pelanggaran pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana menjadi suatu hal baik. Begitu juga dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harusnya mulai berbenah dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum yang ada, khususnya bagi korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana.

3. Diakui atau tidak, bukan hanya konsep, aturan dan aparat penegak hukum saja yang dapat menentukan efektivitas penegakan hukum pidana korupsi dan pencucian uang bagi partai politik sebagai korporasi, melainkan seluruh elemen dan struktur masyarakat seharusnya dapat memiliki “*political will*” yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh partai politik ini, keterlibatan masyarakat dalam *controlling*, *evaluating*, dan *supporting* melalui berbagai wadah seperti *judicial review*, eksaminasi publik, dan lain sebagainya dapat diperankan secara aktif guna mewujudkan implementasi pemidanaan korporasi terhadap partai politik yang ideal, sehingga bukan tanpa alasan, segudang persoalan pemidanaan partai politik ataupun badan hukum publik lainnya dapat diatasi dengan baik berdasarkan sebuah sistem hukum (*legal system*) yang kuat dengan keterlibatan seluruh elemen terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cetakan ke-1, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Mukthie Fadjar, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Abdul Qadir bin Thahir al-Baghdadi, 1973, *al-Faraq bayna al-Firaq*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ahamad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-6, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Suhelmi, 2000, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2001, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Crafindo Persada, Jakarta.

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung.
- Austin Ranney, 1995, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1986, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Beth Stephens, 2002, *The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, Berkeley Journal of International Law, California.

- Budiharjo, 1992, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Alumni, Bandung.
- Carl J. Friedrich, 2002, "Corruption Concepts in Historical Perspective," in *Prolitical Corruption: Concepts and Contexts*, ed. Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston, 3rd ed., N.J: Transaction Publishers, New Brunswick.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Clifford Chance, 2012, *Corporate Liability in Europe*, Clifford Chance LLP, London.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dani Krisnawatpi, Eddy O.S Hiarpiej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena: Ilmu dan Amal, Jakarta.
- David Garland, 1990, *Punishment and Modern Society a Study in Social Theory*, Clarendon Press, Oxford.
- David O. Freidrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadsworth, USA.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Dwidja Priyanto, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Ellen S. Podgor, 1993, *White Collar Crime*, West Publishing Co, ST Paul Minn.
- Faturohman dan Sobari, 2004, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frank J Sorouf, 1972, *Party Politics In America*, Second Edition, Little Brown and Company, Boston.
- Freshfields Bruckhaus Deringer, 2018, *Corporate Crime: A Global Perspective*, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, England and Wales.
- Garner Bryan A (editor in Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing CO, St. Paul Minim.
- H. Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, Malang.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-II, Bulan Bintang, Jakarta.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Husein Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Bandung.
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi Dan Sinergi Penanggulangan Masalah Korupsi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Imam Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 2002, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing dan CV. AYYCCS Group, Bandung.
- J. E. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korporasi*, cetakan ke-I, PT. Eresco, Bandung.

- J. M. Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- J.E. Sahetapy, 1994, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1*, Binacipta, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeljatno*, Mramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jane E. Hughes dan Soott B. MacDonald, 2002, *International Banking Text and Cases*, Addison Wesley, Boston.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Kacung Marijan, 2011, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Kaelan M.S., 2002, *Filsafat Pancasila. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kittichaisaree, 2001, *International Criminal Law*, Oxford University Press, United Kingdom.

- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta.
- Lukman Syamsudin, 2009, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Thaib, 1994, *Political System of Islam*, Amal, Kuala Lumpur.
- Lusk, Horal F., Charles M. Hewitt, Jhon. D. Donnell, dan A. James Barnes, 1978, *Business Law Principles and Cases*, Fourt UCC Edition, Homewood Illionis, Richard D. Irwin Inc.
- M. Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Majlis Tajrih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, PASP, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pegabdian Hukum, Jakarta, 2007, hlm. 107

Miriam Budiarjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Miriam Budiharjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Muhammad Husain Haekal, 2007, *Umar Bin Khattab Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa Itu*, Litera Antarnus, Jakarta.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad Imarah, 1419, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, Nahdhah Mishr, Kairo.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2006, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter J.P. Tak, 1999, *The Dutch Criminal Justice System: Organization and Operation*, Justitie and Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Den Haag.
- Pope J, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.O Siahaan, 2009, *Hukum Pidana I*, R.A.O. Press, Cibubur.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- Reinier Kraakman, 2005, *The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, Oxford.
- Ridwan Khairandy, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Revisi Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.

- Robert Klitgaard, 1988, *Controlling Corruption, Berkeley*, University of California Press, California.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Russel Heaton, 2006, *Criminal Law Textbook*, London, Oxford University Press.
- S. Wojowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta.
- Santoso, 2010, *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, POLGOV: Research Centre for Politics and Government, Yogyakarta.
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius, 1995, *EPH. Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-I, Rajawali, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sue Titus Reid, 1995, *Criminal Law*, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, Prentice Hall.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Kedua, Penerbit Grafiti, Jakarta.
- Syauqi Dhaif, 2011, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, Mesir.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

- Thomas Meyer, 2012, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Cetakan Ketiga, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Jakarta.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wayne R. LaFave & Austin W. Scott Jr, 1982, *Criminal Law*, West Publishing co, 1982.
- William c. Gilmore, 2004, *Dirty Money: The Evolution of International Measures to Counter Money Laundering and The Financing of Terrorism*, 3rd ed. Rev. and Expande, Council of Europe Publishing.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yenti Garnasih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

(Dian) Brouwer, “Corporate Liability for Regulatory & Criminal Sanctions under Dutch Law”, CMS Derks Star Busmann, June 2014.

Abd. Mannan, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Abdun Nafi’, “Pendidikan Anti Korupsi Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) atas Pendidikan Anti Korupsi”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Adi Freddy Bawaeda, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis, Program Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Aditya Rachman Rosadi, “Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Partai Politik”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Amirullah, “Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukm Pidana”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2012.

Anonim, *The Encyclopedia Americana International Edition*, Volume 8, New York, Americana Corporation, 1974.

Ari Purwadi, “Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah”, *Perspektif*, Volume XVIII Nomor 2, Mei 2013.

B.F Keulen & E. Gritter, “Corporate Criminal Liability in the Netherlands”, *EJCL*, Volume 14.3, 2010.

Bambang Ali Kusumo, “Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2005.

Bambang Setioprojo, “Money Laundering Pandangan dalam Rangka Pengaturan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, 1998.

Bonnie Buchanan, “Money Laundering: A Global Obstacle”, *Research in International Business and Finance* 18, 2004.

Chandra Purnama Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, “Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016.

Devi Darmawan, “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Telah Daluwarsa”, Skripsi, Fakultas Hukum Bidang Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

- E.B. Diskant, "Comparative Corporate Criminal Liability American Doctrine Through Comparative Criminal Procedure", *The Yale Journal*, 118:126, 2008.
- F.G.H. Kristen, 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen en strafrecht' ['Corporate Social Responsibility and Criminal Law'], in A.J.A.J. Eijsbouts et al., *Maatschappelijk verantwoord ondernemen [Corporate Social Responsibility]*, 2010.
- Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, "Eksistensi "White Collar Crime" di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif", *Jurnal Reformasi*, Volume 6 Nomor 1, 2016.
- H. M. Abdul Kholiq, "Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Fenomena Praktek Politik Uang dalam Pemilu)", *Manarul Quran*.
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 11, 1999.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", *Jurnal Dictum Leip*, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Hasanuddin, M. Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik (Analisis Peran Partai Politik di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)", Makalah, 2013.
- Henry Donald Lbn. Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (*Corruption Corporate Criminal Liability*)", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2014.

- Herbert Hovenamp, “*Rationality in Law and Economics*”, *George Washington Law Review*, Nomor 60 1992.
- Houthoff Buruma, “Criminal Liability of Companies: Netherlands”, *Lex Mundi Publication*, Amsterdam, 2008.
- Jennifer Hill, “Corporate Criminal Liability in Australia: an Envolving Corporate Government Technique?”, *Journal of Business Law*, 2003.
- Jimly Asshiddiqi, “Dinamika Partai Politik dan Demokrasi”, Makalah, 2014.
- Johnny Ibrahim, “Eksistensi Badan Hukum di Indonesia sebagai Wadah dalam Menunjang Kehiduppan Manusia”, *Law Review*, Volume xi Nomor 1, Juli 2011.
- Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Ke-44 Nomor 4, Oktober-Desember 2013.
- Leonardo Borlini, “Issues of The International Criminal Regulation of Money Laundering In The Context of The Context of Economic Globalization”, *Paolo Baffi Centre Reseach Paper Series*, No. 2008-34, 2008.
- Linklaters, “Corporate Criminal Liability: A Review of Law and Practice Across the Globe”, *Linklaters*, England and Wales, 2016.
- Liwijaya Lestari Gultom, “Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- M.J. Hornman, “Concretisering van redelijke toerekening; invulling van de Drijfmeestercriteria in de feitenrechtspraak” [’Concretisation of Reasonable

Attribution: Substantiating the Drijfmeest Criteria in Case Law Based on Facts’], 2010 *Delikt en Delinkwent*.

Mahmud Mulyadi, “Pertanggungjawaban Pidana (Natuurlijk Person)”, Bahan Mata Kuliah Pertanggungjawaban Pidana, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMSU, Medan, 2011.

Mziwonke Samson Dunywa, *A Critical Evaluation of Section 332 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977*, Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa, 2008.

Nicolas Hany, “Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang” *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 3, September 2017.

OECD Report 2013, supra note 35, p. 16; B.J.V. Keupink, *Daderschap bij wettelijke strafrechtelijke zorgplichtbepalingen [Actus Reus and Penal Duties of Care]*, 2011.

Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Pamela H. Bucy, “Trends in Corporate Criminal Prosecutions”, *American Law Review*, California, 2007.

- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana”, *Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2012.
- Paulus Wahana, “Menguak Kebenaran Ilmu Pengetahuan dan Aplikasinya dalam Kegiatan Perkuliahan”, *Jurnal Filsafat*, Volume 18 Nomor 3, 2008.
- Petra Gunawan, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Subjek Hukum”, *Dialogia Iuridica*, Volume 1 Nomor 11, Oktober 2009.
- Renata Amalia, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2 Nomor 2, Kementrian dalam Negeri, Jakarta, Desember 2016.
- Salman Luthan, “Anatomi Kejahatan Korporasi dan Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Nomor 2 Volume 1, 1994.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, September 2008.
- Sarah N Welling, “Smurf, Money Laundering, dan The U.S. Fed. Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions”, *Flo.L.Rev.*, Volume 41, 1989.
- Saulius Verseckas, “*Role of Investigation Groups in Investigation and Prosecution of Corruption*”, *Proceeding of the Seminar Organisation for Economic Co-operation and Development*, “*Investigation and Prosecution of Corruption: Financial Investigations and Links with Money Laundering*” *Expert Seminar*, Kyiv Ukraine, 28-30 Juni 2011.
- Suparman Marzuki, “Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial”, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 1994.

Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Volume 27 Nomor 3, Oktober 2015.

Suzanne Lodder, “The Dutch Public Prosecutor’s Transaction Policy for Fraudulent Companies in a Comparative Law Perspective”, Double Master Thesis, International Business Law & Rechtsgeleerdheid, Tilburg University, June 2017.

Theodora Yuni Shah Putri, “Pertanggungjawab Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM Berat”, Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

van Omme & T. van Roomen, ‘Netherlands’, in M.F. Mendelsohn (ed.), *The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review*, 2012.

Vidya Prahassacitta, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tipndak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Wahyu, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana”, *Arena Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Agustus 2014.

Yuni Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1.

C. Artikel dan Makalah

Basaria Panjaitan, “Kaitan Efek Jera Penindakan Berat terhadap Kejahatan Korupsi dengan Minimnya Pembangunan Infrastruktur dan Penyerapan Anggaran Daerah”, Makalah, Jakarta, 4 Desember 2015.

Elfina Lebrine, “Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis”, Makalah, Universitas Surabaya, 2010

Hanafi Amrani, “Tindak Pidana Hak Asasi Manusia”, *Bahan Ajar Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Pidana Khusus*, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.

Harkristuti Harkrisnowo, “Kriminalisasi Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, Makalah, disampaikan pada *Video Conference Nasional* yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, Undip, Unair, dan Elips di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004.

Loebby Loqman, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Makalah, Disampaikan dalam “Diskusi Masalah-Masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan” Kerjasama Sekretaris Kerjasama Relawan Pengadilan Perencanaan dan Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta 19-20 Juni 1989.

M. Arief Amrullah, “Korporasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam”, Makalah, disampaikan pada Simposium Nasional tentang Corporate Crime bidang Lingkungan Hidup dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III, MAHUPIKI dan FH UNLAM, Banjarmasin, Rattan Inn Hotel, 16-19 Mei 2016.

Magnus Öhman dan Hani Zainulbhai (ed), "Political Finance Regulation: The Global Experience, Washington DC: International Foundation For Election System", Makalah, 2009.

Mardjono Resodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989.

Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, "Mengenali Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*) dari Hasil Tindak Pidana", Artikel, Pusdiklatwas BPKP, 3 Februari 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

A.I. Pop, 'Criminal Liability of Corporations- Comparative Jurisprudence', 2006.

Dutch Penal Code.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

U.S. Attorney's Manual, Title 9: Criminal.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United States Sentencing Commission, Guidline Manual, November 1, 2016.

E. Putusan Pengadilan

Hoge Raad 10 November 1987, *NJ* 1988, 303.

Hoge Raad 14 Maret 1950, *NJ* 1952, 656.

Hoge Raad 15 Oktober 1996, *NJ* 1997, 109.

Hoge Raad 21 Oktober 2003, *NJ* 2006, 328

Hoge Raad 25 Januari 1994, *NJ* 1994, 598.

Hoge Raad 6 Januari 1998, *NJ* 1998, 367.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
74/PID/TPK/2014/PT.DKI.

R v Brimingham & Glocester Railway Co. (1842) 3 QB 233.

U.S. Supreme Court 10 Desember 2007, Gall v. United States.

U.S. Supreme Court 23 Februari 1909, New York Central & Hudson River Railroad
Co. v. United States.

F. Data Elektronik

Ace Suryadi, "Risalah", Makalah, dalam
[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PEND. LUAR SEKOLAH/195207
251978031-ACE_SURYADI/Risalah_16022006171006.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/Risalah_16022006171006.pdf), diakses pada
hari Senin tanggal 4 Juni 2018 pukul 22:00 WIB.

Adnan Topan Husodo, “Mengukur Partai Terkorup, dalam <https://antikorupsi.org/news/mengukur-partai-terkorup>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 04:30 WIB.

Agun Gunandjar Sudarsa, “Negara dalam Negara: Praktik Oligarki dan Kartel Politik di Indonesia”, dalam <http://www.kangagun.com/konten/471/%E2%80%9Cnegara%E2%80%9D-dalam-negara-praktik-oligarki-dan-kartel-politik-di-indonesia> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 12:00 WIB.

Ahmad Sulaiman, “Dahsyat! 5 Ketua Umum Partai Politik ini Terjerat Kasus Korupsi”, dalam <https://nusantaranews.co/dahsyat-5-ketua-umum-partai-politik-ini-terjerat-kasus-korupsi/> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 pukul 09:00 WIB.

Ajeng Ritzki Pitakasari, “KPK Dinilai Berkutat di Kasus Korupsi Elite Politik”, dalam https://www.republika.co.id/amp_version/mjcped diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 15:00 WIB.

Ali Mutasowifin, “Korupsi Korporasi dan Korupsi Partai Politik”, dalam <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-korporasi-dan-korupsi-partai-politik> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 12:30 WIB.

Andrian Pratama Taher, “KPK Menilai Partai Politik Masih Belum Sepenuhnya Menjalankan Agenda Pemberantasan Korupsi di Internal Partai”, dalam <https://tirto.id/partai-politik-ikut-berperan-dalam-korupsi-berjemaah-cHen> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 23:00 WIB.

Anonim, “Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara”, dalam www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 20:22 WIB.

Anonim, “Dana Parpol Hasil Korupsi Harus Terkuak”, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/17/17210454/dana.parpol.hasil.korupsi.harus.terkuak>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 20:00 WIB.

Anonim, “Kasus Nazaruddin Bisa Jadi Pintu Masuk Ungkap Praktik Korupsi di Parpol”, dalam <https://news.detik.com/berita/1653089/kasus-nazaruddin-bisa-jadi-pintu-masuk-ungkap-praktik-korupsi-di-parpol?nd771104bcj=> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 13:00 WIB.

Anonim, “Kasus Nazaruddin Pintu Masuk Bongkar Korupsi di Partai Politik”, dalam <http://www.rmol.co/read/2011/06/04/29138/Kasus-Nazaruddin-Pintu-Masuk-Bongkar-Korupsi-di-Partai-Politik-> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 12:00 WIB.

Anonim, “Korupsi Parpol tetap Bisa Terjadi”, dalam <http://baranews.co/blog/2017/07/06/korupsi-parpol-tetap-bisa-terjadi/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 22:00 WIB.

Anonim, “KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik”, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untuk.jerat.korporasi.dan.partai.politik>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00 WIB.

Anonim, “KPK Didesak untuk Jerat Korporasi dan Partai Politik”, dalam https://nasional.kompas.com/read/2013/03/07/02232546/kpk.didesak.untu_k.jerat.korporasi.dan.partai.politik diakses pada hari Sabtu tanggal 9 juni 2018 pukul 19:30 WIB.

Anonim, “Parpol Bunker Korupsi”, dalam <http://id.beritasatu.com/home/parpol-bunker-korupsi/12896> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 19:00 WIB.

Anonim, “Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus Korupsi”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat--seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 04:55 WIB.

Anonim, “Seputar Perubahan Anggaran Dasar PT Yang Wajib Anda Pahami”, dalam <http://easybiz.id/seputar-perubahan-anggaran-dasar-pt-yang-wajib-anda-pahami/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 21:00 WIB.

Anonim, “Surat Al-Muddassir Ayat 38”, dalam <https://tafsirq.com/74-al-muddassir/ayat-38>, diakses pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 13:00 WIB.

Anonim, “Survei: Partai Politik Makin Tidak Dipercayai Masyarakat”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/858765/survei-partai-politik-makin-tidak-dipercayai-masyarakat> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 10:00 WIB.

Antonius Purwanto, “Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol”, Artikel, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/11/08384813/kasus.korupsi.batu.sandungan.parpol> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 16:00 WIB.

Aprilia Ika, “Korupsi BUMN yang Makin Menggila”, dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/15/070000926/korupsi.bumn.yang.makin.menggila>. Diakses pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 pukul 13:53 WIB.

Djayadi Hanan, “Papol dan Persepsi Publik”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/11/15150041/Parpol.dan.Persepsi.Publik> diakses pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 pukul 23:30 WIB.

Eddy OS Hiariej, “Korupsi Partai Politik”, Artikel, dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/08/03/03203925/korupsi.partai.politik> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul 10:00 WIB.

Financial Action Task Force, “The Forty Recommendations”, dalam <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf>, diakses pada hari Rabu 28 Februari 2018 pukul 17:30 WIB.

H.M. Tauhid, “Peranan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Makalah, dalam <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1481> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 pukul 11:00 WIB.

Haris Fadhil, “ICW: Kasus TPPU, Parpol Bisa Dijerat Korupsi Korporasi”, dalam <https://news.detik.com/berita/3860126/icw-di-kasus-tppu-parpol-bisa->

[dijerat-korupsi-](#)

[korporasi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+detik%2FkgMZ+%28detikNews%29">korporasi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+detik%2FkgMZ+%28detikNews%29](#) diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 20:00 WIB.

Hendardi, “DPR dan DPRD Berbalut Korupsi”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/04/22/o615468-dpr-dan-dprd-berbalut-korupsi> diakses pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 pukul 10:00 WIB.

Hifdzil Alim, “Menjerat Korporasi”, Artikel, dalam <https://geotimes.co.id/kolom/hukum/menjerat-korporasi/> diakses pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 pukul 19:00 WIB.

Joko Panji Sasongko, “Gerindra Anggap Dana Parpol Rp. 1000 Masih Kurang”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170828173612-32-237895/gerindra-anggap-dana-parpol-rp1000-masih-kurang> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pukul 23:10 WIB.

Khresna Guntarto, “KPK: Orang Parpol akan Tersangkakan Kasus Suap Wisma Atlet”, dalam <http://www.gresnews.com/berita/hukum/60101-kpk-orang-parpol-akan-tersangka-kasus-suap-wisma-atlet/> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 23:00 WIB.

Kiagus Aulianshah, “Pemerintah Harus Berani Membubarkan Parpol Korup”, dalam <https://beritagar.id/artikel/editorial/pemerintah-harus-berani-membubarkan-parpol-korup> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 pukul 12:00 WIB.

Moh. Nadlir, “Golkar Keluhkan Parpol di Indonesia yang Utamakan Kepentingan Kelompok”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/17291081/golkar-keluhkan-parpol-di-indonesia-yang-utamakan-kepentingan-kelompok> diakses pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 pukul 12:00 WIB.

PPATK e-Learning, “Modul e-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Modul, dalam http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf, diakses pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2017 pukul 17:00 WIB.

Priska Sari Pratiwi, “Angelina Sondakh: Demokrat Terima 20 Persen dari Tiap Proyek”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830145604-12-238374/angelina-sondakh-demokrat-terima-20-persen-dari-tiap-proyek/>, diakses pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 22:00 WIB.

Rachmat Hidayat, “Kasus Naaruddin Contoh Kasus Korupsi yang Sempurna”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/08/24/kasus-nazaruddin-contoh-korupsi-yang-sempurna> diakses pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 pukul 12:30 WIB.

Sania Mashabi, “MA Sebut PERMA Belum Cukup Jerat Pelaku Kejahatan Korporasi”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-sebut-perma-belum-cukup-jerat-pelaku-kejahatan-korporasi.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 17:00 WIB.

Tama S. Langkun, "Partai Politik dalam Pusaran Korupsi E-KTP", dalam <https://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/252729-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi-e-ktp>, diakses pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10:WIB.